DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

MANIAH, S.E,S.H.,M.Kn.
NIM : PDIH. 10302000045

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

MANIAH, S.E,S.H.,M.Kn.
NIM : PDIH. 10302000045

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang, Desember 2022

PROMOTOR	CO-PROMOTOR
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.	**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, ,M.Hum.**
NIDN : 06-0503-6205	**NIDN : 210.303.040**

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Prof. Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN : 210.303.040

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Maniah, S.E., S.H., M.Kn.
NIM. 10302000045

Penulis persembahkan disertasi ini kepada :

- Agama dan bangsaku;
- Ibunda Tercinta Hj. Halidjah
- Suami tercinta Ir.Andi Kahar Hariadi, S.E., M.M., Ph.D.
- Anandaku Andi Muh. Fachriza Hariadi
- Anandaku Andi Muh. Faiz Firdaus Hariadi
- Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

MOTTO

- Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar (Umar bin Khattab)

- Jangan Bangga!!! Seseorang itu berhasil, bukan karena dia hebat. Tetapi karena Allah S.W.T yang memudahkan urusannya, dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali

- Barang siapa keluar untuk mecari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia Kembali. (HR Tirmidzi)

- Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu (Ali bin Abi Thalib)

- Hiduplah seakan – akan kamu akan mati hari esok dan belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya (Mahatma Gandhi)

- Yassiru Walatu'assiru, permudahlah, jangan di persukar (Al-hadist)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, karunia, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **"Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbasis Nilai Keadilan "** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala motivasi dan nasehatnya, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Promotor Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. atas bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini;
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Co-promotor Prof. Dr. Hj. Anis Mashduro

hatun, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan pengarahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi in;

4. Prof Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. yang telah memberikan pengarahan, masukan kritik dan saran serta dorongan semangat kepada penulis untuk kesempurnaan menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian dalam Ujian Terbuka, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini;
6. Seluruh Guru Besar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi suri tauladan penulis dalam hal keluasan samudra ilmu pengetahuan, memberikan bimbingan, memperluas wawasan keilmuwan, serta pemahaman-pemahaman bagi penulis di bidang ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum;
7. Seluruh dosen-dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memperluas wawasan keilmuwan penulis di bidang ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum;
8. Suami tercinta Ir. Andi Kahar Hariadi, S.E., M.M., Phd., anandaku Andi Muh Fachriza Hariadi dan Anandaku Andi Muh Faiz Firdaus Hariadi, serta Ibunda tercinta Ibu Hj. Halidjah dan seluruh keluarga yang selalu memberikan support, dorongan, semangat dan do'a yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.

Setelah penulis melakukan penelitian di pengadilan niaga di Kota Medan yang mendukung penulisan disertasi ini, yakni mengenai penegakan hukum dalam perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 selama ini belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama kreditor konkuren, karena adanya kelemahan-kelemahan baik di dalam substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam struktur penegak hukumnya yakni kurator dan hakim niaga, serta dalam budaya hukumnya yakni itikad baik para pihak.

Kelemahan-kelemahan proses penegakan hukum kepailitan dalam proses peradilan, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga/penegak hukum), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Kelemahan dalam substansi hukum yakni adanya pasal-pasal yang kurang jelas, kelemahan dalam struktur hukum yakni kewenangan kurator yang besar dan hakim yang bersifat pasif, serta kelemahan dalam kultur hukum yakni itikad tidak baik dari para pihak dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara kepailitan.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar penegakan hukum dalam perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terutama kreditor konkuren dan sesuai dengan nilai keadilan.

Melalui disertasi ini, tak lupa penulis sampaikan terima kasih sebesar-besar kepada : Allah subhanallohu wata'ala, Nabi Muhammad, S.A.W.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Suami penulis Ir. Andi Kahar Hariadi,S.E,M.M.,P.hD. atas motivasi, pengorbanan, dan kesetiaannya mendampingi penulis selama ini, serta kedua Anandaku Andi Muh Fachriza Hariadi dan Andi Muh Faiz Firdaus yang memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk lebih bersemangat. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2022

MANIAH,S.E.S.H.,M.Kn
NIM : PDIH. 10302000045

ABSTRACT

Suspension of debt payment obligations is a period granted by law through a commercial judge's decision, which is regulated in Law Number 37 of 2004. The decision on the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) made concurrent creditors have no legal certainty regarding debtor payment process. The purpose of postponing debt payment obligations is not just for the debtor to get up and then pay off his debt, but to give the debtor time to submit a peace plan to creditors, so it is important to safeguard the interests of creditors.

The purpose of writing this dissertation is to analyze and find legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations that are not based on the value of justice; to analyze and find weaknesses in legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations; to reconstruct legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations on the basis of equity values. The paradigm of this research is to use the constructivism paradigm and the approach method used is social legal research. The grand theory in this study is the Pancasila theory of justice, then the middle theory is the theory of the legal system, and the theory of legal protection as an applied theory. The results of the study found that: 1) The legal protection regulations regulated in Article 170 paragraph (1), Article 170 (3) and Article 222 (1) of Law No. 37 of 2004 are still not based on the value of justice for concurrent creditors, due to the time leeway given by the Court to the Debtor is not followed up with strict sanctions against the Debtor if he does not fulfill his obligations during the leeway given. 2) weaknesses in legal protection regulations in PKPU, consisting of (a) weaknesses in the field of legal substance, namely not paying attention to the principle of balance between debtors and creditors; (b) weaknesses in the legal structure, namely the large powers of curators and trade judges who are passive and do not protect the rights of concurrent creditors; and (c) weaknesses in the legal culture, namely the presence of bad faith on the part of the parties and related parties; (3) Reconstruction of legal protection for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations based on the value of justice in Article 170 paragraph (1), Article 170 (3) and Article 222 (1) Law No. 37 Year 2004, namely by providing a balance of position between the Debtor and the Creditor, so that the leeway given to the Debtor is balanced by imposing sanctions if the debtor does not fulfill his obligations.

Keywords: Policy, Legal Protection, PKPU and Justice

ABSTRAK

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan Hakim niaga, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membuat kreditur konkuren tidak memiliki kepastian hukum terhadap proses pembayaran hutang debitur. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan sekedar Debitor bisa bangkit, kemudian membayar utangnya, tetapi memberikan waktu kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor, sehingga penting untuk menjaga kepentingan Kreditor.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang; untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Paradigma penelitian ini adalah menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode pendekatan yang digunakan adalah *social legal research. Grand theory* dalam penelitian ini adalah teori keadilan Pancasila dan teori keadilan dalam perspektif Islam, selanjutnya *middle theory* nya adalah teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory.* Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 (3) dan Pasal 222 (1) UU No.37 Tahun 2004 masih belum berbasis nilai keadilan terhadap kreditor konkuren, karena kelonggaran waktu yang diberikan oleh Pengadilan kepada Debitor tidak ditindaklanjuti dengan adanya sanksi yang tegas kepada Debitor apabila tidak memenuhi kewajibannya pada masa kelonggaran diberikan. 2) kelemahan regulasi perlindungan hukum dalam PKPU, terdiri dari (a) kelemahan di bidang substansi hukum yaitu belum memperhatikan asas keseimbangan antara debitor dan kreditor; (b) kelemahan dalam struktur hukum, yakni kewenangan kurator yang besar dan hakim niaga yang bersifat pasif dan kurang melindungi hak kreditor konkuren; dan (c) kelemahan dalam kultur hukum, yakni adanya itikad tidak baik dari para pihak dan pihak-pihak yang terkait; (3) Rekonstruksi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan pada Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 (3) dan Pasal 222 (1) UU No.37 Tahun 2004, yaitu dengan memberikan keseimbangan kedudukan antara Debitor dan Kreditor, sehingga kelonggaran waktu yang diberikan kepada Debitor, diimbangi dengan pemberian sanksi bila debitor tidak memenuhi kewajibannya.

Kata kunci : *Kebijakan, Perlindungan Hukum, PKPU dan Keadilan.*

SUMMARY

The legal state of Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the aim of forming a state government that protects the entire nation and all of its homeland, promotes general welfare and educates the nation's life. The main objective of the rule of law principle is to guarantee certainty, order and legal protection for every citizen with the core of truth and justice. The law must be upheld for the sake of creating the goals and ideals of the Indonesian nation.

Bankruptcy regulations in Indonesia should ideally support the interests of the business world in addition to supporting legal certainty. Based on Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 1 of 1998 concerning Amendments to the Bankruptcy Law (Faillisements Verordening, Staatsblad of 1905 Number 217 Jo. Staatsblad of 1906 Number 348) has been issued. With the enactment of Perpu Number 1 of 1998 concerning Bankruptcy, the government has fulfilled one of the requirements requested by foreign creditors (read: IMF) so that foreign creditors can obtain legal certainty," and another response stated. "This Perppu is a joint effort between the Indonesian government and The International Monetary Fund (IMF) in the context of a stand by arrangement." This Perpu Number 1 was later enacted into law, namely Law Number 4 of 1998, and as a result of legislation Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The background for the improvement of "Faillesements Verordening", the government makes one of the considerations:

Debtors who know that their financial condition is in trouble so that they are likely to stop paying their debts, can choose several steps in settling the debt. These efforts include the following:

1. Make peace out of court with its Creditors;
2. Hold peace in court if the debtor is sued civilly;
3. Apply for postponement of debt payment obligations;

4. Submitting peace in the postponement of debt payment obligations;

5. Apply to be declared bankrupt by the Court;

6. Applying for peace in bankruptcy.

Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt provides at least 2 (two) solutions that can be taken by debtors to be free from liquidation of assets in the event that they are in difficulty paying debts. The first way is to make peace between the Debtor and the Creditors after the Debtor is sentenced to bankruptcy. Another method can be taken by the Debtor by submitting a postponement of debt payment obligations, namely a period granted by law through a Commercial Judge decision, during which time the Creditors and Debtors are given the opportunity to discuss ways to pay their debts by providing a payment plan in whole or in part debt. Postponement of debt payment obligations is different from bankruptcy. Even though bankruptcy is known as reconciliation, basically bankruptcy is aimed at settling the bankrupt assets by selling the entire bankruptcy estate and distributing the proceeds from the sale to creditors who are entitled according to the order specified in the law.

In Law Number 37 of 2004, starting from Article 222. Postponement of debt payment obligations is a period provided by law through a commercial judge's decision where creditors and debtors are given the opportunity to discuss how to pay debts by providing a plan for repayment of all or part of the debt, including if necessary to restructure the debt.

The purpose of delaying debt payment obligations is not just for the debtor to get up and then pay off his debt, but to give the debtor time to submit a peace plan to creditors. The purpose of delaying debt payment obligations, apart from preventing bankruptcy, is also to help debtors who have good faith. In this case, the Debtor's integrity is a test of whether he really wants to pay off the debt that is his obligation. Therefore, the idea emerged that the purpose of postponing debt

payment obligations was no longer solely in the interest of the debtor but also the interest of the creditor.

The impact of Covid-19 on debtors' ability to pay will greatly decrease, and at the same time defaults will increase. Therefore, since the beginning of the Covid-19 pandemic, the government through President Jokowi has given instructions to postpone credit installments. However, this instruction is actually nothing more than an appeal. So that it creates confusion of interpretation among debtors and creditors in the proceedings at the Commercial Court, especially for concurrent creditors.

Based on the background description of the problem, the issues raised in this dissertation are: (1) legal protection for concurrent creditors in settling debtor obligations in delaying debt payment obligations is not based on the value of justice, (2) weaknesses in legal protection regulations so that legal protection for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations, and (3) reconstruction of legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations based on the value of justice.

In relation to these problems, the objectives to be achieved in this dissertation are to analyze and reconstruct regarding: (1) legal protection regulations for creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations not yet based on the value of justice, (2) weaknesses in legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations, and (3) reconstructing legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations based on the value of justice.

To achieve the objectives of this study, researchers used several theories to analyze the three main issues, namely: First, placing the Theory of Justice and the Theory of Justice in an Islamic Perspective as the Grand Theory; Second, Legal System Theory as Middle Theory; and Third, Theory of Legal Protection as Applied Theory.

This study uses the constructivism paradigm, using the social legal research method. This research is directed at reconstructing existing legal constructions. In this study, the authors used a type of sociological legal research, which is an analytical descriptive research. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained through observation and interviews with Commercial Court judges. Secondary data was obtained from library materials through library research. The data obtained, analyzed qualitatively to produce analytical descriptive data.

The first finding is that regulations regarding postponement of debt payment obligations (PKPU) have been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which starts with submitting requests for postponement of debt payment obligations to the head of the court, registration of requests, trial courts, decisions on a request for postponement of debt payment obligations. Debtors and creditors can apply for a suspension of debt payment obligations, but against a decision on suspension of debt payment obligations, no legal remedies can be filed, the debtor has the right to offer peace to the creditors, the curator makes an announcement in a newspaper. Permanent PKPU which ends with the ratification of the peace plan by the Court will have legal consequences for Creditors and Debtors in accordance with the agreement contained in the settlement that has been ratified. All provisions contained in the Agreement that have been ratified based on the provisions of Article 286 of Law Number 37 of 2004 will be binding on all creditors, except for creditors who do not agree. Decisions issued by the Commercial Court in connection with the course of the PKPU process cannot be pursued through legal remedies. This is stated in Article 235 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 which stipulates that no legal remedy can be filed against the PKPU decision. However, this has an exception in terms of the existence of a legal interest that requires it so that the Attorney General is given the opportunity to file a cassation against the decision. The Bankruptcy and PKPU Laws stipulate that the debtor has the right to submit a settlement to the creditor, at the same time

as the PKPU is filed or after the application is filed. These provisions are contained in Article 265 of Law no. 37 of 2004;

The second finding, Weaknesses in legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations, consisting of (a) weaknesses in the field of legal substance, namely weaknesses in the articles in Law Number 37 of 2004, among others : Article 170 paragraph (1), Article 170 paragraph (3) and Article 222 paragraph (1); (b) weaknesses in the legal structure, namely the authority of the supervisory judge who is passive and lacks understanding in applying the principle of balance in providing legal protection to concurrent creditors. The authority of the curator is large and commercial judges are passive and do not protect the rights of concurrent creditors. Judges must be active in the sense of providing advice and trying to resolve cases amicably and seeking a win-win solution for the disputing parties; (c) Weaknesses in the legal culture, namely the presence of bad faith on the part of the debtor and parties involved in the case of postponement of debt payment obligations (PKPU), including the uncooperative attitude of the debtor, creditors who do not care about other creditors, and elements individuals who seek profit in the PKPU process, so that the settlement of cases of postponement of debt payment obligations is hampered or less effective;

The third finding, Reconstruction of legal protection regulations for concurrent creditors in settling debtor obligations in delaying debt payment obligations is to achieve peace in payment of creditors' receivables, both separatist creditors and concurrent creditors without destroying the debtor's business. Postponement of debt payment obligations is given for a broad period of time in order to optimally improve the financial health of the debtor company. The debtor is still given full authority to continue to take care of the company while the postponement of debt payment obligations takes place, of course with supervision. It is also necessary to follow the example of Debtor in Possession in Chapter 11 of the Bankruptcy Code in the United States, as well as bankruptcy regulations in Thailand and Japan. The reconstruction that the authors found is as follows:

a. Reconstruction for Article 170 paragraph (1) is: If the Debtor is negligent in fulfilling the contents of the settlement that has been ratified, then the Debtor can be declared bankrupt without submitting a bankruptcy application again by the Creditor.
b. Reconstruction for Article 170 paragraph (3) is the Court's authority to provide concessions to debtors to fulfill their obligations no later than 30 (thirty) days after the granting of said concessions is made, it needs to be balanced by providing reasonable protection to creditors, namely in the form of imposing strict sanctions on debtors if the debtor is negligent in fulfilling his obligations even though he has been given leeway in fulfilling his obligations.
c. Reconstruction for Article 222 paragraph (1) is a Debt Payment Obligation (PKPU) submitted by creditors who have receivables that are past due or collectible.

Based on the findings as stated, suggestions can be given, including: (1) it is necessary to reconstruct Law No. 37 of 2004, to provide legal protection for concurrent creditors in settling debtor obligations on postponement of debt payment obligations based on the value of justice, namely by affirming the provision of equal treatment to debtors and creditors; (2) Increasing the competence of judges at commercial courts on an ongoing basis, and (3) Conducting studies and comparative studies on regulations related to postponement of debt payment obligations (PKPU) in developed countries as best practice to improve the quality of regulations in Indonesia.

The results of this study have two implications, namely: (1) theoretically, there is clarity regarding the position of concurrent creditors and their legal protection in the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU); There has been a shift in the aim of law enforcement for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) by taking into account the principles of business continuity and balance between creditors and debtors (2) practically, concurrent creditors get legal protection in the process of delaying debt payment obligations (PKPU).

RINGKASAN

Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dengan tujuan membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia.

Peraturan kepailitan di Indonesia idealnya harus mendukung terhadap kepentingan dunia usaha di samping mendukung kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (*Faillisements Verordening, Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.* "Dengan berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri (baca : IMF) agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian Hukum" dan tanggapan lain menyebutkan. "Perpu ini merupakan usaha bersama antara pemerintah Indonesia dengan *The International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *stand by arrangement*". Perpu Nomor 1 ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan sebagai hasil legislasi telah diterbitkan UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Latar belakang dilakukannya penyempurnaan "*Faillessements Verordening*", pemerintah menjadikan salah satu pertimbangannya:

Debitor yang mengetahui keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utang tersebut. Upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para Kreditornya;

2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila Debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Mengajukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailtian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh Debitor agar terbebas dari likuidasi atas harta kekayaan dalam hal berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama mengadakan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor setelah Debitor dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain dapat ditempuh Debitor dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan Hakim Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dengan kepailitan. Walaupun dalam kepailitan dikenal perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan pada pemberesan harta pailit dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan kepada para Kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimulai dari Pasal 222. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan Hakim niaga dimana pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan memusyawarahkan cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut.

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan sekedar Debitor bisa bangkit, kemudian membayar utangnya, tetapi memberikan waktu kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor. Tujuan penundaan

kewajiban pembayaran utang selain mencegah kepailitan juga membantu Debitor yang beritikad baik. Dalam hal ini, integritas Debitor menjadi ujian apakah ia sungguh- sungguh ingin melunasi utang yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, muncul pemikiran tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak lagi semata-mata demi kepentingan Debitor akan tetapi juga kepentingan Kreditor.

Dampak Covid-19 terhadap kemampuan membayar debitur akan sangat menurun, dan pada saat yang bersamaan wanprestasi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah melalui Presiden Jokowi telah memberikan instruksi penundaan cicilan kredit. Namun demikian instruksi ini sejatinya tidak lebih dari pada sebagai himbauan. Sehingga tersebut menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran di kalangan debitur dan kreditur dalam proses beracara di Pengadilan Niaga, khususnya bagi kreditur konkuren.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah : (1) perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan, (2) kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum sehingga perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang, serta (3) rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi mengenai:
(1) regulasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan, (2) kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang, serta (3) merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu : *Pertama*, menempatkan Teori Keadilan dan Teori Keadilan dalam Perspektif Islam sebagai *Grand Theory*; *Kedua*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*; dan *Ketiga*, Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan menggunakan metode *social legal research*. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan hakim pengadilan Niaga. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif analitis*.

Temuan pertama, Regulasi tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada ketua pengadilan, pendaftaran permohonan, sidang pengadilan, putusan atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor dan kreditor dapat mengajukan penundaan ke-wajiban pembayaran utang, akan tetapi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, debitor berhak menawarkan perdamaian kepada para kreditor, kurator membuat pengumuman dalam surat kabar. PKPU Tetap yang berakhir dengan adanya pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada Kreditor dan Debitor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan. Seluruh ketentuan yang tertuang pada Perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujuinya. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan jalannya proses

PKPU tidaklah dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun, hal tersebut memiliki pengecualian dalam hal adanya kepentingan hukum yang menghendaki sehingga diberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan itu. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Debitor berhak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada kreditor, bersamaan pada waktu PKPU diajukan atau setelah permohonan tersebut diajukan. Ketentuan tersebut termuat pada Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

Temuan kedua, Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang, terdiri dari (a) kelemahan di bidang substansi hukum, yakni kelemahan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain : Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 ayat (3) dan Pasal 222 ayat (1); (b) kelemahan dalam struktur hukum, yakni kewenangan hakim pengawas yang bersifat pasif dan kurang memahami dalam menerapkan asas keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor konkuren. Kewenangan kurator yang besar dan hakim niaga yang bersifat pasif dan kurang melindungi hak kreditor konkuren. Hakim harus bersifat aktif dalam artian memberikan nasehat dan berusaha menyelesaikan perkara secara damai dan mengupayakan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa; (c) kelemahan dalam kultur hukum, yakni adanya itikad tidak baik dari pihak debitor dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), di antaranya sikap debitor yang tidak kooperatif, kreditor yang tidak memperdulikan kreditor lainnya, dan oknum-oknum yang mencari keuntungan di dalam proses PKPU, sehingga penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi terhambat atau kurang efektif;

Temuan ketiga, Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mewujudkan tercapainya perdamaian dalam

pembayaran piutang para kreditor, baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren tanpa menghancurkan usaha debitor. Penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan dalam jangka waktu yang luas agar dapat memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan debitor secara optimal. Debitor tetap diberikan kewenangan penuh untuk tetap mengurusi perusahaan selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, tentunya dengan pengawasan. Perlu pula untuk mencontoh *Debitor in Possession* dalam *Chapter* 11 *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat, serta peraturan kepailitan di negara Thailand dan Jepang. Adapun rekonstruksi yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

a. Rekonstruksi untuk Pasal 170 ayat (1) adalah : Apabila Debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka Debitor dapat dinyatakan pailit tanpa pengajuan permohonan pailit kembali oleh Kreditor.
b. Rekonstruksi untuk Pasal 170 ayat (3) adalah Kewenangan pengadilan memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian kelonggaran tersebut diucapkan, perlu diimbangi dengan memberikan perlindungan yang wajar kepada kreditor yaitu berupa pemberian sanksi yang tegas kepada debitor apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan kelonggaran dalam pemenuhan kewajibannya.
c. Rekonstruksi untuk Pasal 222 ayat (1) adalah Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Kreditor yang memiliki piutang yang sudah jatuh tempo atau dapat ditagih.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain : (1) perlu dilakukan rekonstruksi terhadap UU No. 37 Tahun 2004, untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan adanya penegasan dalam memberikan perlakuan yang seimbang kepada debitor dan kreditor; (2) Peningkatan kompetensi para hakim di pengadilan niaga secara berkesinambungan, dan (3) Melakukan pengkajian dan studi perbandingan terhadap regulasi terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di

negara-negara maju sebagai *best practice* untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki dua implikasi, yaitu : (1) secara teoretis, terjadi kejelasan mengenai kedudukan kreditor konkuren berikut perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Terjadi pergeseran tujuan penegakan hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha dan keseimbangan terhadap kreditor dan debitor (2) secara praktis, Kreditor konkuren mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
PERSEMBAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRACT x
ABSTRAK xi
SUMMARY xii
RINGKASAN xviii
DAFTAR ISI xxv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR xxix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 19
C. Tujuan Penelitian 19
D. Manfaat Penelitian 20
E. Kerangka Konseptual 22
F. Kerangka Teori 25
G. Kerangka Pemikiran 50
H. Metode Penelitian 51

I. Sistematika Penelitian 61

J. Orisinalitas Penelitian 63

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum 67

B. Kreditor 72

C. Debitor 76

D. Pengertian Utang 80

E. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang 83

F. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 157

G. Persyaratan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 163

H. Prosedur Pelaksanaan PKPU 170

BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PADA PKPU BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Dasar hukum penundaan kewajiban pembayaran utang 185

B. Perdamaian Dalam PKPU 190

C. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 196

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PROSES PENEGAKAN HUKUM KEPAILITAN DALAM PROSES PERADILAN SAAT INI

1. Kelemahan dalam substansi hukum. 211

2. Kelemahan dalam struktur hukum 224

3. Kelemahan dalam kultur hukum 225

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren dalam PKPU 232

B. Studi Perbandingan PKPU Berbagai Negara 249

1. Amerika (United States) 249

2. Beberapa Negara Common Law 265

a. Inggris 265

b. Singapura 270

c. Malaysia 269

3. Beberapa Negara Civil Law 281

a. Belanda 281

b. Austria 287

c. Denmark 291

C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Reorganisasi dengan Ketentuan PKPU 292

D. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor pada PKPB Berbasis Nilai Keadilan 294

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan 300

B. Saran-saran 303

C. Implikasi Kajian Disertasi 304

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Orisinalitas Penelitian	63
Tabel 2	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam PKPU yang Berbasis Nilai Keadilan	297

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1	Kerangka Pemikiran	50
Gambar 2	Model Interaktif Mattew B. Miles and A. Michael Huberman	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik pemerintah maupun para warga negara harus berdasarkan hukum. Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dengan tujuan membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan utama prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia.[1]

Usaha pembangunan diharapkan dilaksanakan dengan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia walaupun dalam kenyataannya pemerintah masih mengalami banyak kendala. Krisis moneter melanda hampir seluruh belahan dunia dipertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi

[1] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm 10. Agar tujuan dan cita tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat, dan rakyat harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Usaha pembangunan harus didukung tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk mengolah dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana. Selain itu, negara melalui alat perlengkapan harus mampu membuat kebijakan yang mendukung usaha pembangunan dengan tetap berpihak pada kepentingan umum.

perekonomian.[2] Dunia usaha merupakan dunia paling menderita dan merasakan dampak krisis yang melanda. Negara Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan akibatnya.[3]

Pengaruh gejolak ekonomi dan moneter telah menimbulkan kesulitan perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usaha atau untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha. Gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para Kreditornya.[4] Krisis moneter membuat utang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan Indonesia makin membumbung tinggi karena krisis moneter (sebelum krisis moneter, perbankan Indonesia telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *non-performing loans* yang memprihatinkan).[5]

Perekonomian Indonesia saat ini dan ke depan, serta perekonomian global secara umum, terkena dampak signifikan dari wabah COVID-19.[6] Semua kegiatan ekonomi dan komersial harus terpengaruh sebagai akibat dari sejumlah besar kegiatan komersial dan pergerakan orang harus dihentikan atau

---

[2] *Ibid*, hlm 11.

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 50.

[4] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 4.

[5] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 3.

[6] Abdi, M. N, *Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*. AkMen Jurnal Ilmiah, 2020, hlm. 20

sangat dibatasi.[7] Penghentian kegiatan usaha atau pemberlakuan pembatasan kegiatan ekonomi skala besar akibat dampak COVID-19 akan mengganggu pendapatan dunia usaha dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara besar- besaran.[8]

Dari aspek hukum Presiden Jokowi RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional. Dari situs resmi *World Health Organization* (*WHO*), dijelaskan bawasanya Corona Virus merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) serta *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat serta gampang dari satu manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi, terlebih untuk orang dewasa berusia 50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah serta belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan virus ini.[9]

---

[7] Junaedi, D, Salistia, F. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/ view/600 diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 wib

[8] Abdi, M. N, *Op.cit*, hlm. 21

[9] Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1. 2020, hlm. 1

Penyebaran pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Berkurangnya pendapatan untuk bisnis tidak diragukan lagi akan mempengaruhi kelangsungan bisnis, mengubah arus kas. Bagi industri perbankan, hal ini akan berdampak pada banyaknya debitur (nasabah) yang tidak mampu membayar kewajiban pinjaman banknya.[10] Di sisi lain, bank akan diharuskan membayar bunga kepada deposan. Akan ada beberapa kredit bermasalah di sektor perbankan, dan bank akan memiliki opsi untuk memaksa debitur melakukan pembayaran menggunakan upaya hukum seperti eksekusi jaminan, pengajuan penangguhan kewajiban pembayaran utang, atau kepailitan.[11]

Pemerintah melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatasi permasalahan dunia usaha, salah satunya dengan

[10] Thamrin, H. *Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia.* Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance. https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6068 diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 wib

[11] Napitupulu, H. *Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress*. Krtha Bhayangkara. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37 diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 wib

merevisi Undang-Undang Kepailitan. Inisiatif pemerintah sebenarnya karena tekanan Dana Moneter Internasional/*International Monetery Fund* (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban Debitor ke Kreditor. IMF merasa peraturan kepailitan warisan kolonial Belanda kurang memenuhi tuntutan zaman.

Ketentuan mengatur sacara khusus tentang kepailitan pada awalnya terdapat dalam *Wet Boek Van Koophandel* (WVK) buku III, namun diganti dengan *Staatblad* 1905 Nomor 217 tentang *Faillissemensverordening Staatblad* 1906 Nomor 348. Peraturan ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Tahun 1905 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, selanjutnya untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam menjalankan usaha, perusahaan membutuhkan modal baik berupa uang ataupun barang. Dalam menjalankan usaha, ada dua kemungkinan, yaitu perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika memperoleh keuntungan, perusahan akan terus berkembang, apabila mengalami kerugian, mempertahankan usaha akan dirasakan sulit, untuk itu perusahaan dapat melakukan peminjaman modal kepada pihak lain.

Pemberian pinjaman didasarkan asumsi bahwa Kreditor percaya Debitor dapat mengembalikan utang tepat waktu. Pelunasan oleh Debitor kepada Kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, adakalanya Debitor tidak membayar utang kepada Kreditor walaupun telah jatuh tempo. Dalam Pasal 1131, dan 1132 KUHPerdata telah diatur mengenai hal uang piutang.[12]

Bila terjadi sengketa utang piutang antara debitor dengan kreditor, terhadap *debtor bad faith* ini tidak ada pilihan lain dari mengajukannya ke pengadilan (*in court*) dengan acara perdata biasa (kreditor tunggal) atau melalui proses kepailitan jika ada dua atau lebih kreditor. Bagi *debtor good faith* sebelum upaya *in court* diterapkan perlu dicari upaya lain yang dapat menyelamatkan perusahaan si debitor sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Peraturan kepailitan di Indonesia idealnya harus mendukung terhadap kepentingan dunia usaha di samping mendukung kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Tentang Kepailitan (*Faillisements Verordening, Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.* "Dengan berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta

[12] Pasal 1131 KUHPerdata tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang Debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada Kreditor yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan lain, baik perikatan karena undang-undang maupun perjanjian. Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan setiap Kreditor memiliki kedudukan sama terhadap Kreditor lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan sah untuk didahulukan daripada Kreditor lainnya.

oleh kreditor-kreditor luar negeri (baca : IMF) agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian Hukum"[13] dan tanggapan lain menyebutkan :

"Perpu ini merupakan usaha bersama antara pemerintah Indonesia dengan *The International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *stand by arrangement*".[14] Perpu Nomor 1 ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan sebagai hasil legislasi telah diterbitkan UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Latar belakang dilakukannya penyempurnaan "*Faillessements Verordening*", pemerintah menjadikan salah satu pertimbangannya:

Bahwa untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan.[15]

Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan terkadang mengalami kesulitan di bidang keukeadaan angan sehingga tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya. Debitor yang mengetahui keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar

[13] Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan,* Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 1

[14] J. Djohansah, *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga*, Mahkamah Agung RI, 1998, halaman 56

[15] Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Menimbang butir c.

berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utang tersebut. Upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:[16]

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para Kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila Debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Mengajukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan akan merugikan debitor karena kehilangan asetnya, sementara kreditor tidak akan menerima piutangnya kembali dengan utuh. Perusahaan besar (debitor) sedapat mungkin diselamatkan karena *magnitude* yang ditimbulkannya sangat besar terhadap perekonomian negara termasuk kesempatan kerja.[17] Bila semua perusahaan- perusahaan besar debitor yang *qualified* untuk dinyatakan pailit, diajukan oleh para kreditornya ke pengadilan niaga, maka dapat dibayangkan akibat yang ditimbulkannya adalah keguncangan yang besar di bidang ekonomi dan sosial secara nasional. Untuk mengatasi keadaan ini perlu dicari solusi agar perusahaan- perusahaan tersebut tidak segera dimohon untuk dinyataklan pailit.

---

[16] Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 202.

[17] Jusuf Anwar (Ketua Satgas Prakarsa Jakarta), pendapatnya dalam berita judul *"Perusahaan debitor kakap tidak dipailitkan*" Harian SIB, 29-4-1999.

Oleh karena itu negara berkepentingan agar suatu perusahaan yang berutang (debitor) tidak mudah begitu saja dapat dinyatakan pailit. Dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya juga sangat menginginkan dan berkepentingan agar perusahaan-perusahaan seyogianya tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali. "Dalam praktek perbankan, bank bersedia memberikan kredit baru yang lazim disebut kredit injeksi demi mempertahankan kehidupan kegiatan usaha debitor apabila masih memiliki prospek yang baik".[18] Potensi dan prospek usaha debitor harus dilindungi karena hal itu merupakan tunas-tunas yang mampu berkembang apabila diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang sehingga penjatuhan pailit haruslah merupakan "*ultimum remidium*". Perusahaan debitor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga yang tujuannya mewujudkan suatu persetujuan dalam bentuk perdamaian antara debitor dan para kreditor.

Penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan yang didasarkan pada itikad baik dari debitor, cara yang tepat demi kepentingan semua pihak adalah menggunakan negosiasi, dengan harapan akan memperoleh penyelesaian yang berpedoman pada prinsip *win-win solution*.

Hasil negosiasi berdasarkan musyawarah secara bilateral antara para kreditor dan debitor ini dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama yang disebut *collective bargaining agreement*. Dalam praktek bisnis

[18] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, halaman 48

berkembang bentuk kesepakatan penundaan pembayaran utang secara informal yang dilakukan satu paket dengan reorganisasi (restrukturisasi) perusahaan. Reorganisasi (restrukturisasi) perusahaan memiliki banyak segi antara lain :[19]

1. Restrukturisasi objek usaha bisnis, yakni mengundang restrukturisasi sampai batas-batas tertentu.
2. Restrukturisasi institusional *(corporate restructuring), y*akni restrukturisasi perusahaan secara kelembagaan.
3. Restrukrurisasi modal (*financial restructuring*), yakni restrukturisasi terhadap modal perusahaan.
4. Restrukrurisasi utang *(debt restructuring),* yakni restrukturisasi utang perusahaan yang dilakukan dengan : *rescheduling, reconditioning* atau *refinancing.*

Maksud dari kesepakatan ini adalah bahwa pihak kreditor memberi kesempatan kepada debitor untuk membenahi perusahaannya baik dari segi institusinya, permodalannya maupun dari jumlah utangnya dengan harapan debitor akan mampu kelak membayar utangnya dan kembali bangkit mengembangkan usahanya. Apabila upaya *mutual understanding* berupa restrukturisasi utang tidak bisa terwujud karena tidak tercapai kata sepakat di antar kreditor dan debitor, maka apabila debitor berkeyakinan bahwa suatu masa utangnya dapat dibayar, dapat menggunakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara formal dalam proses kepailitan.

[19] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 16

Jika para pihak memilih jalur pengadilan, maka pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan Niaga. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kondisi dimana debitur berhenti membayar atau tidak dapat membayar utangnya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga adalah institusi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah institusi pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan niaga berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan, perkara PKPU dan perkara lain di bidang perniagaan meliputi Perkara Desain Industri, Perkara Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, Perkara Paten, Perkara Merek, dan Perkara Hak Cipta.[20] Asas Pengadilan Niaga yang tercantum dalam penjelasan umum alinea enam UUK yaitu "adil, cepat, terbuka, dan efektif."[21]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa permohonan pailit atau PKPU dapat diajukan oleh Debitur sendiri, seorang kreditur atau lebih, Kejaksaan, Bank Indonesia. Dalam praktek perdagangan sehari-hari, sering dijumpai adanya klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Namun berdasarkan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dinyatakan secara tegas,

[20] Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 325
[21] *Ibid*, hlm. 329

bahwa “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut, secara tegas sudah dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga, berhak untuk memutus, dan memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU. Pada Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang – undang ini.” Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailtian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh Debitor agar terbebas dari likuidasi atas harta kekayaan dalam hal berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama mengadakan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor setelah Debitor dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain dapat ditempuh Debitor dengan

mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang,[22] yaitu suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan Hakim Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dengan kepailitan. Walaupun dalam kepailitan dikenal perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan pada pemberesan harta pailit dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan kepada para Kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.[23]

Dalam hal ini terlihat kepailitan berujung pada likuidasi harta Debitor, Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor diberikan kesempatan melakukan negosiasi dengan Kreditor membahas kelanjutan utang piutang di antara mereka sehingga pada akhirnya tidak terjadi pemberesan harta pailit.[24]

---

[22] Penundaan kewajiban pembayaran utang dikenal dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep dalam ilmu Hukum Dagang, yang memungkinkan seorang Debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan menunda kewajiban untuk membayar utangnya. Mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, baik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan FV, mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan tentang kepailitan. Apabila diperhatikan, judul dari peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan sebelum peraturan berlaku sekarang, tidak menyebutkan penundaan kewajiban pembayaran utang meskipun ketentuannya diatur dalam peraturan tersebut. Pada tahun 2004 ketika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diundangkan, istilah penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan dalam judul peraturan. Penyebutan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam judul peraturan perundang-undangan sangat berarti karena penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh Debitor, tidak hanya melalui kepailitan. *Ibid*, hlm 203.

[23] Sunarmi, *Hukum Kepailitan,* Soft Media, Jakarta, 2010, hlm 202.

[24] Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umunya untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimulai dari Pasal 222. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan Hakim niaga dimana pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan memusyawarahkan cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut.[25]

Selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tetap menguasai hartanya, tidak seperti halnya pernyataan pailit. Adapun penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan sebagai berikut :[26]

1. Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitan, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya di kemudian hari.
2. Bagi pihak kreditor, adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari Debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya.

pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren. Sehingga penundaan kewajiban pembayaran utang mengandung tujuan memungkinkan Debitor meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan menghindari kepailitan. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007, hlm 3. Pendapat senada dikemukakan Kartono, tujuan penundaan kewajiban pembayaran untuk mencegah seorang Debitor yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang dan atau sukar memperoleh pailit yang berakibat bahwa harta kekayaanya dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan, sedangkan jika perusahaan dapat terus dijalankan, Debitor tidak kehilangan harta kekayaan dan para Kreditor mungkin mendapat pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika Debitor dinyatakan pailit. Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm 67.

[25] Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm 175.

[26] Sunarmi, *Op, Cit,* hlm 200.

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan sekedar Debitor bisa bangkit, kemudian membayar utangnya, tetapi memberikan waktu kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor.[27] Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang selain mencegah kepailitan juga membantu Debitor yang beritikad baik. Dalam hal ini, integritas Debitor menjadi ujian apakah ia sungguh- sungguh ingin melunasi utang yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, muncul pemikiran tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak lagi semata-mata demi kepentingan Debitor akan tetapi juga kepentingan Kreditor.

Salah satu kasus penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Permohonan Rezki Noviani terhadap PT. Synco Energi dengan register Nomor 11/PKPU/2013/PN Niaga Medan. Pengadilan Niaga Medan melalui putusannya mengabulkan permohonan tersebut dengan mengesahkan, dan menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PT. Synco Energi) yang diwakili oleh Didik Arifani (Direktur Utama), Tim Pengawas dan Hakim Pengawas serta para Kreditor sebagaimana dalam lampiran pada tanggal 13 Desember 2013. Dalam yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 18 Desember 2013.

Sehubungan adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang Berdasarkan perjanjian perdamaian bahwa seharusnya kreditur, salah satunya

[27] Emy Yuhassarie, *Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan,* Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hlm 70.

PT. Biro Klasifikasi Indonesia telah menerima pelunasan atas utang Debitor (PT. Synco Energi). Namun hingga saat ini Debitor (PT. Synco Energi) belum melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran utangnya terhadap PT. Biro Klasifikasi Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu: Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitan, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya di kemudian hari; dan Bagi pihak Kreditor, karena adanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari Debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya.

Dampak Covid-19 terhadap kemampuan membayar debitur akan sangat menurun, dan pada saat yang bersamaan wanprestasi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah melalui Presiden Jokowi telah memberikan instruksi penundaan cicilan kredit. Namun demikian instruksi ini sejatinya tidak lebih dari pada sebagai himbauan. Sehingga tersebut menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran di kalangan debitur dan kreditur dalam proses beracara di Pengadilan Niaga, khususnya bagi kreditur konkuren.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa), dan kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada masa pandemi Covid-

19 membuat kreditur konkuren tidak memiliki kepastian hukum terhadap proses pembayaran hutang debitur.

Seperti perkara dalam putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN-Niaga Mdn dengan pihak Yayasan Sari Asih Nusantara sebagai pemohon PKPU. Duduk perkara dalam putusan ini yaitu Pemohon PKPU merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 2 tanggal 1 Desember 2006. Selama ini Pemohon PKPU mempunyai program dermawan dengan membuka dana tabungan Pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dari masyarakat kepada masyarakat khususnya para anggota/dermawan Yayasan yang mengalami peristiwa suka dan duka, dengan cara membayar iuran setiap bulannya. Dermawan dapat memilih masa penyetoran iuran antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang besaran nilainya sesuai dengan kemampuan dermawan dan maksimal sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Apabila peserta dermawan telah aktif selama 12 (dua belas) bulan, peserta dermawan tersebut berhak menerima bantuan atas peristiwa suka dan duka sesuai dengan ketentuan persyaratan dan perjanjian yang berlaku.

Namun sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia, program tersebut tidak lagi berjalan dengan baik yang menyebabkan penurunan drastis kemampuan perputaran roda ekonomi dari Pemohon PKPU dan mengakibatkan gagal melakukan pembayaran atau kewajibannya kepada para dermawan/krediturnya. Pemohon PKPU memiliki kewajiban kepada para kreditur sebesar Rp 86.995.298.537,00 (delapan puluh enam miliar sembilan

ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana neraca laba rugi Yayasan Sari Asih Nusantara tertanggal 2 Juni 2021 untuk periode per 31 Desember 2020.[28]

Melalui putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN-Niaga Mdn, majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU/Yayasan Sari Asih Nusantara selaku debitur untuk seluruhnya. Memberikan PKPU sementara kepada Pemohon PKPU selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Akibat putusan tersebut nasib puluhan ribu kreditor Yayasan Sari Asih Nusantara (SAN) menjadi terkatung- katung dan tidak bisa mendapatkan haknya. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap para kreditor tersebut pasca putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Medan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk disertasi dengan judul "**Rekonstruksi Hukum Perlindungan Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan**".

[28] Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN-Niaga Mdn.

B. Rumusan Masalah

Guna menemukan perumusan masalah dalam penelitian ini perlu dipertanyakan apakah yang menjadi masalah, perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan terhadap masalah yang telah dirumuskan itu. Dalam melaksanakan perumusan masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini juga harus diselaraskan dengan karakter serta metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian dikemukakan pada bagian latar belakang serta hal dikemukakan di atas, dapat dirumuskan tiga perangkat pertanyaan seperti dirumuskan di bawah ini:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum sehingga perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan memperjelas pemahaman serta memberi gambaran konkrit terhadap masalah-masalah yang dirumuskan.

Berpedoman pada hal tersebut diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran mengenai rekonstruksi hukum perlindungan bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Dalam rumusan yang lebih luas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ditemukannya berbagai hal dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dan informasi tentang rekonstruksi perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan, yang pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin

ilmu hukum, khususnya memberikan masukan bagi kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka penyusunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

a. Penulis, dapat memperluas wawasan dan mendalami secara komprehensif tentang pengaturan perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan.

b. Masyarakat secara umum agar lebih memahami pengaturan perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan.

c. Para pelaku usaha yang tersangkut dengan sengketa utang piutang untuk mendapat suatu pemahaman mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan.

d. Pemerintah, instansi terkait dalam pembinaan perusahaan yang sedang mengalami masalah utang piutang, sebagai masukan dalam merekonstruksi pengaturan perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut *operational definition*.[29]

Untuk menghindarkan salah pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam disertasi ini, maka definisi operasional dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekonstruksi Hukum adalah berarti membangun atau pengembalian kembali suatu aturan hukum berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.
2. Perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi, tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;
3. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Kreditor Konkuren adalah Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata).

[29] Sutan Remy Sjaehdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm 10

4. Debitor adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.
6. Nilai Keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Perdamaian adalah kesepakatan yang diambil dalam suatu rapat para kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas berdasarkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dengan maksud untuk mengakhiri sengketa utang piutang dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang, baik dengan membayar sebahagian atau seluruh utang debitor kepada para kreditor, dan harus mendapat pengesahan dari pengadilan niaga.
7. Rekonstruksi Utang

   Restrukturisasi utang : Modifikasi syarat-syarat utang piutang seperti satu atau lebih kombinasi berikut ini :[30]

[30] Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 237

a. Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa utang;

b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan atau pengunduran tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari pada tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk utang baru dengan resiko yang sama.

c. Pengurangan (absolut atau kontinjen) jumlah pokok atau jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo utang piutang sebagaimana yang tercantum dalam instrumen utang piutang atau dokumen perjanjian.

d. Pengurangan (absolut atau kontinjen) bunga yang terutang.

8. Berbasis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online bahwa berbasis dari kata dasar basis yang berarti asas, dasar,[31] sehingga berbasis berarti berasas atau berdasar.

9. Nilai

Nilai merupakan harga dari sesuatu, atau nilai adalah kualitas dari sesuatu.[32] Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.[33]

10. Keadilan

Gunawan Setiardjo mendefinisikan keadilan adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan

[31] https://kbbi.web.id/basis, diunduh pada tanggal 1 April 2022, jam : 17.20 WIB.

[32] Teguh Prasetyo, 2015, ***Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum***, Cetakan Ke-dua, Nusa Media, Bandung, hlm. 92.

[33] Margono, 2002, ***Pendidikan Pancasila***, UMM Press, Malang, hlm. 78.

kemauan tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.[34]

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu selalu dipengaruhi oleh penemuan baru dalam hal metodologi, kontinuitas penelitian dan kesinambungan eksistensi ilmu itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya suatu teori yang menjelaskan hubungan diantara data dan fakta walaupun tidak begitu sempurna tetapi memberi pedoman tentang cara penelitian, tujuan penelitian serta pengumpulan data.

Seperti dikemukakan oleh James E.Mauch, Jack W. Birch : *Theory explains the relations among facts, though not completely. In turn, they guide research procedures, objectives and data collection. In (this) general sense, every thesis or disertation proposal should be based on theory*.[35] Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian. Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.[36]

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang

---

[34] Siti Malikhatun Badriyah, 2010, ***Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan***, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

[35] James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation,* Books in Library and Information Science, (New York: Marcel Dekker Inc, 1993), hlm 102

[36] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 27.

sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.[37]

Dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan *the searh for justice* sejak Socerates hingga Francois Geny mempertahankan keadilan segbagai mahkota hukum.[38] Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.[39] Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata "adil" berasal dari bahasa arab "*adala*" yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 126-127.

[38] Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.196)

[39] Majjid Khadduri, 1984, ***The Islamic Conception of Justice***, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, ***Rekonstruksi Konsep Keadilan*****,** Undip Semarang, hlm. 31

"*adala*" kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith,* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.[40]

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteks-nya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil ber-kenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.[41]

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ke-timbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun ber-aneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabil-an dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

---

[40] ***Ibid***.

[41] Nurcholis Madjid, 1992, ***Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan***, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta, hlm. 512-513, dalam Mahmutarom, ***Ibid.***, hlm. 31.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu : Pertama, tidak merugikan seseorang, dan Kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya aktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan per undang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam meng-

utamakan "*the search for justice*".[42] Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup ber-sama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (Sila Kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang ber-arti harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil ter-hadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alam-nya.[43]

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadil-an dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit, yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang me-langgar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "kejahatan" maka harus dilakukan pengadilan yang akan me-lakukan

[42] Theo Huijbers, 1995, ***Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

[43] http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial, diunduh pada tanggal 15 April 2022, jam : 08.00 WIB.

pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subcri-ber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang meng-hargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manu-sia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang men-jadi

persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam per-spektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan ke-adilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan Sila Kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan "keadilan sosial", maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan ke-masyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;
3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar".

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.[44]

b. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Keadilan dalam Bahasa Salaf adalah sinomim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi.[45] Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.[46]

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum.

---

[44] http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum, diunduh pada tanggal 10 Maret 2022, jam : 17.30 WIB.
[45] Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm.72
[46] Ibid., hlm 74

Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.[47] Firman Allah:

"...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa."

(Q.S. Al-Maidah ayat 8).

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah.

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara di antara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana.

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan *"kemanfaatan"* kepada seluruh

[47] Fokky Fuad Wasitaatmadja, Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 38.

umat manusia, yang mencakupi *"kemanfaatan"* dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan *"kemanfaatan"* ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang *mudarat* dilarang);
2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan ke*mudarat*an dan jangan menjadi korban ke*mudarat*an);
3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).[48]

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan *Illahiyah*, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan *Illahiah*, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam, yaitu: *mu'tazilah* dan *asy'ariyah*.

[48] Achmad Ali, 2012, ***Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan***, Cetakan IV, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 216 - 217.

Mu'tazilah pengertiannya adalah bahwa manusia sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat di-ketahui melalui nalar, yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif.[49]

c. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang "sistem hukum", ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.[50]

1) Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

[49] http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan., diunduh pada tanggal 10 April 2022, jam : 19.30 WIB.

[50] Juhaya S. Praja, 2011, ***Teori Hukum dan Aplikasinya***, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 54 dan 55.

2) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
3) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara ber tindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat ber-fungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan *(rule of law)* dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya *(social behaviour)*. :[51]

[51] Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Dengan Berbasis Pada Keadilan Restoratif,* Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya. Informasi adalah sebagai suatu komoditas memiliki konsekuensi dalam bentuk kebutuhan akan keandalan dalam layanan terkait teknologi informasi.[52] Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :[53]

1) Masyarakat hukum;

   Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

2) Budaya hukum;

   Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan

[52] Bambang Tri Bawono, *Reformation of Law Enforcement of Cyber Crime in Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume VI No. 3, SeptemberDesember 2019, hlm. 332

[53] Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem***, Rosdakarya, Bandung, hlm. 105-114.

kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

3) Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang men-dalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masya-rakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan di-terima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum

subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

4) Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

5) Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksana-an hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pem-bentukan dan penyelenggaraan hukum yang

hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masya-rakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyeleng-garaan dan pembangunan hukum.

6) Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

7) Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis

(*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membantuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

8) Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga adminis-tratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan

hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikat-nya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pe-mulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

9) Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi ter-hadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kaiteria sebagai metode analisis yang merupakan

kekhususan sistem dan menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :[54]

1) Sistem adalah suatu kampleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
2) Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdefendence of this parts*);
3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);

Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

d. *Applied Theory* (Teori Perlindungan Hukum):

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, yaitu pernyataan menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan

[54] Lili Rasyidi, 1993, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem***, Cetakan 1, Rosdakarya, Bandung, hlm. 44.

menyertakan peraturan apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.[55] Undang-undang yang berisi aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan kepastian hukum, kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang artinya hukum yang keras melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya, Kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum paling substantif adalah keadilan.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan *"recht bescherming van de burgers"*.[56]

Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan ter-jemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian ter-dapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

---

[55] *Ibid.*

[56] Philipus M. Hadjon, 1987, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah mem-berikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat me-nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[57]

Menurut Munir Fuady bahwa tujuan hukum di samping untuk mencapai keadilan juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.[58]

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam ma-syarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk me-nentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Per-lindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

[57] Satjipto Rahardjo, 2000, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

[58] Munir Fuady dan Muchtar Wahid, 2008, ***Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis***, Republika, Jakarta, hlm. 86.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[59]

Konsep perlindungan hukum memperoleh landasan konstitusional (struktural) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia Tahun 1945 pada Alenia Ke-4 yang menyatakan:

> … Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi atau keadilan sosial …

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[60]

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan

[59] Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum…, op.cit.,*** hlm. 53 dan 69.
[60] Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum…, op.cit.,*** hlm. 53 dan 69.

yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.[61]

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.[62]

Berikut adalah beberapa definisi mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Satjipto Rahardjo;[63]

   Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberi-kan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

---

[61] Suharto dan Junaidi Efendi, 2008, ***Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan,*** Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25 dan 26.

[62] Harjono, ***Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 373.

[63] ***Ibid***.

b. Junita Eko Setiyowati;[64]

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan ke-pentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

c. O. C. Kaligis;[65]

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia ber-dasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

d. Philipus M. Hadjon;[66]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

e. C.S.T. Kansil; [67]

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

---

[64] Junita Eko Setiyowati, 2003, ***Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan***, Alumni, Bandung, hlm. 13.

[65] Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual***, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43.

[66] Max Mag, ***Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli***, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diunduh pada tanggal 19 April 2022, jam : 12.30 WIB.

[48] ***Ibid***.

f. A. Muktie Fadjar.[68]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkung-annya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum,yakni adanya kepastian , kegunaan serta keadilan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

49 ***Ibid***.

G. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.[69] Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitan yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.[70]

Metode penelitian merupakan suatu yang mutlak dalam proses penelitian, dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala alam atau gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[71]

Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu yang diperlukan untuk proses penulisan, cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitas dalam proses penelitian.[72]

Metode penelitian adalah tata cara atau langkah untuk menganasilis atau menjawab suatu permasahan yang diteliti. Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah

---

[69] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm 6.

[70] Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200,hlm 29.

[71] Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti- bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm 9.

[72] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 22.

pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[73]

1. Paradigma Penelitian

Menurut Thomas Kuhn dan Howard Zehr, paradigma adalah segala sesuatu landasan berpikir, konsep dasar atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya.[74] Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian.[75] Paradigma menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. [76]

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial

[73] Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm 6.
[74] Thomas Kuhn dan Howard Zehr, *Restorative Justice,* dalam Changing Lenses, 2002, halaman 21, Dikutip dari artikel online, Guru Pendidikan. 22 November 2019, "18 Pengertian Paradigma Menurut Para Ahli Terlengkap".Seputar ilmu. https://seputarilmu.com/2019/11/paradigma-menurut-para-ahli.html . Tanggal akses 24 Juli 2020
[75] Dikutip dari website, NN, Paradigma Penelitian, Universitas Kristen Indonesia. https://parlindunganpardede.wordpress.com/class-assignment/research/articles/paradigma-penelitian/ tanggal Akses 26 Juli 2020.
[76] Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya

sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaning-ful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.[77]

Paradigma konstruktivis ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian, yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus-menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mengembangkan paradigma kontruksivisme harus didasar-kan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, metodologis, dan aksiologis. [78] Nilai, etika dan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian.[79]

Fungsi ontologi yang dipahami sebagai realitas kebenaran dari pada konstruksi sosial bersifat relatif. Relatifitas kebenaran tersebut yang dianggap relevan dengan fakta-fakta sosial sebagai fakta empiris, kaitannya dengan epistemologi mengenai temuan dari suatu proses penelitian yang dipahami sebagai hasil interkasi antara objek yang diteliti dengan subjek yang melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan metodo-logi yang

[77] Dedy N. Hidayat, 2003, ***Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik***, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

[78] Agus Salim, 2001, ***Teori Dan Paradigma Penelitian***, Tiara Wacana, Yogya, hlm. 110 dan 111.

[79] Bahan Kuliah Prof. Gunarto. http://profgunarto .files.wordpress.com/2012/12/filsafat-6.pdf, diunduh 28 April 2022, jam 13.00 WIB.

berangkat dari interaksi antara peneliti dengan responden dimaksudkan untuk melakukan konstruksi realitas sosial melalui metode kualitatif dengan menggunakan *participant observation* untuk mengetahui sejauhmana temuan refleksi yang autentik dari sebuah realitas yang dihayati oleh peneliti. Aksiologi yang berangkat dari nilai etika dan moral yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan penelitian, Metodelogi, hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).[80]

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, men-dalam dan nyata suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan

[80] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, ***Handbook of Qualitative Research,*** diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding)*, yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification)* dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution)*.[81]

Penelitian atau Studi hukum di negara-negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagai-mana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan, atau 'bagaimana efektifitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologinya'. Pemahaman tentang hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi di antara keduanya. Studi *sosio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Studi *sosio-legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata '*socio'* dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan

[81] Soerjono Soekanto, 1982, ***Pengantar Penelitian Hukum,*** UI Press, Jakarta, hlm. 10.

analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk member perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.[82]

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian empiris diperoleh di lapangan. Secara sederhana, penelitian hukum dapat diklarifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/sosiologis. bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.[83]

Pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris ini oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai *socio legal research*, yakni memandang hukum sebagai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata sosial.[84] Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis.

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna

[82] Banakar, Reza and Max Travers, 2005, ***"Law, Sociology and Method : Theory and Method in Socio-Legal Research,*** Oxford and Fortland Oregon : Hart Publishing.

[83] Ronny Hanitijo Soemitro, *Op, Cit*, hlm 10.

[84] *Ibid*.

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*), yang beranjak dari adanya kelemahan yang terdapat di dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya yang berkenaan dengan rekonstruksi hukum tentang perlindungan bagi kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dalam penyelesaian kewajiban debitor.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier[85]. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.[86] Data primer dalam penelitian ini adalah semua pihak yang bersangkut paut mengenai perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitik.[87] Sementara untuk data sekunder diperoleh melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

---

[85]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 7

[86]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*** Yogyakarta, hlm. 156.

[87] Anis Mashdurrohatun, Gunarto, Latifah Hanim, **The Urgency of Legal Protection to the Trademarks in the Global Era**, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 5 No. 3, SeptemberDesember 2018, hlm. 262

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan lengkap teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan *(library reserach*), yaitu studi yang penulis lakukan dengan jalan membaca buku, majalah serta sumber data yang lain yang ada di perpustakaan.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun data dengan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.[88] Yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).113 Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[88] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 14.

e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

g) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

h) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayara Utang.

i) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).[89] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tidak dipenuhinya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

[89] *Ibid,* hlm 102.

3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.[90]

b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi yang penulis lakukan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak terkait. Wawancara adalah cara yang dilakukan guna memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak terkait. Maksud wawancara, yaitu mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, ke-pedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan penelitian, kemudian melakukan komparatif antara data dengan teori hukum, ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Sedangkan penarikan kesimpulan akan digunakan metode deduktif, yaitu penulis mengambil data, keterangan, pendapat, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

[90] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 13.

Teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin.[91] yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Selanjutnya peneliti melaku-kan penyusunan, pengkatagorian data dalam pola/thema. Setelah data di-validasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Data akan dianalisis meng-gunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman,[92] yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar 1

Model Interaktif Mattew B. Miles and A. Michael Huberman

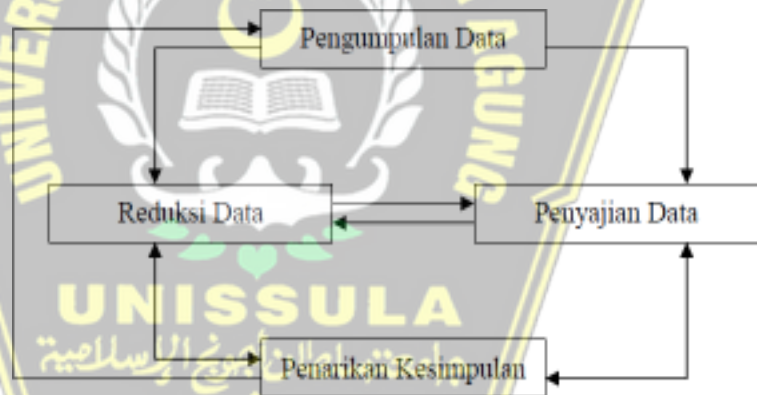

I. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi enam bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

---

[91] A. Stauss and J. Corbin Busir, 1990, ***Qualitative Research: Grounded Theory Pro-sedure and Technique***, Lindon Sage Publication, hlm. 19.

[92] Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, ***Analisis Data Kualitatif***, UI Press, Jakarta, hlm. 22.

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang tinjauan pustaka yang terbagi atas tiga sub bab.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang permasalahan pertama, yaitu regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan permasalahan kedua, yaitu kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB V HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN, membahas tentang permasalahan ketiga, yaitu rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan.

BAB VI PENUTUP, sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran dan implikasi kajian disertasi terhadap hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini.

J. Orisinalitasi Penelitian

Secara akademis, pembahasan tentang "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan" bukan merupakan kajian yang baru. Penelitian terkait hal itu juga telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, antara lain:

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitiannya	Kebaharuan Disertasi
1	Agus Winoto, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2016, dengan judul "Rekonstruksi Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Keadilan Bermartabat".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan dan PKPU saat ini belum berbasis nilai-nilai keadilan khususnya nilai keadilan bermartabat yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila ke-2, ke-4 dan ke-5. Kelemahan / hambatan- hambatan yang terjadi dalam Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan dan PKPU adalah: Kesepakatan antara debitor dengan seluruh kreditor atau sebagian besar/mayoritas kreditor dalam perjanjian perdamaian, tidak dianggap/diindahkan oleh Majelis Hakim, melanggar asas-asas perjanjian yang berlaku secara umum dan universal, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan konsensualisme dan tidak mengindahkan hasil musyawarah yang telah dilakukan antara debitor dengan para kreditor dengan diawasi oleh Kurator dan	Namun belum ada yang menunjukkan adanya pembahasan tentang rekonstruksi hukum perlindungan bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

		Hakim Pengawas yang telah sesuai dengan sila ke-4 dari Pancasila.	
2	Mulyani Zulaeha, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase".	Penyelesaian sengketa kepailitan yang mengandung klausula arbitrase menimbulkan permasalahan tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan apakah Pengadilan Niaga atau badan arbitrase. Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa "pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) undang- undang ini".	Namun belum ada yang menunjukkan adanya pembahasan tentang rekonstruksi hukum perlindungan bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
3	Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, Apriliya Suryaningsih, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Kepailitan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyelesaian segketa kepailitan pada umunya adalah proses panjang yang melelahkan. Akan banyak pihak (kreditur) yang terlibat dalam proses tersebut, karena kebanyakan debitur yang dipailitkan memiliki utang yang lebih dari satu kreditur, di sisi lain belum tentu harta yang dimiliki debitur cukup untuk menutup utang-utang kepada kreditur. Masing-masing kreditur akan berusaha mendapatkan pembayaran	Namun belum ada yang menunjukkan adanya pembahasan tentang rekonstruksi hukum perlindungan bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran

	Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid".	setinggitingginya atas piutang mereka.	utang berbasis nilai keadilan. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
4	Ni Made Asri Alvionita, I Nyoman Bagiastra, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, dengan judul "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Dalam Perjanjiannya Tercantum Klausul Arbitrase".	Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), Pengadilan Niaga merupakan lembaga yang paling berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan walaupun di dalam perjanjiannya mencatumkan klausul arbitrase, karena arbitrase dianggap sebagai extra judicial yang tidak bisa mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga sebagai extra ordinary.	Namun belum ada yang menunjukkan adanya pembahasan tentang rekonstruksi hukum perlindungan bagi kreditor dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
5	Kartini Meilina, H, Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Pailit Atas	Hasil menunjukkan bahwa para konsumen Apartemen boleh atau dapat mengajukan Permohonan Pailit terhadap Developer PT. Graha Permata Properindo ke Pengadilan Niaga karena mereka juga adalah sebagai para kreditor dari Developer. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau	Namun belum ada yang menunjukkan adanya pembahasan tentang rekonstruksi hukum perlindungan bagi kreditor dalam

	Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 12 Juni 2012)".	UndangUndang yang dapat ditagih di muka pengadilan.	penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan *"recht bescherming van de burgers"*.[93]

Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[94]

Menurut Munir Fuady bahwa tujuan hukum di samping untuk mencapai keadilan juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.[95]

---

[93] Philipus M. Hadjon, 1987, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

[94] Satjipto Rahardjo, 2000, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

[95] Munir Fuady dan Muchtar Wahid, 2008, ***Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis***, Republika, Jakarta, hlm. 86.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Per-lindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[96]

Konsep perlindungan hukum memperoleh landasan konstitusional (struktural) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia Ke-4 yang menyatakan :

> … Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

[96] Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum…, op.cit.,*** hlm. 53 dan 69.

> seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi atau keadilan sosial …

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[97]

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.[98]

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum,

---

[97] ***Ibid***.

[98] Suharto dan Junaidi Efendi, 2008, ***Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan,*** Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25 dan 26.

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.[99]

Berikut adalah beberapa definisi mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu :

a. Satjipto Rahardjo;[100]

   Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Junita Eko Setiyowati;[101]

   Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

c. O.C. Kaligis;[102]

   Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi,

---

[99] Harjono, ***Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 373.

[100] ***Ibid***.

[101] Junita Eko Setiyowati, 2003, ***Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan***, Alumni, Bandung, hlm. 13.

[102] Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual***, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43.

menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia ber-dasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

d. Philipus M. Hadjon;[103]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

e. C.S.T. Kansil;[104]

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

f. A. Muktie Fadjar.[105]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkung-annya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

---

[103] Max Mag, ***Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli***, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diunduh pada tanggal 09 April 2022, jam : 12.30 WIB.

[104] ***Ibid***.

[105] ***Ibid***.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[106]

B. Kreditor

Kreditor adalah subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak untuk menagih sejumlah uang dari debitor setelah lewat waktu yang diperjanjikan atau karena kewajiban telah timbul karena undang-undang. Kreditor dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda milik debitor guna pelunasan piutangnya. Benda-benda mana yang dapat disita dan urutan-urutannya serta cara penjualannya haruslah memperhatikan hak debitor serta menurut ketentuan hukum yang berlaku.

---

[106] Philipus M. Hadjon, 1997, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Pada asasnya debitor tidak mempersoalkan siapa kreditornya selama semua kewajiban prestasi dan syarat-syaratnya sama. Kalau kreditornya tertentu yakni berupa tagihan atas nama maka "cara pengoperannya dilakukan dengan formalitas tertentu dengan membuat akte *cassie*"[107] atau dengan cara membuat pengakuan utang (schuld-bekentenis) baik atas tunjuk maupun atas bawa.

Para kreditor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat kedudukannya yang dapat dibedakan dari cara pelunasannya oleh debitor. Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya Aneka Hukum Bisnis menyatakan: Hasil penjualan asset debitor yang dibayarkan kepada kelompok kreditor sebagai berikut :

1. Biaya eksekusi untuk benda bergerak/tidak bergerak yang tertentu (Pasal 1139 ayat (1) KUH perdata)
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang (Pasal 1139 ayat (4) KUH Perdata)
3. Kreditor pada butir 1 dan 2 di atas adalah berdasarkan hak istimewa khusus (*speciale voorrechten*) terhadap hasil penjualan benda tertentu (Pasal 1134, 1138, 1139 ayat (1) dan (4) KUH Perdata).
4. Biaya perkara karena pelelangan (Pasal 1149 ayat (1) atas benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.
5. Upah karyawan (Pasal 1149 ayat 94) atas benda bergerak dan tidak bergerak berupa : (Pasal 1138, 1149 KUH Perdata)

[107] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, (Bandung : Alumni, 1993), hlm 26

6. Kreditor (Negara) untuk pelunasan pajak (Pasal 1134 alinea 2 jo. UU tentang ketentuan Pajak No. 6 Tahun 1983)
7. Kreditor pemegang gadai dan hipotek (Pasal 1133 KUH Perdata)
8. Kreditor berdasarkan hak istimewa (privilege), selebihnya baik khusus dan umum (pasal 1134, 1139 KUH Perdata)
9. Kreditor yang mempunyai kedudukan sama (pari pasu, konkuren) yang dibayar seimbang (pond-pond gewijs) menurut besar kecilnya hutang (Pasal 1132 KUH Perdata).[108]

Dari pengelompokan tersebut di atas dapat dilakukan pembagian kreditor ke dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu :

1. Kreditor Separatis *(Secured Creditor)*
2. Kreditor Preferen
3. Kreditor Konkuren *(Unsecured Creditor)*

Kreditor separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya) berada di luar kepailitan karena dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.[109] Namun ditentukan kemudian bahwa bahwa hak eksekusi kreditor separatis ini ditangguhkan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[110] Penangguhan ini tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.[111] Jangka waktu penangguhan *(stay)* tersebut demi

[108] Mariam Darus Bz, *op.cit*. hlm 131-132
[109] Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004
[110] Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004
[111] Pasal 56 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004

hukum berakhir pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.[112] Sedang hak eksekusi kreditor separatis ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.[113]

Kreditor preferen,[114] mempunyai kedudukan istimewa yang harus didahulukan dari kreditor lainnya. Biaya perkara, biaya eksekusi maupun privilege khusus dan umum serta utang pajak adalah tagihan-tagihan yang harus didahulukan pelunasannya.

Kreditor konkuren adalah kreditor-kreditor yang tidak mempunyai hak istimewa dan bukan pula pemegang hak tanggungan, dan kedudukannya masing-masing adalah sama. Pembayaran utang kepada kreditor konkuren adalah menurut keseimbangan yang biasa disebut pembayaran secara *"pari passu pro rata parte"*. Pembayaran secara berimbang ini juga berlaku apabila ternyata dalam verifikasi jumlah harta lebih kecil dari jumlah utang.

Berpegang pada asas *concursus creditorium,* bila putusan pernyataan pailit telah ditetapkan, maka diterima suatu anggapan hukum bahwa seluruh kreditor menjadi pihak dalam putusan tersebut dan terikat atas isi putusan itu. Berdasarkan pada asas dan anggapan hukum tersebut, maka setiap kreditor

---

[112] Pasal 57 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[113] Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[114] Istilah "preferen" digunakan oleh Sutan RemySjahdeini untuk kreditor pemegang hak jaminan (secured creditor), karena pembagian kreditor adalah : 1. Kreditor Konkuren (unsecured creditor) 2. Kreditor preferen (secured creditor) dan 3. Kreditor Pemegang Hak Istimewa (oleh UU diberi kedudukan didahulukan dari para kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen), lihat : Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 280. Bandingkan dengan pembagian kreditor yakni : 1. Kreditor Separatas. 2. Kreditor Preferen. 3. Kreditor Konkuren (Kreditor Bersaing), lihat HLM Man S. Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan PKPU, (Bandung : Alumni, 2006), hlm 35.

berhak mengajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit itu.

C. Debitor

Debitor adalah si berhutang yang dapat dituntut atau diminta untuk membayar utang atau kewajibannya oleh si kreditor. Sering terjadi si debitor tidak memenuhi kewajibannya baik disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Akibatnya si kreditor akan meminta pertanggung jawabannya si debitor. Debitor yang lalai yakni melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim. Seorang debitor dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.[115]

Mereka yang dapat dinyatakan sebagai debitor pailit adalah :

1. Orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum seperti firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum.
4. Harta peninggalan.

[115] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII, (Jakarta : PT Inter Nusa, 1983), hlm 147)

Bagi jenis-jenis debitor tersebut di atas tidak jelas perbedaan pengaturannya dalam Undang-Undang kepailitan, artinya aturan kepailitan bagi perusahaan besar maupun perusahaan kecil, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sama saja aturan kepailitan yang diterapkan. Perlu dipikirkan dan dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya dibuat aturan main yang berbeda untuk :[116]

1. Perusahaan besar dan perusahaan yang tergolong perusahaan kecil dan menengah
2. Perusahaan koperasi dan non koperasi
3. Perusahaan debitor yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek dan belum terdaftar
4. Perusahaan-perusahaan yang merupakan bank dan lembaga pembiayaan di satu pihak dan perusahaan lainnya.
5. Perorangan dan badan hukum
6. Perorangan yang pengusaha dan bukan pengusaha, ibu rumah tangga, pensiunan, dokter, pengacara, dan perorangan lainnya yang hidup dari pendapatan tetap maupun tidak tetap.
7. Perorangan yang memiliki utang yang keseluruhannya di bawah jumlah tetentu dan perorangan yang memiliki utang yang keseluruhannya di atas jumlah tertentu.

Dalam kepailitan, si debitor dapat berperan aktif sebagai pemohon pernyataan pailit untuk dirinya sendiri. Tetapi pada umumnya si debitor adalah

[116] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*. hlm 119

sebagai pihak yang passif atas permohonan para kreditornya untuk dinyatakan si debitor pailit.

Debitor perorangan yang menikah, jika hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan suami atau isteri kecuali dalam perkawinannya tidak ada persatuan harta.[117] Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, pengadilan niaga dapat memanggil kreditor apabila terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.[118] Untuk itu H.P Panggabean telah mengemukakan pendapat dan saran sebagai berikut : Asas hukum "beritikad baik" perlu diterapkan untuk melindungi para kreditor dari kemungkinan manipulasi-manipulasi utang dari pihak *"debtor bad faith",* undang-undang kepailitan perlu dilengkapi ketentuan tentang keharusan bagi hakim untuk mendengar para kreditor.[119]

Lembaga kepailitan juga harus berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan tidak adil, termasuk kecurangan yang dilakukan oleh debitor dengan cara meminta dipailitkan setelah berhasil menggelapkan harta perusahaannya secara bertahap.

Dalam hal permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka kreditor mengalami kesulitan dalam menentukan siapakah yang diajukan sebagai debitor. Kesulitan tersebut terutama pada suatu perjanjian penanggungan atau *borgtocht*, karena pihak ketiga mengikatkan diri untuk

[117] Pasal 4 ayat (1), (2) UU No. 37 tahun 2004
[118] Pasal 8 ayat (1b), UU No. 37 tahun 2004
[119] HLM P Panggabean, *op.cit*. hlm 33

memenuhi perjanjian si debitor, manakala si debitor sendiri tidak memenuhinya. Dalam hal ini kreditor pemohon pailit akan diperhadapkan kepada 2 (dua) pilihan apakah mengajukan si *principal* atau si *guarantor* sebagai debitor yang hendak dinyatakan pailit. *Guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya, kedudukannya sama dengan debitor sehingga dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dengan syarat-syarat lainnya, yaitu:[120]

1. Debitor benar-benar sudah tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Penanggung tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Harus dapat dibuktikan bahwa penanggung mempunyai dua atau lebih kreditor.

Dalam hal suatu badan hukum dinyatakan pailit, maka pengurus mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut.[121] Dalam Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili perseroan adalah direksi. Dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dinyatakan, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi sedang kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi

[120] Bernadette Waluyo, *op.cit*. hlm 1
[121] Pasal 111 UU No. 37 Tahun 2004

kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu.

D. Pengertian Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur tentang utang.

Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor, syarat material yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih dan debitor memiliki setidak-tidaknya dua kreditor. Kemudian hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik dengan permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Lebih lanjut, pengertian utang menurut KUHPerdata, dapat dijelaskan bahwa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan lembaga perdata sebagimana realisasi dari dua asas pokok klaim Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata, menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pada Pasal 1233 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah antara lain :

1. Perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

2. Perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjam;
3. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari kreditor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi;
4. Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup pihak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut di atas merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan utang.[122] Sri Soedewi M. Sofwan menerjemahkan istilah hukum perikatan (*verbitenissenrecht*) itu dengan perutangan. Menurutnya perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantaraan hakim.[123]

Utang dalam arti sempit, disebutkan utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang disini adalah dalam kaitannya dalam hubungan hukum pinjam memimjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya. Sedangkan utang dalam arti yang luas, utang dapat timbul dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata). Siti Soemarti

[122] Nyoman Samuil Kurniawan, *Op, Cit*, hlm 66.
[123] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan , *Hukum perdata –Hukum PerUtangan*, bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta, 1980, hlm 1.

Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H.R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang.[124]

E. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang

1. Gugatan Perdata

Kreditor berhak mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang didasarkan adanya perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya, karena kreditor memerlukan perlindungan hukum akibat perbuatan debitor yang dianggap merugikan kreditor. Perlindungan ini adalah untuk menghindari perbuatan *eigenrichting* dari pihak-pihak bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan ini disebut juga litigasi (*litigation*) yakni gugatan berdasarkan adanya sengketa, dimana gugatan dan jawaban merupakan simbol pengganti dari konflik yang terjadi. Kemudian oleh para pihak mempercayakan kepada pihak ketiga (hakim) untuk mengambil keputusan yang mungkin satu pihak dinyatakan menang dan pihak lain dinyatakan kalah (*win-lose solution*).

Keputusan hakim ini harus dituruti para pihak bersengketa karena dalam mengambil keputusan, litigasi dalam batas-batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil keputusan itu. Melalui adjudikasi publik ini para pihak dapat mempelajari kelemahan dan kekuatan

[124] Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm 8.

pihak lawan karena adanya suatu prosedur standar berupa hukum acara untuk mengemukakan dalil-dalil, bantahan-bantahan serta data yang menurut para pihak perlu diajukan sebelum pengambilan keputusan.

Prinsip perlakuan yang adil kepada para pihak ditunjukkan dengan memberi kesempatan yang sama untuk didengar dan untuk mengajukan sesuatu adalah dijamin oleh hukum formil maupun hukum materil. Fungsi dari litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan menjaga ketertiban umum, mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*.[125] Namun litigasi ini memaksa para pihak berada dalam posisi yang sulit karena menyangkut seluruh persoalan materil (hukum materil) maupun masalah formalitas (hukum formil). Oleh karena itu dalam proses ini diperlukan tenaga pembelaan (*advocacy*) untuk menjaga perlakuan yang sama maupun dalam hal melakukan penemuan fakta dalam sengketa.

Dalam proses ini peranan hakim sebagai pihak netral sangat dibutuhkan kebijaksanaannya agar proses litigasi ini berjalan pada proporsi yang diperlukan, sehingga hakim boleh membuat penegasan-penegasan berupa penetapan-penetapan agar sengketa tidak meluas pada persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan pokok permasalahan, dan dengan

[125] Suyud Margono, *op.cit.* hlm 24

demikian hakim dapat mengetahui duduk sengketa, permasalahan hukumnya, hukum yang diperlakukan dan bagaimana putusannya menurut hukum dan keadilan. Hakim memberi putusan dengan berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[126]

Proses litigasi menurut para pengamat memiliki banyak kekurangannya, dimana pihak-pihak ada yang dengan sengaja memperlambat proses ini untuk maksud-maksud tertentu sehingga penyelesaian perkara terkesan lambat dan makan biaya yang banyak. Terhadap proses litigasi melalui pengadilan ini muncul berbagai kritik yang dilontarkan oleh masyarakat pencari keadilan terutama dari kelompok masyarakat ekonomi, wujud kritik tersebut menurut Suyud Margono dapat diuraikan sebagai berikut :[127]

a. Penyelesaian sengketa "lambat" *(waste of time),* kelambatan tersebut diakibatkan oleh pemeriksaan yang sangat formal dan sangat teknis, menjadikan arus perkara semakin deras, beban terlalu banyak.

b. Biaya perkara "mahal", apabila diakitkan dengan lama penyelesaian perkara. Biaya perkara mahal membuat orang berperkara menjadi lumpuh dan terkuras waktu dan pikiran *(litigation paralyze people).*

c. Perkara tidak tanggap *(unresponsive),* karena dianggap sering mengabaikan perlindungan hukum dan kebutuhan masyarakat, dan sering berlaku tidak adil atau *unfair.*

[126] Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman
[127] Suyud Margono, *op.cit*. hlm 65-66

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa, tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan yang memberikan kedamaian dan ketenteraman kepada pihak-pihak disebakan oleh :
   1) Salah satu pihak pasti menang, dan pihak lain pasti kalah (*win-lose*);
   2) Keadaan win-lose akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan serta kebencian;
   3) Putusan pengadilan membingungkan;
   4) Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).
e. Kemampuan para hakim bersifat "generalis", memiliki pengetahuan yang terbatas hanya di bidang hukum.

Selain kritik di atas yang paling menonjol adalah kritik terhadap sistem perkara yang tidak sistematis dan tidak didesain untuk menyelesaikan sengketa secara efisien karena hanya memberi putusan yang abstrak melalui proses banding, kasasi dan peninjauan kembali yang kemudian sulit dieksekusi.

Masalah yang serius yang dihadapi peradilan Indonesia sekarang adalah persidangan yang tidak tepat waktu dan proses yang rumit sangat sering ditemukan. Bagi sektor bisnis khususnya pengusaha sangat berpedoman pada efektifitas dan efisiensi, gambaran pengadilan seperti diuraikan di atas, jelas tidak menarik bagi mereka. Adanya tuntutan sistem peradilan yang efektif dan efisien dimaksudkan adalah pemeriksaan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari segi teori dan praktek tidak mungkin mendesain peradilan yang memberi kepuasan kepada semua pihak karena terlalu kompleks kepentingan yang harus dilindungi. Upaya maksimal yang dapat dilakukan hanyalah agar kepentingan para pihak dilindungi dengan cara diseimbangkan secara harmonis.

Tipe ideal yang dikehendaki masyarakat pencari keadilan *(justiabelen)* adalah menghilangkan saling pertentangan antara tujuan efektifitas dan efisiensi dengan perlindungan hak dan kepentingan. Dilemanya adalah bila mengutamakan efektifitas dan efisiensi harus mengorbankan hak dan perlindungan kepentingan, sebaliknya bila mengutamakan penegakan hak dan perlindungan kepentingan harus mengenyampingkan efektifitas dan efisiensi.

Salah satu sistem peradilan yang sangat dirasakan masyarakat yang tidak mencerminkan kepastian hukum adalah proses upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Meniadakan upaya hukum tersebut akan membuat sistem peradilan jadi efektif dan efisien, namun sekaligus dapat dianggap memperkosa hak dan menghancurkan perlindungan hak dan kesempatan membela kepentingan pihak-pihak. Walau ada berbagai kritik atas proses litigasi ini sampai sekarang dipandang keberadaan pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan antara lain berperan sebagai :

a. Katup penekan *(pressure valve)* atas segala pelanggaran hukum ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum
b. Tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan *(the last resort),* sehingga peradilan masih berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan *(to enforce the truth and enforce justice).*[128]

Berdasarkan kedudukan dan keberadaan pengadilan tersebut peradilan masih tetap diakui memegang peranan, fungsi dan kewenangan sebagai :

a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*)
b. Wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*)
c. Pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut *judiciary as the upholders of the rule of the law.*[129]

Oleh karena itu penyelesaian sengketa di pengadilan dengan *"judicial power"* dianggap masih perlu dipertahankan, karena ajaran *trias politica*, badan judikatif ditempatkan sebagai satu-satunya badan resmi dan formal dalam peradilan. Lembaga ini masih dibutuhkan sebagai katup penekan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, namun diperlukan pula upaya pemberdayaan lembaga yang terdapat pada proses

[128] M. Yahya Harahap dalam Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm 64
[129] *Ibid*, hlm 65

ligitasi di peradilan Indonesia dengan berpedoman pada prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.[130]

Untuk menyelesaikan sengketa agar lebih efektif dan efisien perlu dilakukan inovasi terhadap peraturan dan lembaga-lembaga yang menyangkut peradilan. Lembaga *dading* yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG mewajibkan hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Mekanisme *dading* (damai) ini mempunyai beberapa keuntungan karena bila tercapai perdamaian akan ditungkan dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat dan disetujui kedua belah pihak yang bersengketa dan selanjutnya diajukan kepada hakim yang memeriksa lalu hakim membuat suatu keputusan perdamaian yang memuat akta perdamaian itu sendiri ditambah perintah untuk melaksanakan isi perdamaian. Putusan perdamaian ini bersifat *final and binding* artinya terhadap putusan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum dan putusan mengikat bagi kedua belah pihak berperkara.

Proses *dading* ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena hakim di persidangan masih membatasi diri hanya sekedar menyarankan para pihak untuk berdamai di luar persidangan. Hakim tidak memantau sejauh mana sarannya itu dilaksanakan dan dipenuhi para pihak karena perundang-undangan (HIR/RGB) tidak memberikan ketentuan yang bersifat *imperatif* (memaksa) kepada hakim untuk menerapkan lembaga *dading.* Karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan

[130] Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

metode dan prosedur tehnisnya sehingga hakim tidak aktif mendukung upaya menggunakan *dading* karena pada umumnya dipandang hanya sebagai suatu formalitas.[131]

Dari kesimpulan Laporan Kegiatan Mahkamah Agung (MA) tahun 1999-2000 yang diajukan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dipaparkan data perkara di MA menunjukkan bahwa kelebihan perkara yang dapat diselesaikan dihubungkan dengan perkara yang masuk, angkanya relatif berimbang sehingga "MA selalu akan menghadapi masalah penyelesaian perkara disebabkan jumlah perkara yang diputus relatif sama dengan jumlah perkara baru yang masuk, pada hal jumlah tunggakan perkara sebelumnya tidak sedikit, maka dengan demikian seolah-olah telah terjadi kemandekan/*stagnasi* penyelesaian perkara di MA".[132]

Tunggakan perkara di MA diduga terjadi oleh dua sebab, pertama karena tidak diterapkannya secara sungguh-sungguh (aktif) lembaga *dading* (perdamaian) yang tersedia dalam hukum acara yang berlaku, kedua karena tidak diindahkannya oleh peradilan tingkat pertama ketentuan hukum acara yang termuat dalam pasal 46 dan pasal 47 UU nomor 14 tahun 1985 yang secara tegas telah mencantumkan syarat formal pengajuan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali ke MA.

Salah satu lembaga hukum yang dapat dijadikan sarana penanggulangan tunggakan perkara (*management court)* adalah *dading*

[131] Ali Budiardjo, et.al, *Reformasi Hukum di Indonesia* (PT Siber konsultan, 1999), hlm 123

[132] HLM P. Panggabean, Upaya Perdamaian menurut Pasal 130 HIR, Makalah Rakernas MA, Yogyakarta, September 2001, hlm 2

(damai), karena hukum acara sebagai hukum publik sebenarnya tidak dapat diabaikan karena sifatnya memaksa (*dwingen recht)*, maka seharusnya upaya damai dading harus diupayakan semaksimal mungkin.[133]

Dalam rangka tujuan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan peraturan lembaga dading, MA telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RGB). Dalam SE tersebut Hakim diperintahkan agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian, tidak hanya sekedar formalitas, dapat bertindak sebagai *fasilitator* yang membantu para pihak mengumpulkan data dan argumentasi dalam rangka persiapan ke arah perdamaian. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak, hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan serta keinginan masing-masing, selanjutnya mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan *(win-win solution).*

Untuk mengemban kewajiban hakim mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak bersengketa di pengadilan, maka metode mediasi sangat cocok dikembangkan dan diterapkan. Hakim sebagai mediator diharapkan tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya selama melakukan tugas mediasi dan juga tidak berpihak namun mempunyai

[133] *Ibid*, hlm 18

kemampuan untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan diantara kedua belah pihak bersengketa.

Di Indonesia telah dibentuk sejenis annexed court dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Tahun 2003) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tertanggal 11 September 2003. Menurut PERMA tersebut semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Para pihak dapat memilih seorang mediator dari daftar maupun dari luar daftar yang disediakan oleh pengadilan, tetapi bila tidak dapat menyepakatinya, maka ketua majelis hakim dapat menunjuk seorang mediator dari daftar yang tersedia itu dengan penetapan, dan hakim yang memeriksa suatu perkara dilarang bertindak sebagai mediator bagi pekara yang bersangkutan Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator, dan setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.

Jika dalam waktu yang ditentukan menurut pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukannya kepada hakim, dan setelah menerima pemberitahuan itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara (ligitasi). Jika mediator berhasil dengan tercapainya kesepakatan damai diantara pihak-pihak, maka mediator memberitahukan secara tertulis kepada

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan bahwa proses mediasi telah berhasil dengan melampirkan akta perdamaian tersebut. Setelah menerima pemberitahuan itu hakim (majelis) akan membuat putusan perdamaian yang memuat akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak berpekara.

Adapun beberapa pertimbangan Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini adalah : bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, karena mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperolah keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Bahwa pelembagaan mediasi dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif)*. PERMA ini adalah menyempurnakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RGB) sehingga dalam bagian penutupan PERMA ini telah mencabut berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut. PERMA ini dikeluarkan adalah sementara menunggu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mediasi untuk mencapai perdamaian di pengadilan demi

kepastian, ketertiban dan kelacaran dalam proses perdamaian para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini, maka terhadap pengadilan tingkat pertama telah ditambahkan *(annexed)* suatu acara (proses) tambahan yakni hakim mempersilahkan lebih dahulu para pihak menyelesaikan sengketanya melalui mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator lain dengan upaya mencari perdamaian sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA tersebut. Untuk itu pengadilan tingkat pertama harus mempersiapkan diri membangun *annexed court* ini dengan menyediakan sedikitnya 2 (dua) mediator yang telah memiliki sertifikat, serta mempersiapkan sarana gedung (ruangan) dan administrasinya dalam waktu segera mungkin.

Diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini, secara umum adalah untuk memenuhi 2 (dua) keinginan sekaligus yakni mengatasi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus merespons keinginan pencari keadilan *(justiabelen)* untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa dengan proses perdamaian dengan hasil yang lebih cepat, biaya ringan sehingga memuaskan kedua belah pihak bersengketa. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini telah digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, terakhir dengan PerMA Nomor 2 Tahun 2016 yang pada intinya berupa revisi dan pendayagunaan mediasi di Pengadilan.

2. Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor-kreditor secara bersama-sama. Pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitor). *Faillissement* adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara yang adil.[134]

Sebagai maksud dan tujuan dari kepailitan (*bankruptcy),* dapat diuraikan keadaan yang menggambarkan : Bilamana seseorang atau badan hukum tidak sanggup membayar utang-utangnya dan dia berada dalam kesulitan keuangan, dimungkinkan menurut hukum baik atas permintaan debitor itu sendiri atau oleh satu kreditor, agar harta kekayaan tertentu dari debitor dapat diambil alih untuk membayar kepada para kreditor secara seimbang sesuai jumlah piutanganya masing-masing.

Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting di bidang hak kebendaan. Lembaga ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggungjawab subjek hukum terhadap perikatan-perikatan yang dilakukannya.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitor baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan yang

[134] Victor M Situmorang et.al., *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm 11

dilakukannya. Selanjutnya pasal 1132 KUH Perdata menentukan lagi, bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, hasil penjualan benda-benda itu dibagi di antara mereka secara berimbang menurut perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali di antara para kreditor itu mungkin terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan atau diprioritaskan.

Akibat hukum dari kepailitan adalah si pailit tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dan pemilikan terhadap harta kekayaan atau asset. Tetapi kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya, jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.[135] Kepailitan tidak menghilangkan sama sekali kewenangan si pailit untuk melakukan kepengurusan dan pemilikan harta yang berhubungan dengan pribadinya. Jadi tindakan yang membawa akibat-akibat hukum terhadap *boedel* pailit (asset) hanya dapat dilakukan oleh kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit. Dalam batas-batas tertentu si debitor pailit dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit, sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit. Selanjutnya lebih jauh diatur tentang *actio pauliana*, yakni

[135] Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Mandar Maju, 1999), hlm 1

pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Jika si debitor dinyatakan pailit, semua hasil penjualan harta kekayaan akan dibagi secara berimbang di antara semua kreditor. Lembaga kepailitan ada rationya jika debitor memiliki lebih dari satu kreditor, sehingga konsep *"concursus creditorium"* merupakan kerangka dasar dalam kepailitan. Bila hanya satu kreditor, dan debitor tidak membayar utangnya, maka tidak perlu menggunakan lembaga kepailitan, sebab tidak ada persaingan yang menuntut perimbangan, oleh karena itu penyelesaiannya cukup dengan gugatan biasa ke pengadilan negeri dengan alasan cidera janji.

Setiap debitor baik perorangan maupun badan hukum tidak berwenang menyatakan dirinya pailit, hanya pengadilan niaga yang bersangkutan yang berhak menyatakan pailit si debitor. Demikian juga pihak kreditor harus mangajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga untuk menyatakan pailitnya si debitor.

Dari segi hukum formil (hukum acara), yang terjadi pada saat pernyataan pailit adalah sitaan umum yang jatuh demi hukum atas semua harta si debitor. Sebagai akibatnya adalah bahwa sita individu yang diletakkan sebelumnya atas harta si debitor dengan sendirinya terangkat demi hukum.

Pembagian secara berimbang *(pari passu prorata parte)* dalam kepailitan terdapat pengecualian terhadap kreditor yang mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan adalah bersumber dari hak tanggungan dengan jaminan kebendaan yang dipegangnya. Pada kreditor pemegang jaminan kebendaan ini berada di luar kepailitan dan dapat menuntut pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya dibanding dengan kreditor lainnya. Pemahaman terhadap peraturan kepailitan tidak dapat dipisah pisahkan dengan pemahaman terhadap peraturan hukum tentang jaminan *(zekerheids rechten)*.[136]

Insolvency sering dipersamakan dan dipertukarkan pemakaiannya dengan kata *bankruptcy,* yang keduanya diartikan sebagai kepailitan. Istilah Belanda *"insolventie"* memuat suatu makna tehnis yang berbeda dari istilah kepailitan, insovensi terjadi dalam rapat verifikasi di antara para kreditor yang dilakukan setelah putusan pernyataan pailit. Makna tehnis insolvensi sesuai ordonansi kepailitan tahun 1905 sebenarnya adalah suatu periode setelah dijatuhkannya putusan kepailitan yang tidak diikuti dengan perdamaian *(accord)* di antara pada kreditornya ataupun perdamaian telah ditolak dengan pasti.[137]

Dalam sistem hukum *anglo saxon (common law),* insolvensi itu terjadi sebelum kepailitan, sedang dalam sistem hukum eropah kontinental *(civil law)*, dianut pengertian bahwa insolvensi itu terjadi setelah kepailitan.

[136] Setiawan, Kepailitan, Konsep-konsep Dasar Serta Pengertiannya, Ulasan Hukum (Varia Peradilan No. 156, Sept. 1998), hlm 94

[137] *Ibid*, hlm 100

Menurut undang-undang kepailitan[138] putusan pailit itu dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad)*, namun hal ini tidak langsung mengakibatkan si debitor secara definitif menjadi pailit. Tiap putusan pailit selalu diikuti dengan proses verifikasi atau pencocokan utang di antara para kreditor. Jika dalam verifikasi itu tercapai kesepakatan tentang cara pembayaran atau besarnya pembayaran utang debitor, maka masing-masing kreditor bersedia menerima pelunasan sebahagian dari piutangnya dan merelakan sisanya kepada debitor, oleh karena itu tercapailah apa yang dimaksud dengan *accord.*

Sebagai akibat hukum dari *accord,* maka kepailitan terangkat demi hukum. Sebaliknya jika *accord* tidak tercapai, maka debitor pailit masuk dalam fase insolvensi dan kepailitan menjadi tetap. Insolvensi dapat terjadi dari peristiwa-peristiwa atau keadaan :

a. Perdamaian (*accord*) tidak ada ditawarkan
b. Perdamaian (*accord*) ditawarkan tetapi ditolak
c. Perdamaian (*accord*) diterima tetapi tidak disyahkan (homologasi) oleh Pengadilan niaga

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UUK Baru) sejak tanggal 18 Oktober 2004, maka undang-undang ini sudah merupakan hasil legislasi sebagaimana dikehendaki berbagai pihak.[139] Sebelumnya yang berlaku adalah Perpu

[138] Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1998 (Pasal 8 ay. 7 UU No. 37 tahun 2004)

[139] Komentar : "DPR mengatakan agar segera mengajukan RUU kepailitan yang baru, meskipun DPR telah mensyahkan Perpu menjadi UU, UUK harus segera disempurnakan dengan RUU Kepailitan yang lebih komprehensif" (Harian Kompas, 22 Juli 1998),

nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (*faillissements verordening*) yang berlaku efektif tanggal 20 Agustus 1998, dan Perpu ini kemudian telah diterima oleh DPR menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK Lama) yang berlaku sejak tanggal 9 September 1998. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dikeluarkan oleh Pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945), terhadap pengeluarannya sebagian kalangan masyarakat melontarkan kritik dengan melihat ada kesan tergesa-gesa dalam penerbitan Perpu tersebut.

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah undang-undang kepailitan sudah merupakan undang-undang yang baik, dapat dipedomani pertanyaan mendasar sebagai berikut :

a. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan kreditor.
b. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan debitor.
c. Seberapa jauh hukum pailit telah memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dari pada hanya kepentingan debitor atau kreditor semata-mata
d. seberapa jauh constraint dapat dieliminir dengan menerapkan aturan-aturan yang bersifat prosedural dan substantif.
e. Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuannya.[140]

[140] Douglas G. Baird dalam Munir Fuady, *HukumKepailitan 1998 dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1998), hlm 2-3

Harapan masyarakat pada umumnya agar Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang baru dapat bersifat antisipatif terhadap perkembangan ekonomi global, dapat mencegah adanya debitor nakal (tidak beritikad baik) dan selanjutnya memberi peluang bagi debitor beritikad baik dan masih punya harapan untuk bangkit kembali dari kesulitannya.

Beberapa perubahan atau penambahan penting dalam UUK Baru antara lain sebagai berikut :

a. Memuat ketentuan umum pada Bab I yang terdiri dari pasal 1 seluruhnya berisikan 11 (sebelas) batasan atau pengertian yang salah satu memberi pengertian tentang utang,[141] sedangkan dalam UU No. 4 Tahun1998 pada bagian penjelasan, pengertian utang disebutkan sebagai utang pokok atau bunganya.
b. Penambahan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap : Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang sebelumnya dalam UU No. 4 Tahun1998 hanya terhadap Perusahaan Efek.[142]
c. Penambahan pengaturan yaitu permohonan pernyataan pailit terhadap : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.[143]

[141] Pasal 1 point 6 UU Nomor 37 Tahun 2004
[142] Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 jo. Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 1998.
[143] Pasal 2 (5) UU Nomor 37 Tahun 2004

d. Putusan Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan/ permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali diterima, sebelumnya dalam UU No. 4 Tahun1998 jangka waktu tersebut hanya selama 30 (tiga puluh) hari. [144]

e. Dimungkinkan memuat pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda *(decenting opinion)* dari hakim menjelis dalam putusan pernyataan pailit.[145]

f. Permohonan kasasi dapat dilakukan kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas dengan putusan atas permohonan pernyataan pailit.[146]

g. Pengajuan PKPU dapat juga dilakukan oleh kreditor, sedang dalam UU No. 4 Tahun1998 pengajuan PKPU hanya dapat dilakukan oleh debitor.[147]

h. Dalam pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya juga harus mendapat persetujuan dari kreditor separatis (pemegang hak agunan atas keberadaan), sedang dalam UU No. 4 Tahun1998 persetujuan itu hanya dari kreditor konkuren.[148]

[144] Pasal 8 ayat (5) jo. Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 37 tahun 2004
[145] Pasal 8 ayat (6) jo. Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 37 tahun 2004
[146] Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 37 tahun 2004
[147] Pasal 222 ayat (1), (3) UU Nomor 37 tahun 2004, bandingkan dengan pasal 212 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998
[148] Pasal 229 UU Nomor 37 tahun 2004 bandingkan dengan Pasal 217 ayat (5) UU Nomor 4 tahun 1998.

i. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, sedangkan dalam UU No. 4 Tahun1998 masih dimungkinkan.[149]

j. Dalam menetapkan rencana perdamaian dalam PKPU juga harus mendapat persetujuan dari kreditor separatis, sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 1998 persetujuan cukup diperoleh dari Kreditor Konkuren.[150]

k. Dalam PKPU Counter permohonan harus diajukan pada Sidang Pertama Pemeriksaan Pailit[151], sedang dalam UU Kepailitan Lama tidak diatur secara tegas.

l. Permohonan PK telah diatur pada Bab IV UU Kepailitan Baru sedang dalam UU No. 4 Tahun1998 tidak ada diatur secara khusus tentang PK.[152]

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan : Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Dari isi pasal 2 ayat (1) tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5) dan pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004, dapat

[149] Pasal 235 UU Nomor 37 Tahun 2004 bandingkan dengan pasal 220 UU Nomor 4 tahun 1998

[150] Pasal 281 ayat (1b) UU Nomor 37 Tahun 2004 bandingkan dengan Pasal 265 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998.

[151] Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 bandingkan dengan Pasal 217 ayat (6) UU Nomor 4 tahun 1998

[152] Pasal 295 s/d 298 UU Nomor 37 Tahun 2004

ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat juridis agar suatu subjek hukum dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

a. Adanya utang
b. Minimal satu dari utang sudah jatuh waktu
c. Minimal satu dari utang dapat ditagih
d. Adanya debitor
e. Adanya kreditor
f. Kreditor lebih dari satu
g. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang
h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh :
    1) Debitor
    2) Satu atau lebih kreditor
    3) Jaksa untuk kepentingan umum
    4) Bank Indonesia jika debitornya bank
    5) Bapepam jika debitornya : Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian
    6) Menteri Keuangan jika debitornya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN di bidang kepentingan publik
i. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat pasal 2 ayat 1 tersebut telah terpenuhi.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sepintas dapat dilihat bahwa kepailitan itu berada di pihak kepentingan kreditor, sedang ketentuan mengenai PKPU tampak lebih memihak pada kepentingan debitor.

Bila debitor yang merasa dirinya tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dengan segera mengajukan permohonan PKPU untuk menghindari pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu Permohonan PKPU dapat dilakukan dengan cara :

a. Diajukan sendiri oleh debitor yang merasa tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai perdamaian yang ditawarkannya.
b. Diajukan debitor setelah adanya permohanan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditornya, disertai dengan tawaran perdamaian
c. Diajukan oleh kreditor yang memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian.

Undang-undang kepailitan memberikan kesempatan pertama bagi kreditor dan debitor untuk menyelesaikan sengketa utang-piutangnya dengan jalan damai, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang menyatakan : apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor

dan pada saat yang sama atau kemudian oleh debitor mengajukan PKPU, maka PKPU harus diputus lebih dahulu.[153]

Untuk permohoanan PKPU ini, harus segera ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Pemberian PKPU yang bersifat tetap oleh para kreditor, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada debitor untuk menata ulang seluruh kewajibannya yang telah jatuh waktu tersebut. Pemberian PKPU secara tetap ini harus diwujudkan dalam suatu bentuk perdamaian antara para kreditor dengan debitor. Apabila para kreditor dalam rapat kreditor tidak menyetujui memberikan PKPU secara tetap, maka debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

4. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative Dispute Resolution dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bebarapa istilah seperti : Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA). ADR dapat diartikan dalam 2 (dua) hal :

a. *Alternative to Litigation* : seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitase merupakan bagian ADR.
b. *Alternative to Adjudication* : yang termasuk ADR hanyalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi yakni mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.

Penggunaan istilah ADR tersebut adalah untuk mengelompokkan proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Di Indonesia penggunaan

[153] Pasal 229 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 217 ayat (6) UU No. 4 Tahun 1998)

ADR tersebut adalah termasuk dalam pengertian *Alternative to Adjudication*, hal ini dapat dilihat dari judul Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu : Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jadi jelas yang dimaksud dengan ADR itu dalam Undang-Undang tersebut adalah penyelesaian di luar *Adjudication (out of court),* sedang Arbitase termasuk dalam kelompok adjudikasi bersama-sama dengan litigasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah ADR memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan *(out of court)*, sedang saat ini sudah diterapkan mediasi di pengadilan sebagai *annexed court* berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Hadimulyo memperkenalkan Strategi Penyelesaian Sengketa terdiri dari : konsiliasi, fasilitasi, negosiasi dan mediasi ditambah dengan pengalaman di bidang birokrasi yakni konsultasi dan koordinasi, sedang fasilitasi adalah bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan atau perundingan yang produktif.[154]

[154] Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta : ELSAM, 1997), hlm 31-32.

Beberapa bentuk PSA yang penting diuraikan sebagai berikut :

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu bentuk PSA dimana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung (ada kalanya didampingi pengacaranya masing-masing) untuk mencari penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi ke arah kesepakatan bersama (konsensus) atas dasar *win-win solution*.

Negosiasi dapat diwujudkan dalam bentuk komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.[155] Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan tercapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.[156]

Pengertian sehari-hari dari negosiasi adalah berunding atau bermusyawarah, asal katanya adalah *negotiation* yang berarti perundingan, sedang yang mengadakan perundingan disebut *negotiator*. Manusia selalu melakukan negosiasi dalam kehidupannya sehari-hari baik dalam kehidupan bisnis, pribadi, keluarga, pergaulan, mitra kerja, majikan, karyawan, teman bahkan dengan lawan sengketa. Bila seorang pelaku bisnis, pengacara hendak melakukan negosiasi akan

[155] Suyud Margono, *op.cit*. hlm 49

[156] Jony Emirson, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Dirjendikti DepPenNas, PT. Prehalindo, 2002), hlm 494.

diperhadapkan dengan kegiatan besar, sehingga perlu mempersiapkan diri tentang apa yang harus dilakukannya sewaktu melakukan negosiasi agar berjalan dengan baik. Melakukan negosiasi haruslah menggunakan strategi agar dapat dijalankan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Gery Goodpaster mengemukakan strategi negosiasi sebagai berikut:[157]

a. Bersaing (kompetitif) : strategi negosiasi dengan tawar menawar secara kompetitif juga disebut *hard bargaining* (tawar menawar bersikeras), *distributive, positional, zero sum bargaining* (menang dalam tawar menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau *win lose bargaining* (tawar menawar menang kalah). Maksud negosiasi bersaing ini adalah memperoleh keuntungan maksimal yang diperoleh pelaku tawar menawar kompetitif terhadap siapa dilakukan negosiasi. Secara sederhana strategi ini mengutamakan keuntungan langsung tanpa memikirkan hubungan antara pihak-pihak bernegosiasi.
b. Berkompromi : strategi dengan tawar menawar kompromi kooperatif atau juga disebut *soft bargaining* (tawar menawar lunak) atau *win some lose some* (tawar menawar memberi dan menerima). Pelaku negosiasi kompromi ini berpedoman pada pendapat bahwa mereka harus memberi ganti rugi atas beberapa yang mereka inginkan agar

[157] Gary Goodpaster, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi*, terjemahan Nogar Simanjuntak, (Jakarta : ELIPS, 1999), hlm 22-25

setidaknya mendapat sesuatu, dengan perkataan lain mereka tidak hanya peduli atas keuntungan yang mereka terima, tetapi juga keuntungan yang didapat pihak lawan dengan siapa mereka berurusan. Dalam jenis negosiasi ini, negosiator tidak mendapat semua yang diinginkan, tetapi hanya sebagian daripadanya.

c. Berkolaborasi atau menyelesaikan masalah : strategi negosiasi ini dilakukan dengan kolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan atau tujuan semua pihak. Tawar menawar ini disebut juga tawar menawar integratif atau tawar menawar penyelesaian masalah. Kadang-kadang juga dinamai tawar menawar kepentingan atau tawar menawar positive sum atau win-win. Dalam tawar menawar ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan mereka sendiri seperti juga kepentingan pihak pelaku mitra tanding negosiasinya. Para negosiator mengusahakan keuntungan maksimal mereka sendiri dan keuntungan bagi pihak mitra tandingnya. Untuk ini mereka sebagai para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penentuan tindakan bersama apa yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.

Tidak ada yang dapat memaksakan seorang negosiator harus memilih salah satu strategi negosiasi yang telah dikemukakan, kecuali mungkin budaya setempat, adat istiadat, kebiasaan pelaksanaan dalam bidang tertentu, atau tempat negosiasi yang mengharuskan para pihak negosiator untuk melakukan negosiasi dalam salah satu cara tertentu.

Keadaan, harapan dan masalah serta kepribadian para pihak, kepentingan para pihak dan masalah yang timbul di antara mereka dan pengetahuan para pihak mengenai metode tawar menawar sangat memungkinkan membentuk pilihan mereka atas strategi negosiasi yang cocok bagi mereka yang sejalan dengan strategi bentuk dasar yang yang telah disebutkan atau gabungan (kombinasi dari keduanya).

Ada 7 (tujuh) prinsip umum negosiasi yang harus dilaksanakan, yaitu :[158]

a. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih
b. Pihak-pihak itu harus membutuhkan ketertiban satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
c. Pihak-pihak yang bersangkutan setidak-tidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan metode-metode yang lain.
d. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka.
e. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima dan suatu konsep tentang seperti apa hasil akhir itu.
f. Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak.

[158] Alan Fowler, dikutip oleh Runtung Sitepu dalam *Modul Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (Medan : PPS USU, 2003), hlm 5

g. Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orang-orang, terutama antara komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Peranan pihak netral tersebut adalah untuk membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dipersengketakan dengan membangun suatu proposal yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa yang ditanganinya, hanya dapat mengikuti pertemuan-pertemuan rahasia bersama pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan demikian mediasi adalah bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta mengambil keputusan.[159] Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana satu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.[160]

Dari rumusan atau definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

[159] Hadimulyo, *op.cit*. hal. 35
[160] Gary Goodpaster, *op.cit*. hlm 241

a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[161]

Peran mediator ini sangat tergantung kepada kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, peran itu bisa dari yang paling ringan hingga yang paling berat sesuai kebutuhan dari sengketa itu sesuai dengan kemauan para pihak. Peran dan kegiatan mediator dapat dilihat sebagai jenis terapis negosiasi. Terapis artinya menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian menyusun acara yang memungkinkan intervensi lain dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Peran penting mediator adalah :

a. Melakukan diagnosa konflik
b. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis

[161] Suyud Margono, *op.cit*. hlm 253

c. Menyusun agenda

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

e. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar

f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting

g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan

h. Diagnosa sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.[162]

Bila mana menurut mediator diperlukan bertemu dengan salah satu pihak untuk membicarakan sesuatu tanpa disertai pihak lainnya, maka mediator membuat pertemuan dalam bilik kecil (*caucusing*). *Caucusing* adalah melakukan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak, dimana mediator memanggil para pihak satu per satu di dalam kamar tersendiri (dimungkinkan memanipulasi situasi dalam pembicaraan) demi untuk tercapainya tujuan perdamaian.[163]

Berbagai taktik dapat dilakukan oleh mediator untuk tercapainya tujuan perdamaian antara kedua belah pihak karena taktik itu merupakan salah satu komponen dari strategi yang harus dilaksanakan oleh seorang mediator, *tactics should not be confused with strategy or your overall plan of approach to a negotiation. Rather, negotiation tactics are component of your strategy.*[164] Bila dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi seorang negosiator dapat memanipulasi situasi itu

[162] Gary Goodpaster, *op.cit*. hlm 253

[163] Runtung Sitepu, Bahan Kuliah ADR, PPS S3 USU, Tanggal 12 September 2003.

[164] Leo Hawkins et. al, *The Legal Negotiator, A Handbook for Managing Legal Negotiations more effectively*, (Melbourne : Longman Profesional, 1991), hlm 131.

dalam perundingan, *if situational factors are working against you, it will be important before the negotiations begin to manipulate them.*[165]

Hal memanipulasi situasi ini juga perlu dimaklumi oleh mediator agar dalam melakukan *caucusing* bila menemukan situasi yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dapat dieliminasi oleh mediator demi tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi

Konsiliasi juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa bisnis. Konsiliasi dapat diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Menurut Oppenhaim, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.[166]

---

[165] John L. Graham et.al, *Smart Bargaining Doing Business With The Japanese*, (Cambridge : Ballinger Publishing Company, 1984), hlm 57

[166] Oppenheim, dikutip oleh Huala Adolf et. al., *Masalah-Masalah Hukum dan Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 186.

Pada mulanya konsiliasi timbul dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam perjanjian antara Swedia dan Chili pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1922, konsiliasi dan arbitase ditetapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara Jerman dan Swiss. Konsiliasi di Amerika Serikat merupakan tahap awal dari proses mediasi, dengan acuan penerapan: apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi, dan tuntutan yang diajukan *climant* dapat diterimanya dalam kedudukannya sebagai *respondent*.

Dalam tahap yang demikian telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan sengketa, karena pihak respondent dengan kemauan baik *(goodwill)* bersedia menerima apa yang dikemukakan oleh *climant*. Cara penyelesaian dengan *goodwill* demikian ini disebut konsiliasi *winning over by goodwill.*[167]

Biasanya alasan *respondent* mau memenuhi tuntutan secara itikad baik *(goodwill)* adalah karena :

a. Dia sendiri mengerti dan menyadari sejauh mana seriusnya persoalan yang disengketakan, sehingga dianggapnya layak untuk memenuhi permintaan.

[167] Lihat, Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Dirjendikti, Depennas, 2002.

b. Tidak ingin permasalahan ini dicampuri pihak ketiga, dengan pengharapan penyelesaian akan lebih baik tercapai antara kedua belah pihak.[168]

d. Penyelesaian Utang Perusahaan APP dengan Negosiasi

Penyelesaian utang APP dengan negoisasi ini adalah salah satu penyelesaian utang piutang diluar kepailitan. Utang ini disepakati akan diselesaikan oleh APP dengan para kreditornya dengan menandatangani MRA. MRA tersebut dimungkinkan untuk dimintakan pengesahannya ke Pengadilan Niaga agar pelaksanaannya dapat diawali oleh Pengadilan. *Asia Pulp & Paper* (APP) merupakan suatu kelompok usaha yang berpusat di Singapura sedangkan perusahaan operasionalnya (*operating company*) berada di Indonesia dan China. APP Indonesia terdiri dari beberapa perusahaan yaitu PT. Tjiwi Kimia Tbk, PT. Indah Kiat Tbk, PT. Lontar Papyrus dan PT. Pindo Deli dan sebagai induk perusahaan adalah Purinusa.

Sinar Mas Group (SMG) adalah sebagai pemegang saham mayoritas dan pemiliknya adalah keluarga Eka Tjipta Widjaya. Pada tanggal 12 Maret 2001, APP secara unilateral (sepihak) telah menyatakan ketidakmampuannya membayar kembali utang-utangnya atau *declaration of default* yang bernilai total 13,9 milyard dollar AS, sedang utang APP Indonesia berjumlah 6,7 milyard dollar AS dan sisanya

[168] M. Yahya Harahap et.al., *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang ADR*, BPHN, DepKehlm RI, 1995/1996, hlm 52

sebesar 7,2 milyard dollar AS merupakan utang APP China.[169] Dari penandatanganan *"Term Sheet Agreement"*, diperlihatkan posisi utang APP sebagai debitor kepada kreditornya sebagai berikut:[170]

a. BPPN sebagai warisan dari piutang BII (Bank Internasional Indonesia) yang dialihkan pada tanggal 11 Nopember 2001 ke BPPN setelah Pemerintah menguasai BII akibat rekapitulasi, mempunyai piutang sebesar 1,1 milyard dollar AS (15,2%).
b. Export Credit Agency (ECA), kreditor asing terdiri dari 9 (sembilan) negara yakni: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Swedia yang diwakili oleh Ferier Hudgson, mempunyai piutang sebesar 960 juta dollar AS (14,1%).
c. Nippon Export & Investment Insurance (Nexi) Jepang yang diwakili oleh Eiichi Isozaki dan Trading Company Jepang lainnya yaitu Misho Iwai & Mitsubishi seluruhnya ditaksir sebesar 8,3%.
d. Pemegang obligasi sebesar 230 juta dollar AS dan Perbankan seluruhnya ditaksir sebesar 62,4% Proses negosiasi antara BPPN, kreditor asing (ECA) serta management APP terancam buntu dengan adanya surat dari para duta besar negara-negara asal kreditor asing (ECA) kepada Presiden RI agar Pemerintah (Menteri) mengawasi BPPN dalam proses negosiasi restrukturisasi utang APP, kemudian setelah diadakan pertemuan BPPN dengan 11 (sebelas) duta besar

[169] Harian Kompas 14-3-2003, judul "IMF : Restrukturisasi APP Transaksi Komersil"
[170] Harian Republika 11-6-2003, judul "Baru 40 Persen Kreditur Setujui Restrukturisasi APP"

kreditor asing telah disepakati penyelesaian utang APP dilakukan secara komersil. Restrukturisasi utang merupakan suatu upaya penyelesaian kewajiban yang muncul akibat ketidakmampuan debitor membayar utang kepada kreditornya baik itu merupakan suatu lembaga keuangan bank maupun non bank. "Utang APP merupakan masalah penyelesaian utang swasta, oleh karena itu peranan peranan pemerintah asing melalui porsi kreditor tidak mayoritas, dengan demikian tidak dapat menyelesaikan utang ini melalui pendekatan pemerintah dengan pemerintah (G to G).[171]

Selanjutnya antara BPPN dengan ECA telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) pada tanggal 15 Juni 2002 yang pada dasarnya disepakati penyelesaian utang APP dilakukan secara bersama dan konsensus dan tidak lagi secara bilateral antara satu kreditor dengan debitor. Kesepakatan tersebut juga menghasilkan point-point penting lainnya yaitu :

a. Segera membentuk *escrow account* (rekening penampung) untuk mengontrol kas hasil produksi 4 (empat) perusahaan operasional di Indonesia.
b. *Management Augmentation* (peningkatan managemen) APP
c. Konsep dasar Restrukturisasi yang disepakati untuk dicapai sebelum tanggal 30 September 2002.[172]

[171] Raymond Van Beekum, Kepala Divisi Komunikasi BPPN, Harian Kompas 31-3-2003, Judul Perkembangan Restrukturisasi APP.
[172] *Ibid*

Sebelum rancangan skim Restrukturisasi APP disusun sudah diberi kesempatan dalam tahap-tahap seperti berikut ini :

a. Remedy Period selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, sebagai masa perbaikan kinerja managemen APP.
b. Penggunaan hak suara *(voting right)* sebesar 75 persen dari para kreditor.
c. *Extension*, perpanjangan waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari juga untuk masa perbaikan kinerja perusahaan.

Setelah APP menyatakan gagal bayar declaration of default dan untuk itu telah pula diberikan kesempatan perbaikan dan ternyata telah benar-benar *default* (cidera janji), maka dengan demikian kreditor berhak menggunakan haknya untuk melakukan : *debt to equity swap* (konversi utang menjadi ekuitas) atau eksekusi jaminan atau mengajukan pailit di pengadilan (*Bankruptcy*). Khusus untuk bangkrut (pailit) tidak ada *voting right*-nya, setiap saat BPPN dan kreditor lain bisa membangkrutkan APP karena dari tiga tahapan yang diberikan tidak dipenuhinya sehingga dinilai tidak ada itikad baik.[173]

Pada tanggal 15 September 2002 BPPN telah menunjuk perwakilannya yang bertindak sebagai *financial controller* untuk mengamankan posisi seluruh kreditor serta langkah awal kesepakatan dengan ECA dalam rangka *management augmentation*. Dan selanjutnya

[173] Mohammad Syahrial, Deputi Kepala BPPN bidang AMC, Harian Kompas 1-5-2003, judul: "APP minta waktu sebelum pailit".

pada tanggal 25 September 2002 BPPN berinisiatif sendiri menandatangani *escrow account agrrement* untuk mempercepat proses pengamanan, sedang penggunaan dana tetap harus dengan persetujuan BPPN dan ECA.

Pada tanggal 28 September 2002 di Denpasar Bali telah ditandatangani *Bali Accord I,* rapat dipimpin oleh Kepala BPPN yang dihadiri oleh Pemegang saham APP, Komite Pengarah *(Steering Committee)* dan telah diperoleh sebagai hasil negosiasi sebagai berikut :

a. *Sustainable debt,* APP minta sebesar 2,4 milyard dollar AS, sedang BPPN dan ECA mengajukan angka 5,28 milyard dollar As, hasil negosiasi disetujui sebesar 4,2 milyard dollar AS.
b. *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) yakni pendapatan sebelum memperhitungkan biaya bunga, pajak, penyusutan dan pelunasan, APP mengajukan 500 juta dollar AS, sedang BPPN mengajukan 1,1 milyard dollar AS, disepakati sebesar 750 juta dollar AS.
c. Perlakuan terhadap bunga tertunggak, kreditor meminta bunga ditagih seluruhnya, tetapi APP bersikeras dihapuskan 100 persen, disepakati bunga tertunggak ditagih seluruhnya setelah dilakukan rekalkulasi.

Pada tanggal 31 Oktober 2002 pada pertemuan Singapore Meeting disepakati mengenai mekanisme debt buy back (membeli kembali utang) yakni dengan ketentuan :

a. Mekanismenya tergantung dari tersedianya dana yang dimiliki APP Indonesia
b. Harus mendapatkan persetujuan kreditor lebih dahulu untuk menentukan pelaksanaannya.
c. Perundingan dipimpin oleh pihak yang independen
d. Harga maksimal ditentukan oleh pihak komite kreditor
e. Penentuan penggunaan dana selanjutnya jika *debt buy back* mengalami kegagalan.

Pada tanggal 24 Nopember 2002 dalam pertemuan Bali Accord II disepakati beberapa item lain dari sebelumnya yaitu : *Account payable*, *Publik Interest Debt* (utang publik), *Family debt* (utang keluarga), *Non care assets* (aset non inti), *Treatment of differed monthly cash* (ketentuan pembayaran kas bulanan), *Inter company debt* (utang antar perusahaan), Asuransi, Biaya konsultan, Perundang-undangan dan *Management fee* (biaya pengelolaan).

Pada tanggal 18 Desember 2002 di Bali telah ditandatangani Settlement Agrrement yang menentukan skema Global Restrukturisasi yang terdiri dari 2 (dua) item yaitu :

a. Financial Terms
b. Non Financial Terms

Skema global ini tidak mendapat persetujuan dari ECA, karena sebelumnya kreditor asing itu mengajukan usul agar dibentuk :

a. *APP Trading*, untuk mengendalikan arus kas *(cash flow)* yang akan dipimpin oleh eksekutif Indonesia dengan tugas melaksanakan/menjalankan perusahaan operasional APP untuk mengelola berbagai kontrak jual beli dan penentuan harga sehingga akan tercapai efisiensi yang menguntungkan para kreditor termasuk BPPN.
b. *Share in Trust (equity in trust)* sebagai perusahaan perwalian yang menerima pengalihan kepemilikan saham perusahaan APP untuk menghindari terjadinya wanprestasi untuk kedua kalinya.

Kedua usul tersebut telah ditolak oleh BPPN dan oleh karena itu kreditor asing ECA tidak ikut menandatangani *Settlement Agrrement* tersebut. Mekanisme default merupakan salah satu hal yang sebelumnya disepakati sebagai alternatif pengganti dari konsep *APP Trading* dan *Share in Trust*. Mekanisme default disepakati bila hingga batas waktu perbaikan kinerja *(Remedy Period)* selama 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) bulan APP belum juga bisa membayar utangnya, maka diperbolehkan dilakukan voting untuk mempailitkan APP dan berpegang pada *Settlement Agrrement* tanggal 18 Desember 2002 dimana presentase yang sudah diajukan adalah 75 persen sebagai kompromi, sedang ECA minta 25 persen *vooting right* (penggunaan hak suara) dari hak suara seluruh kreditor yang hadir.

Setelah bebarapa kali pertemuan negosiasi antar para kreditor dan APP (debitor) telah dapat dirampungkan *Master Restructuring*

Agrrement (MRA) yang legal 98 (sembilan puluh delapan) item (85%) redaksional telah selesai pada tanggal 11 Juli 2003 tapi penandatanganannya selalu tertunda-tunda baik oleh karena belum sepakat tentang *voting right* 30 atau 40 persen atau mencapai 67 persen atau harus 75 persen sebagaimana disebut dalam *Settlement Agrrement*. Penundaan ini juga disebabkan alasan kreditor asing belum selesai minta persetujuan kantor pusatnya masing-masing. Walaupun MRA telah ditandatangani, perjanjian tersebut tidak serta merta efektif karena harus menunggu penyesuaian aturan dari pengawas pasar modal di negara masing-masing kreditor, setelah itu barulah MRA ini efektif dan APP mulai membayar utang-utangnya.

Akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2003 MRA APP telah ditandatangani di Jakarta oleh APP sebagai debitor dan para kreditornya yakni BPPN, ECA, Perusahaan Dagang Jepang, dan hanya mewakili 35-40 persen utang APP senilai 6,7 milyard dollar AS dan tidak lagi memakai persyaratan 75 persen. Total utang APP tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) *tranche* sebagai berikut :

a. *Tranche A (Sustainable Debt)* sebagai utang yang dapat dibayar sebesar 1,2 milyard dollar AS, diselesaikan dalam jangka waktu 10 tahun, tingkat suku bunga *Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR)* plus 1-3 persen.

b. *Tranche B (Refinanceable Debt),* utang yang dapat dibiayai kembali sebesar 3 milyard dollar AS, dibayar pada tahun kesepuluh (tenor 10 tahun) dengan suku bunga SIBOR plus 1-3 persen.

c. *Tranche C (Unsustainable Debt)*, utang yang sulit dibayar sebesar 2 milyard dollar AS.[174]

MRA ini efektif penuh berlaku pada tanggal 30 Januari 2005. MRA ini dimungkinkan dimintakan pengesahannya ke Pengadilan Niaga untuk menjamin pelaksanaannya.

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dimana para pihak menyetujui penyelesaian sengketanya diputuskan oleh pihak netral yang dipilih mereka sendiri. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara formal berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana arbiter mempunyai wewenang memfasilitasi dan memutuskan sengketa melalui keputusan yang mengikat.[175]

Pada prinsipnya arbitrase menghindari pengadilan karena arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Dibanding dengan adjudikasi publik (pengadilan), arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan bagi para pihak. Walaupun putusan arbitrase diperoleh dengan prosedur sederhana tapi sifatnya mengikat para pihak. Klausula arbitrase merupakan dasar utama

[174] Harian Kompas 14-4-2003, judul "Kreditor APP bahas skema gagal bayar"
[175] Suyud Margono, *op.cit*. hlm 48

pemberlakuan prosedur arbitrase ini, tetapi masih dimungkinkan dalam klausula perjanjian pengajuan sengketa ke pengadilan jika arbitrase tidak berhasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian Arbitrase telah dirumuskan sebagai berikut:[176] Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sehubungan dengan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat para pihak, maka putusan itu sama kekuatannya dengan putusan pengadilan sehingga juga diberi berkepala : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[177]

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, dan wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.[178] Ketentuan tersebut di atas telah dengan tegas membatasi kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk

[176] Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999
[177] Pasal 60 dan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999
[178] Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999

memeriksa dan memutuskan sengketa perdata yang disertai perjanjian arbitrase.

Jika kreditor ataupun debitor membuat perjanjian dengan klausula arbitrase, maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada arbitrase, artinya pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut melainkan arbitor yang telah disepakati bersama itulah yang berwenang. Tetapi bila sengketa antara debitor dan kreditor tersebut diajukan ke pengadilan niaga dengan proses kepailitan atau PKPU, maka hal ini akan berbeda. Pengadilan Niaga bukan pengadilan negeri, sebab menurut ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1998, pengadilan niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU.[179]

Kewenangan mengadili pengadilan niaga terhadap sengketa perdata dengan klausula arbitrase telah ditegaskan pula dalam undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU yang menyatakan pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang menurut klausula *arbitrase* sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.[180]

Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam sengketa kewenangan mengadili antara *arbitrase* dan Pengadilan Niaga tentang

[179] Parwoto Wignjosumarto, *Titik taut Arbitrase dan Kepailitan Indonesia*, Makalah Seminar Bankruptcy & Arbitration, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta 8 Maret 2004, hlm 3

[180] Pasal 303 UU Nomor 37 Tahun 2004

sengketa perdata dengan perjanjian *arbitrase* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus sengketa perdata dengan perjanjian *arbitrase*. Sikap Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat dalam putusan No. 020 PK/N/1999 tanggal 18-10-1999 jo. No. 019/K/N/1999 tanggal 9-8-1999, dalam perkara antara PT. Megarimba Karyatama dan PT. Mitra Surya Tatamandiri sebagai para pemohon peninjauan kembali/termohon kasasi/para termohon *pailit* melawan PT Basuki Pratama Engineering sebagai termohon peninjauan kembali/pemohon kasasi/pemohon pailit dengan pertimbangan sebagai berikut dalam Putusan MA RI No. 020/PK/N/199 (Peninjauan Kembali) :[181]

Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan *(legal status and power*) pengadilan niaga memiliki kapasitas hukum *(legal Capacity)* untuk menyelesaikan permohonan pailit. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 dan Pasal 615-651 RV, telah menetapkan status hukum dan kewenangan *arbitrase* memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan pengadilan negeri sebagai Pengadilan Negara biasa.

Bahwa dalam kedudukannya sebagai *extra judicial*, kewenangan *absolut arbitrase* tidak bisa mengesampingkan kewenangan Pengadilan

[181] Himpunan Putusan-putusan MA dalam Perkara kepailitan Jilid 4, (Jakarta : PT Tatanusa, 2000), hlm 365

Niaga *(extra ordinary)* yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh UU Nomor 4 tahun 1998 sebagai undang-undang khusus (*special law)*.

Dalam perkara yang sama pada tingkat kasasi, MA telah mempertimbangkan sebagai berikut dalam putusan No. 019 K/N/199 (Kasasi) :[182]

Bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan praktek pengadilan yang bersumber dari *yurisprundensi,* yang disingkirkan legal *effect arbitrase* sebagai *extra judicial* adalah kewenangan pengadilan Negeri dalam kedudukan kapasitas hukumnya sebagai Pengadilan Negara Biasa. *Legal effect arbitrase* tersebut sebagai extra judicial tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan berkategori insolvensi atau pailit berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan insolvensi itu bersumber dari perjanjian hutang yang mengandung klausula arbitrase *(arbitral clausa).*

Alasannya, tata cara penyelesaian *(settlement method)* yang diajukan dalam bentuk permohonan insolvensi (pailit) kepada pengadilan niaga adalah cara penyelesaian yang berkarakter *extra ordinary court* melalui UU Nomor 4 tahun 1998, bukan tatacara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugat perdata kepada Pengadilan Negeri. Dengan

[182] Himpunan Putusan-putusan MA dalam Perkara kepailitan Jilid 3, (Jakarta : PT Tatanusa), hlm 124

demikian status hukum *(legal status)* dan kapasitas hukum *(legal capacity)*

Pengadilan Niaga yang berkarakter extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukum sebagai extra-judicial.

Pendapat maupun sikap Mahkamah Agung tersebut dapat juga dilihat pada putusan No. 013 PK/N/1999 tanggal 2-8-1999 jo. No. 012 K/N/1999 tanggal 25-5-1999 dan putusan No. 01 K/N/2002 tanggal 13-2-2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa klausula arbitrase dalam perjanjian tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit.[183]

Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagai *extra-ordinary court* mengandung sifat hukum publik , karena berlaku bagi semua kreditor walaupun tidak sebagai pihak dalam perkara permohonan kepailitan. Untuk melindungi kreditor lain sebagai pihak dalam perkara permohonan kepailitan. Untuk melindungi kreditor lain yang tidak terikat perjanjian dengan klausula arbitrase, seharusnyalah kewenangan luar biasa yang dimiliki Pengadilan Niaga mengenyampingkan kewenangan arbitrase yang sifatnya *party-contract* saja.

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut dan isi pasal 303 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, maka tidak ada lagi permasalahan sengketa kewenangan mengadili antara arbitrase dan Pengadilan Niaga tentang sengketa perdata yang disertai perjanjian

[183] *Ibid*, hlm 45, hlm 266

arbitrase, dengan kesimpulan bahwa kepailitan tidak tunduk pada klausula arbitrase.

6. Mediator Prakarsa Jakarta

Prakarsa Jakarta adalah lembaga khusus (*ad hoc)* yang dibentuk pemerintah pada bulan Nopember 1998 sebagai mediator maupun fasilitator penyelesaian utang piutang swasta di luar pengadilan setelah terjadi krisis moneter di Indoneisa. Pendirian Prakarsa Jakarta didukung oleh IMF dan Bank Dunia *(World Bank)* dan merupakan salah satu syarat dari IMF untuk mempercepat restrukturisasi utang piutang pasca krisis. Di lain pihak mediasi ini merupakan perwujudan tuntutan masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Pada awal didirikannya Prakarsa Jakarta ini terkesan lambat dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara perusahaan-perusahaan swasta yang hendak merestrukturisasi utangnya, tetapi sejak awal tahun 2000 yang lalu Prakarsa Jakarta telah menerapkan sistem insentif dan sanksi agar debitur dan kreditur lebih kooperatif dalam menyelesaikan utang piutangnya dengan bantuan mediator ini. Insentif yang diberikan kepada perusahaan yang kooperatif antara lain adalah kemudahan di bidang perpajakan, pasar modal dan peraturan-peraturan perbankan, sedang sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak kooperatif antara lain adalah rekomendasi kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dimana KKSK selanjutnya dapat memberikan tindakan lebih jauh hingga meminta kepada Kejaksaan Agung agar perusahaan tersebut dimohonkan dinyatakan pailit.

Salah satu bentuk kerjasama antara Prakarsa Jakarta dengan Bursa Efek Jakarta adalah mendukung perusahaan yang sedang merestrukturisasi utangnya melalui Prakarsa Jakarta untuk melakukan penawaran saham perdana *"Initial Publik Offering"* (IPO) di bursa tersebut. Upaya IPO ini merupakan salah satu alternatif skema untuk lebih mendorong perusahaan mempercepat restrukturisasi utangnya. "Hasil study independen menunjukkan bahwa ada peningkatan kebutuhan jasa mediasi dari para investor karena para investor telah mengindikasikan ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif akan berdampak negatif pada kegiatan investasi.[184]

Prakarsa Jakarta dalam kegiatannya melingkupi beberapa unsur sebagai berikut :

a. *Adoption of principles*
b. *The Jakarta Initiative Task Force*
c. *Regulatory Changes*
d. *Corporate Restructuring Advisory Commitee and Public participation.*[185]

Adoption of principles atau pemakaian prinsip-prinsip dalam Prakasa Jakarta dimaksud untuk menyelesaikan utang piutang dengan berpedoman pada strategi-strategi negosiasi, sehingga tidak mengikat secara hukum dan mempunyai tahapan-tahapan kunci sebagai berikut :

---

[184] Denaldy Mauna (Staf Manager Kasus STPJ), "Prakarsa Jakarta selesaikan 70 persen Restrukturisasi Utang," Harian Kompas 28-11-2003.

[185] Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, editor Gregory J. Churchill, (Jakarta : PT Tatanusa, 1999), hlm 202.

a. Para kreditor mengangkat atau membentuk satu panitia kreditor untuk mewakili kepentingan para kreditor. Panitia ini dapat mengangkat seorang ketua dan dilengkapi dengan penasehat di bidang hukum dan bidang keuangan yang berpengalaman di bidang restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang. Para wakil debitor dan wakil kreditor harus terdiri dari manager-manager senior yang profesional untuk berpartisipasi dalam restrukturisasi perusahaan dan utang.
b. Biaya-biaya melaksanakan perundingan-perundingan harus ditanggung oleh debitor,kecuali ditentukan lain. Bila perlu suatu rekening *"escrow"* dibuka khusus untuk tujuan pembiayaan tersebut.
c. Para kreditor harus menyetujui suatu masa *standstill* atau penangguhan selama waktu tertentu, dimana penangguhan itu harus dihubungkan dengan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh masing-masing debitor dan para kreditor selama waktu itu, dan ada akses untuk mendapatkan informasi selama masa penangguhan tersebut. Para kreditor dapat memberikan modal kerja baru yang diperlukan debitor selama penangguhan atau mensubordinasikan/mengalihkan tuntutan-tuntutan mereka kepada yang bersedia memberikan modal dan untuk itu diperlukan suatu perjanjian antar kreditor. Periode ini tentu adalah merupakan kunci utama dalam rangka stabilisasi karena pada masa penangguhan ini keadaan perusahaan diamati dengan seksama sehingga pilihan-pilihan yang tepat dapat dilakukan.

d. Setelah para anggota panitia kreditor dan para penasehat yang diangkatnya telah menanda tangani perjanjian-perjanjian rahasia, maka selanjutnya penelitian atau pemeriksaan menyeluruh *(due diligence)* dapat dilakukan. Debitor harus menyerahkan informasi terbaru mengenai keuangan kepada panitia dan penasehatnya. Keputusan tentang masa depan perusahaan debitor tergantung pada informasi yang lengkap.
e. Di samping pengungkapan keadaan perusahaan, diperlukan laporan akuntan untuk memberikan informasi kepada para kreditor tentang kinerja perusahaan pada saat itu. Para akuntan ini berperan merumuskan strategi penjadwalan kembali utang debitor.
f. Debitor mengusulkan kepada panitia suatu rencana restrukturisasi berdasarkan rencana usahanya dan prakiraan-prakiraan keuangannya.
g. Para penasehat panitia yang mempunyai akses penuh dan terus menerus, sehingga dapat mengetahui keadaan perusahaan menyiapkan laporan yang berisikan nasehat yang mengandung rekomendasi-rekomendasi tentang kelayakan usaha, kemampuan memenuhi kewajiban utangnya dan kebutuhan-kebutuhan modal kerja selanjutnya.
h. Panitia dan debitor akan mengadakan perundingan-perundingan untuk mencapai suatu rencana restrukturisasi utang dan perusahaan dimana perundingan akan didasarkan pada usul restrukturisasi yang diajukan debitor dan laporan Penasehat panitia. Perundingan-perundingan dapat mengarah kepada pemusatan kembali usaha dan pembiayaan kembali utang, penjualan bagian-bagian usaha di luar kepailitan untuk

memperbesar nilai perusahaan atau pertukaran utang menjadi saham (modal). Debitor yang menderita krisis keuangan yang sifatnya sementara dan terdapat ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, dimungkinkan menyelesaikan kesulitan tersebut dengan menjadwalkan kembali utangnya. Penjadwalan kembali utang dapat berupa variasi tentang jatuhnya waktu pembayaran kepada kreditor yang juga dapat berupa penjadwalan dari bunga dan atau utang pokok dan lebih baik lagi dari sekedar penjadwalan kembali yakni utang harus direstrukturisasyang menyangkut perubahan atas persyaratan utang. Pada prinsipnya rencana restrukturisasi harus mendapat dukungan para kreditor secara aklamasi, dan merupakan suatu kesepakatan yang membutuhkan persetujuan dari semua pihak yang terkait, atau pembayaran sepenuhnya dari pihak yang menolak. Apabila suara bulat sulit diperoleh, Undang-Undang Kepailitan memungkinkan akses ke pengadilan niaga untuk mendapatkan persetujuan atas rencana yang telah dirundingkan sebelumnya, dengan ketentuan bahwa rencana itu memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dengan cara ini rencana itu dapat dibuat mengikat bahkan pada mereka yang tidak setuju dengan rencana tersebut.

i. Dalam proses restrukturisasi utang, tidak boleh ada diskriminasi antara kreditor-kreditor asing dan dalam negeri agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaanya.

The Jakarta Inisiative Task Force atau Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (STPJ) melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Tim Penanggulangan masalah utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesia Private Sector Debt*). Tugas Prakarsa Jakarta akan dapat dilaksanakan apabila dijalankan oleh tenaga-tenaga profesional dan berdedikasi tinggi dan didukung oleh pendanaan yang cukup pula.

Satuan tugas ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menjadi fasilitator dalam proses negosiasi atau perundingan-perundingan di luar pengadilan, misalnya menghilangkan penghalang-penghalang yang berbentuk peraturan pada restrukturisasi.
b. Bila diperlukan, demi kepentingan umum mengajukan permohonan ke pengadilan niaga untuk memindahkan perundingan-perundingan restrukturisasi ke proses yang diawasi oleh pengadilan menurut Undang-undang Kepailitan. Tugas ini mengacu pada wewenang jaksa untuk mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum. Tindakan-tindakan debitor yang dianggap merupakan hambatan terhadap tujuan-tujuan Prakarsa Jakarta mungkin merupakan dasar atau alasan permohonan kepailitan yang diajukan oleh jaksa. Prakarsa Jakarta tidak boleh membatasi kewenangan kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan apabila telah memenuhi syarat dalam undang-undang kepailitan.
c. Menyediakan suatu forum yang dapat mengakomodasikan pelaksanaan "*one stop facilitation*" yang tepat untuk segala pengajuan persyaratan

yang diperlukan menurut peraturan yang berlaku untuk melaksanakan restrukturisasi.

d. Melakukan konsultasi dengan Panitia Penasehat Restrukturisasi Perusahaan setiap kali diperlukan.

Regulatory Changes atau Perubahan-perubahan Peraturan, dapat dilihat dari beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu :

a. Prakarsa Jakarta memberi nasehat atau saran kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubaan peraturan hukum, administrasi dan lain-lain untuk memudahkan pelaksanaan restrukturisasi perusahaan.
b. Proses litigasi masih dianggap suatu lapangan ranjau, sehingga masyarakat menghadapi ketidak pastian tentang pemenuhan syarat-syarat dalam ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Restrukturisasi perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan cenderung akan menciptakan masalah baru yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pihak kreditor tetap diberikan perlindungan hukum terhadap debitor bandel yang secara sengaja mempersulit upaya penagihan.

Coorporate Restructuring Advisory Commitee and Public participation atau panitia penasehat restrukturisasi perusahaan dan partisipasi masyarakat, adalah panitia yang merupakan suatu kelompok yang terdiri dari : perwakilan bank-bank asing dan dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia, para pemegang obligasi dan wakil-wakil dari IBRA/BPPN dan INDRA. Panitia ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Meninjau keefektifan tindakan-tindakan yang dilaksanakan, untuk itu dapat dibuat rekomendasi-rekomendasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas dari Prakarsa Jakarta.
b. Melaporkan penemuan-penemuannya kepada Satuan tugas secara konfidential dalam pertemuan yang diadakan secara rutin.
c. Mengumpulkan berbagai pengalaman dari para profesional di bidang hukum dan keuangan.
d. Melakukan konsultasi dengan wakil dari kelompok pekerja dan konsumen.

7. Skema INDRA

INDRA sebagai badan restrukturisasi utang Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1998 yang pembentukannya didukung oleh *Asia Development Bank* (ADB), Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF setelah terdapat kesepakatan antara Pemerintah RI dengan perwakilan kreditor asing. Badan ini didirikan adalah untuk melaksanakan Perjanjian Frankfurt tanggal 4 Juni 1998 yang ruang lingkupnya adalah untuk menyelesaikan utang-utang yang terjadi dalam hal Pembiayaan Perdagangan, Utang antar Bank dan Utang Swasta Non Bank.

INDRA dibentuk adalah untuk memberikan skema administrasi untuk pembayaran utang luar negeri dari perusahaan swasta Indonesia berdasarkan Kepres Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia *(Indonesian Debt Restructuring Agency).*

Ada 3 (tiga) alternatif penyelesaian utang luar negeri swasta non bank, yakni dengan jalan :

a. Mencapai kesepakatan bilateral antara debitor dan kreditor untuk menyelesaikan utang piutang di antara mereka baik oleh mereka sendiri maupun dengan memanfaatkan Prakarsa Jakarta.
b. Memanfaatkan Skema INDRA.
c. Menggunakan Undang-undang Kepailitan

Dasar-dasar prinsip INDRA menurut Jerry Hoff,[186] adalah sebagai berikut :

a. Debitor (Indonesia) dan kreditor (asing) harus sepakat untuk memasuki skema INDRA.
b. Pemerintah Indonesia tidak memikul tanggung jawab atas resiko komersil debitor.
c. INDRA mensubsidi pembiayaan sendiri (membiayai diri sendiri)
d. Semua utang lepas pantai yang sah termasuk dalam ruang lingkup Skema INDRA.
e. INDRA menunda pembayaran utang jangka pendek, dan
f. Skema INDRA dirancang untuk membantu debitor yang sedang menghadapi masalah likuiditas jangka pendek.

Skema INDRA hanya dapat digunakan terbatas untuk penyelesaian utang luar negeri swasta nasional yang memenuhi syarat *(eligible),* yakni :

[186] Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, diterjemahkan Kartini Mulyadi, (Jakarta : PT Tatanusa, 2000), hlm 233

a. Utang debitor non bank baik perusahaan swasta maupun BUMN/D
b. Utang telah disepakti oleh debitor dan kreditor untuk direstrukturisasi sehingga mempunyai jangka waktu (memiliki tenor) minimal 8 (delapan) tahun dengan masa tenggang minimal 3 (tiga) tahun
c. Utang dalam mata uang asing (bukan rupiah) yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dan yang tidak dijamin oleh pemerintah
d. Utang tersebut adalah kepada kreditor di luar negeri atau kepada bank campuran yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh asing.

Tujuan Skema INDRA adalah menghindari terjadinya pembayaran kembali utang luar negeri dalam jangka pendek sehingga akan meringankan beban neraca pembayaran, selanjutnya Skema INDRA ini disusun sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi debitor Indonesia yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Manfaat skema ini bagi debitor adalah memberikan kepastian nilai tukar dan memberi nilai tukar yang terbaik bagi debitor dan juga memberi keringanan bagi debitor dengan membagi rata beban pembayaran kembali utang luar negeri selama 8 (delapan) tahun.

Sedangkan bagi kreditor skema INDRA bermanfaat karena pemerintah menjamin tersedianya dollar AS sepanjang debitor membayar kewajiban rupiah kepada INDRA dan dengan jaminan tersebut memperbesar kepastian bagi kreditor mengenai pengembalian piutang yang telah direstrukturisasi walaupun dengan jangka waktu lebih lama.

8. BPPN dan Kewenangannya

BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) telah diberi legitimasi juridis berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang sebelumnya telah diberikan berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1998. PP Nomor 17 Tahun 1999 tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Menurut PP Nomor 17 Tahun 1999 tugas BPPN antara lain melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia dan mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi dan juga menyelesaikan aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitor melalui Unit Pengelola Aset *(Asset Management Unit).*

Kedudukan BPPN sangat kuat menghadapi debitor karena dalam pelaksanaan wewenang tersebut dapat berbuat apa saja terhadap debitor yang dinilai tidak kooperatif atau beritikad tidak baik. Hal ini dapat dilihat semula dalam Kepres Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas dan Kewenangan BPPN yang kemudian lebih diperjelas lagi dalam PP Nomor 17 Tahun 1999 jis. PP Nomor 95 Tahun 1999, PP Nomor 47 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan dari Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998.

Menurut Pasal 13 PP Nomor 17 Tahun 1999 BPPN berwenang :

a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.
b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Retruksturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.

Berpedoman kepada Pasal 37A ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jis. Pasal 40 PP Nomor 17 Tahun 1999 Tentang BPPN, Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor 117/KMK 017/1999 dengan Gubernur BI Nomor 31/15/KEP/BI tanggal 26 Maret 1999 dapat disimpulkan bahwa BPPN diberi kewenangan publik yakni : mengambil alih segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham dari bank-bank dalam penyehatan yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN, termasuk Bank *Take Over*. "Ini adalah kewenangan publik yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan yang tidak dapat disangkal dan dibantah.[187]

[187] Kartini Muljadi et.al, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 235-236

Menyangkut luasnya tugas dan kewenangan BPPN ada beberapa kritik berupa tuduhan bahwa Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan kekuasaan kepada BPPN untuk menyimpang dari beberapa asas yang menopang sistem hukum dari suatu negara hukum, diantaranya adalah :

a. Mengambil alih hak pemegang saham Menurut Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 40 a PP Nomor 17 Tahun 1999 BPPN berwenang mengambil alih, menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

   Kewenangan ini telah semena-mena mengabaikan hak pemegang saham dan mengakibatkan terjadinya perampokan hak pemegang saham debitor. Hal ini sangat mengecewakan bagi para pemegang saham publik dalam hal bank merupakan perusahaan publik (perseorangan terbuka). Apabila bank tidak sehat dan diambil alih oleh BPPN, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemegang saham karena tidak sehatnya bank itu adalah karena pengelolaan managemen yang tidak benar.

b. Selama pemegang saham tidak terlibat dalam pengelolaan bank, maka pemegang saham tidak harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan managemen, malah sebaliknya pemegang saham dapat menggugat direksi dan komisaris apabila pengelolaan bank oleh direksi dan pengawasan komisaris terhadap direksi tidak dilakukan dengan baik sehingga telah mengakibatkan bank mengalami kerugian atau

dilikuidasi. Justru hukum harus melindungi para pemagang saham yang dirugikan akibat pengelolaan yang tidak baik dari direksi dan pengawasan yang tidak benar dari komisaris terhadap direksi.

c. Membatalkan perjanjian secara sepihak Menurut Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 19 PP Nomor 17 Tahun 1999, BPPN berwenang meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan BPPN merugikan bank. Ketentuan ini telah semena-mena mengebiri kekuasaan pengadilan. Asas *pacta sun servanda* yang dianut oleh KUH Perdata, berlaku ketentuan bahwa Perjanjian tidak dapat dibatalkan, diubah atau diakhiri secara sepihak oleh pihak-pihak yang membuatnya, dan bila itupun mau dilakukan maka pengadilanlah yang berwenang untuk membatalkan, mengubah atau mengakiri perjanjian tersebut.

Pengabaian terhadap lembaga pengadilan ini berupa ancaman terhadap sistem negara hukum di Indonesia. Kedudukan BPPN yang menggantikan kedudukan bank, adalah tetap sebagai pihak oleh karena itu tidak berwenang membatalkan, mengubah dan atau mengakhiri secara sepihak perjanjian itu. Seandainya pun dianggap BPPN memiliki kekuasaan itu selaku lembaga khusus yang diserahi tugas melakukan penyehatan, tetaplah merupakan bagian dari lembaga eksekutif (berada di bawah Depkeu) jadi tidak memiliki kekuasaan judikatif.

Ketentuan ini merupakan pengingkaran bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, tetapi seolah-olah sebagai negara

berdasarkan kekuasaan. Pengingkaran ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), tetapi juga oleh DPR (legislatif), karena UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah produk bersama eksekutif dan legislatif.

d. Secara sepihak berwenang menentukan suatu kontrak bank dengan nasabah adalah merugikan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 20 PP Nomor 17 1999, seharusnya adalah merupakan kewenangan pengadilan. BPPN tidak berwenang secara sepihak memutuskan bahwa kontrak antara bank dengan nasabah atau pihak ketiga adalah merugikan bank atau BPPN.

e. Mengalihkan hak atau menjual aset dengan harga di bawah nilai buku :

Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 33 PP Nomor 17 Tahun 1999, BPPN berkewenangan secara sepihak menentukan sendiri harga aset debitor yang akan dijual. Kewenangan ini akan sangat merugikan debitor karena BPPN juga mempunyai kekuasaan untuk mengambil alih atau membeli sendiri, baik secara langsung maupun dengan melelang aset debitor.

Peluang ini kemungkinan besar itu menimbulkan *moral hazard*, oleh karena itu sebaiknya penilaian itu dilakukan oleh suatu perusahaan penilai yang independen. Ketentuan ini mengingkari berlakunya asas negara hukum yang diakui dan ditegaskan oleh UUD 1945, jadi Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998 serta PP Nomor 17 Tahun 1999 sebagai peraturan pelaksanaannya bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan program penyehatan ini, kewenangan BPPN terjelma menjadi suatu kekuatana yang luar biasa, sebab BPPN dapat melaksanakan apa saja sekehendak hatinya karena memang Pasal 37A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menyatakan bahwa tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus adalah sah berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga ada kekhawatiran berlakunya pemeo "kekuasaan yang besar cenderung bersalah guna.[188]

Sehubungan dengan adanya keberatan dan kritik terhadap kewenangan luas dari BPPN ini, telah diajukan Hak Uji Material terhadap PP Nomor 17 Tahun 1999 sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan kasus posisi sebagai berikut :[189]

a. DPP Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan surat tanggal 5 Agustus 1999 telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang terdaftar di Kepaniteraan MA RI tanggal 31 Agustus 1999 dengan register Nomor 01/P/HUM/1999 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

   Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1999 BPPN secara langsung telah mengambil alih kewenangan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Badan Peradilan, melalui BPPN pemerintah telah melakukan tugas peradilan sehingga PP Nomor 17 Tahun 1999 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, Pasal 11 ayat (1) TAP MPR Nomor

[188] Thomas Suyatno, Bank indonesia tidak sehat, BPPN dan Maslah Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis,YPHB (Vol. 7,1999), hlm 35

[189] Varia Peradilan No.173 Februari 2000, hlm 5-11

VI/MPR/1973, Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 49 Prp 1960, Pasal 197 (1) HIR, UU Nomor 19 Tahun 1997, Pasal 24 HIR, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 200 ayat (11) HIR.

Berdasarkan alasan tersebut AAI memohon agar Mahkamah Agung RI menyatakan PP Nomor 17 Tahun 1999 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menyatakan PP Nomor 17 Tahun 1999 Tentang BPPN tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memerintahkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mencabut PP Nomor 17 Tahun 1999 Tentang BPPN tersebut.

b. Majelis MA RI setelah mempertimbangkan syarat-syarat formil telah dipenuhi dalam pengajuan hak uji materil ini, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima. Dan dalam menyelesaikan dan memberi putusan terhadap permohonan tersebut, MA telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Hak uji materil yang diberikan oleh Undang-undang kepada MA diletakkan atas landasan *to exercise control over goverment act*, artinya secara konstitusional MA harus melakukan pengawasan atas produk perundang-undangan oleh penguasa agar masyarakat terhindar dari peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional.
2) Penerapan hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan yang bercorak inkonstusional haruslah berpedoman pada asas *"lex superior derogat legis inferiori",* sehingga menjadi pertanyaan

apakah PP Nomor 17 Tahun 1999 mengandung hal-hal yang inkonstitusional. Makna inkonstitusional tidak boleh diartikan secara sempit, melainkan dalam arti luas yang diformulasikan dalam *terminus fundamental law* atau *natural justice*, apakah pelaksanaan peraturan yang lebih rendah itu : mematikan hak perdata seseorang, melanggar hak asasi perorangan atau anggota masyarakat, melanggar asas legalistik, melanggar prinsip-prinsip demokratis dan egalitarian atau mengandung praktek diskriminasi.

3) Pemberian hak uji materil kepada *judicial power* (MA RI) haruslah diterapkan dengan *reasonableness*, oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai tindakan sabotase peradilan *(sabotaged by judiciary*) terhadap kebijaksanaan kepentingan umum yang digariskan oleh legislatif atau eksekutif berdasarkan *delegated legislation*, yakni tindakan yang mendesak untuk menyehatkan perbankan nasional demi menghindari runtuhnya kehidupan perekonomian bangsa. Penerapan *reasonable* dalam kasus ini tidak terlepas dari pendekatan faktor *emergency* disebabkan adanya *occasional demand* (tuntutan keadaan) yakni krisis ekonomi sebagaimana disebut dalam konsiderans dan penjelasan PP Nomor 17 tahun 1999, sehingga penggunaan hak uji materil tidak boleh diterapkan secara sempit dan kaku, harus dengan prinsip proporsionalitas yang lentur.
4) Menurut Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 1999, dikaitkan dengan Pasal 37A UU Nomor 10 Tahun 1998, BPPN sebagai badan khusus

menjalankan fungsi penyehatan perbankan, telah diberi wewenang legalistis untuk menerbitkan "surat paksa yang bertitel eksekutorial" (Pasal 54) dan penyitaan (Pasal 58) serta pengosongan (Pasal 21). Ketentuan tersebut bila diuji dengan Hukum Acara Perdata, masih dalam batas-batas kerangka tata tertib beracara *(scope of due process)*. Ketentuan lain jika diuji dengan *"lex superior derogat legis inferiori"* terkesan bertentangan, namun jika didekati secara kontekstual dan *occasional demand,* dihubungkan dengan aspek fungsi *"to exercise control over the goverment"* yang diperankan oleh MA melalui hak uji meteriil, maka ketentuan PP Nomor 17 tahun 1999 secara keseluruhan tidak sampai mengandung substansi yang bercorak inkonstitusional. Meskipun ketentuan PP Nomor 17 Tahun 1999 tersebut memberi kewenangan kepada BPPN yang agak menyimpang dari ketentuan undang-undang yang lebih tinggi namun bila dikaitkan dengan *emergency and occasional demand,* secara substansial tidak sampai mematikan hak perdata seseorang, tidak melanggar HAM, karena tidak mematikan hak seseorang untuk mengajukan perlawanan atau gugatan ke pengadilan terhadap tindakan hukum BPPN, karena kewenangan BPPN menerbitkan surat paksa, penyitaan, pelelangan masih mengacu pada kondisi yang digariskan Pasal 195 dan Pasal 200 HIR. Pemberian wewenang besar kepada BPPN, jika dihubungkan dengan urgensi dan *emergency and occasional demand* tidak

merupakan pelanggaran yang dikategorikan bertentangan dengan *fundamental law (natural justice)*

5) Pembentukan *extra judicial* dalam PP Nomor 17 Tahun 1999 ini jika dibandingkan dengan *extra judicial* yang diatur melalui undang-undang seperti : Arbitrase (UU Nomor 31 Tahun 1999), P4P (UU Nomor 12 Tahun 1964), Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996), dan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) memang agar bersifat reduktif, maka bentuk *extra judicial* dalam PP Nomor 17 Tahun 1999 dianggap masih dalam batas toleransi hukum dan keadilan moral (*moral Justice*). *Extra judicial* yang diberikan kepada BPPN oleh PP Nomor 17 Tahun 1999 masih dapat ditolerir namun dianjurkan agar secepatnya ditingkatkan menjadi undang-undang supaya tidak menimbulkan hujatan dan memperkokoh kedudukan legitimasi *extra judicial* dari BPPN sendiri.
6) Mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak oleh BPPN, diakui menyimpang dari prinsip kebebasan berkontrak karena melanggar doktrin *lex superior derogat legis inferior*. Dalam keadaan normal memang demikian, namun masyarakat negara yang dalam keadaan *emergency*, maka perlu dikembangkan moralitas kompromi antara idealisme penegakan prinsip dengan tindakan pragmatisme demi untuk kepentingan prinsip yang lebih besar yakni penyehatan dan memulihkan krisis ekonomi yang melanda negara bangsa Indonesia.

c. Dengan memperhatikan Pasal 24 UUD 1945 beserta penjelasannya jis. Pasal 11 ayat (4) Tap MPR Nomor III/MPR/1978, Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 1985, Perma Nomor 1 Tahun 1999, Mahkamah Agung memberi putusan dengan amar "MENOLAK" Permohonan keberatan Hak Uji Materil yang diajukan oleh pemohon Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia terhadap PP Nomor 17 Tahun 1999 tersebut Penyelesaian utang piutang antara nasabah dengan bank-bank yang diserahkan kepada BPPN dalam rangka penyehatan dan restrukturisasi, BPPN dalam hal ini kedudukannya bukan sebagai mediator, tetapi adalah lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999, dan kedudukan ini telah dilegitimasi berdasarkan Putusan MA RI Nomor 01/P/HUM/1999, dan dipertegas pula SEMA Nomor 2 Tahun 2003 yang menginstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia untuk tidak meletakkan sita atas harta milik BPPN kecuali atas izin dari ketua MA karena semua kekayaan BPPN sebagai suatu badan khusus yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan yang didasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 66 ICW (*Interen Comptabiliteit Wet*) adalah harta milik negara.

Dalam praktek di lapangan, BPPN sering menjadi pihak mewakili Bank dalam menghadapi nasabah bank maupun pihak-pihak lain karena didalilkan bahwa BPPN melakukan perbuatan hukum yang merugikan

pihak tertentu terutama nasabah. BPPN dianggap bukanlah sebagai lembaga penyelesaian utang piutang perusahaan, tetapi lembaga otonom yang lebih memiliki power dibandingkan para nasabah sehingga dalam perkara kepailitan BPPN lebih sering bertindak sebagai kreditor. BPPN sebagai kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitor bank yang berada dalam proses penyehatan menimbulkan masalah hukum keperdataan, yaitu apakah BPPN secara sah dapat menerima pengalihan piutang berdasarkan "*cessie*" yang dilakukan, sehingga BPPN berkewenangan sebagai kreditor. Ada 2 (dua) cara menurut hukum yang dapat membenarkan BPPN untuk bertindak sebagai kreditor yaitu :[190]

a. Menggunakan instrumen cessie dengan membuat lebih dahulu *"rechtstitel"* yang dapat berupa suatu akta jual beli tagihan sehingga BPPN dapat bertindak sebagai kreditor atas nama sendiri (BPPN).
b. BPPN bertindak untuk dan atas nama bank dalam penyehatan berdasarkan Pasal 40 (a) PP Nomor 17 Tahun 1999 tanpa perlu melakukan jual beli tagihan ataupun *cessie*.

Kinerja BPPN dapat dilihat dari data laporan BPPN ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) tanggal 30 September 2003. Debitor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Akta Pengakuan Utang (PKPS APU) adalah para pemilik bank yang dinyatakan banknya berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Pada pemilik bank-bank ini harus

[190] Aria Suyudi et.al, *Analisis, Teori dan Praktek Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), hlm 72

menandatangani Akta Notaris Pengakuan Utang (APU). Dari 30 debitor atau pemegang saham penanda tangan PKPSAPU, 8 diantaranya sudah menyelesaikan kewajibannya dan 3 lainnya telah lunas dengan menggunakan koridor yang pernah ditetapkan BPPN dalam perjanjian penyelesaian utang.

Dalam koridor yang ditetapkan BPPN berarti diantaranya 30% dari total utang PKPSAPU yang sudah diformulasi harus dibayar lunas atau dengan *"near cash" (asset likuid)*, misalnya dengan saham yang tercatat di pasar modal atau dengan obligasi rekapitulasi. Sisanya 70% diselesaikan melalui pola *co-debtor*, di antaranya melalui kombinasi penjualan asset *(asset settlement),* penjualan barang jaminan diambil alih (BJDA), penjualan *group loan* (utang group) maupun restrukturisasi di Asset Management Kredit BPPN. Ada 11 debitor belum dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga harus ada penajaman kebijakan dalam mekanisme pembayarannya atau ada kemungkinan 11 debitor PKPSAPU akan dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi BPPN sudah lebih dahulu memberikan jadwal pemenuhan pembayaran PKPS APU yakni : tahap pertama September sampai dengan Oktober 2002, tahap kedua Desember 2002 sampai dengan Januari 2003, tahap ketiga Maret sampai dengan April 2003, namun sudah diperpanjang sampai September 2003.

Dalam laporan tersebut secara rinci para debitor PKPSAPU yang belum dapat menyelesaikan kewajibannya adalah:[191]

[191] Harian Kompas 15-10-2003

a. Bank Nusa Nusantara, owner : Nirwan Bakrie, kewajiban Rp. 3,006 triliun
b. Bank Lautan Berlian, owner : Ulung Bursa, kewajiban Rp. 615,44 milyard
c. Bank Indonesia Raya, owner : Atang Latief, kewajiban Rp. 325,45 milyard
d. Bank Sewu Internasional, owner : Husodo Angko Subroto, kewajiban Rp. 209,20 milyard.
e. Bank Tamara, owner : Lydia Muchtar, kewajiban Rp. 202,02 milyard
f. Bank Tamara, owner : Omar Putiray, kewajiban Rp. 190,16 milyard
g. Bank Tamara, owner : Iwan Suhardenian, kewajiban Rp. 35,61 milyard
h. Bank Hastin, owner : The Tje Min, kewajiban Rp. 139,79 milyard
i. Bank Namura Yasonta, owner : Adi Saputra Januardi dan James Januardi, kewajiban 123,04 milyard
j. Bank Putera Multikarsa, owner : Marimutu Sinivasan, kewajiban Rp. 1,130 triliun
k. Baja Internasional, owner : Thee Ning Khong, kewajiban Rp. 45,13 milyard

Ada 3 (tiga) debitor yang dianggap tidak toleran atau membandel yakni :

a. Bank Tata, Owner : Hengky Widjaya dan Tany Tandjung
b. Bank Aken, Owner : I Gde Dermawan dan Made Sudiarta

c. Bank Umum Servitia, Owner : Taruna Djojo Nusa dan David Nusa Widjaja.

Pada pertengahan tahun 2002 proses penanganan restrukturisasi aset kredit di BPPN berjalan sangat lambat, jadi bila mengharapkan semua asset kredit yang ada di BPPN harus direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum dijual, bisa memakan waktu yang sangat lama dan berlarut-larut. Untuk itulah BPPN telah melakukan perubahan pola kebijakan dalam menjual asset *restructured asset* menjadi *nonrestructured asset.*[192]

BPPN telah mengupayakan seluruh alternatif yang dimiliki agar hasilnya maksimal. Semua opsi yang ada telah dijalankan dalam menghadapi kasus-kasus terhadap penanganan debitor-debitor tersebut, walaupun BPPN mengakhiri masa tugasnya, tetapi hak tagih akan dilanjutkan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menanganinya.[193]

Hasil akhir BPPN dalam melaksanakan tugasnya dari 27 Februari 1999 sampai dengan 27 Februari 2004 adalah telah menangani 221 transaksi dengan *recovery* sejumlah 15 triliun Rupiah. Menurut Syafrudin Arsjad Tumenggung, Ketua BPPN, setelah 6 (enam) tahun bertugas di BPPN telah berhasil menjalankan tugasnya yang didasarkan kepada 4 (empat) indikator perbankan yang menunjukkan adanya pemulihan :[194]

---

[192] Raymond Van Beekum (Kepala Divisi Komunikasi BPPN), Harian Kompas 24-2-2003

[193] Taufik M. Maroef (Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Management Investasi/AMI), Harian Perjuangan 25-3-2003

[194] Ahmad Deni Daruri et. al., *BPPN Garbage In-Garbage Out*, (Jakarta : Center For Banking Crisis, 2004), hlm 155-157

i. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio – CAR*) rata-rata perbankan Indonesia sebelum krisis sebesar minus 16%, sampai Agustus 2003 telah positif diatas 8% dan kemungkinan pada penutupan tanggal 27 Februari 2004 sudah mencapai 9%.
ii. Selisih bunga bersih (*Net Interest Margin – NIM*) rata-rata perbankan pada masa krisis minus 73%, tapi Agustus 2003 telah mencapai positif 4,7% dan sampai dengan 27 Februari 2004 di perkirakana NIM telah genap menjadi 5%.
iii. Tingkat keuntungan (*Profitability*) perbankan yang pada masa krisis sempat mengalami kerugian (*net loss*) pada tahun 1998 modal bank minus Rp. 98,54 triliun, setelah mengalami proses rekap margin laba mulai positif karena modal bank sudah positif Rp. 106,40 triliun.
iv. Kredit bermasalah (*Non Performing Loan-NPL*) rata-rata perbankan Indonesia kini sudah dibawah 5%, sementara dimasa krisis sempat melonjak ke level 35%. Sebagian besar NPL membaik bukan karena proses restrukturisasi internal bank, tapi karena pelemparan NPL ke BPPN, dimana NPL tersebut sudah dibeli sejumlah perusahaan sekuritas untuk kemudian dijual kembali.

Menurut para pengamat dan sebagian besar politisi, BPPN menyuguhkan sesuatu yang minimal bagi negara karena tingkat *recovery rate* penjualan aset dan *collecting* utang ribuan obligor hanya 28%, angka inipun masih *debatable*, karena target IMF, *recovery rate* BPPN semula 35%. Dengan melandasi keempat indikator tersebut ada benarnya, tetapi

tidak sepenuhnya tepat karena ada indikator lain yang juga penting tapi diabaikan.

Perbaikan angka ekonomi makro lebih menunjukkan adanya perbaikan ekonomi segelintir orang yakni pemilik modal. Jika demikian stigma bahwa BPPN adalah tempat sampah sulit dihindarkan, karena memang BPPN dengan *recovery rate* 28% tak ubahnya seperti *garbage in garbage out*. Namun dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat Hasil Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BPPN yang telah dipublikasikan oleh BPK pada tanggal 22 Desember 2006 memuat bahwa : Pengembalian aset ke Kas negara atau *Recovery Rate* yang diperoleh BPPN mencapai Pp. l88,88 triliun atau 30,39 persen dari total target pengembalian uang negara yang dibebankan senilai Rp. 621,55 triliun, dan tingkat pengembalian ini lebih baik dibandingkan dengan hasil yang diperoleh badan serupa di Thailand dan Korea Selatan.

Menurut audit tersebut terdapat ketidak hematan biaya penyehatan bank senilai Rp. 7,1 triliun, Audit oleh BPK ini dilakukan atas permintaan Menkeu dengan surat No. S117/06/2004 tanggal 20 April 2004, yakni 2 (dua) bulan setelah keluarnya Kepres No. 15 Tahun 2004 pada tanggal 27 Februari 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN.

F. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar belum sanggup untuk membayar

utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Mengajukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitor berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan yang kedua adalah dengan cara mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dijatuhi putusan pailit.

Penundaan kewajiban pembayaran utang dikenal dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep dalam ilmu Hukum Dagang, yang memungkinkan seorang debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan yang pada intinya menunda kewajibannya untuk membayar utang yang masih ada.

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Meski tidak dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, namun penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang.

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.

Mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum istilah penundaan kewajiban pembayaran utang, baru pada tahun 2004 ketika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diundangkan, istilah penundaan kewajiban pembayaran

utang disebutkan dalam judul perundang undangan itu meskipun letaknya dibelakang dan didahului dengan kepailitan.

Padahal apabila dicermati dan sejatinya penundaan kewajiban pembayaran utang itu sangat berarti karena merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh debitor, sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit.[195] Apabila dibaca secara cermat isi dan materi dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, baik dari judul maupun dari pasal per pasal mendahulukan kepailitan daripada penundaan kewajiban pembayaran utang, seolah olah penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat gagalnya kepailitan, padahal penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya kepailitan.

Mengenai kepailitan diatur mulai dari Pasal 1 s/d Pasal 221, sementara penundaan kewajiban pembayaran utang diatur mulai dari Pasal 222 s/d Pasal 294, hal ini memberi kesan bahwa upaya untuk mempailitkan debitor harus didahulukan, apabila tidak berhasil maka baru ditempuh melalui penundaan kewajiban pembayaran utang, seharusnya pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didahulukan baru setelah itu diatur mengenai kepailitan.

Penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang melalui permohonan debitor ke Pengadilan Niaga dengan maksud memberikan

[195] *Ibid*, hlm 203.

kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan mengajukan rencana pembayaran hutang debitor baik sebahagian maupun seluruh utangnya.

Penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri berbeda dengan kepailitan. Walaupun dalam kepailitan ada dikenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.[196]

Dalam hal ini terlihat bahwa kepailitan berujung pada tindakan likuidasi harta debitor. Sedangkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan kreditor untuk membahas kelanjutan penyelesaian utang piutang di antara mereka sehingga pada akhirnya tidak terjadi kepailitan. Selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitor tetap menguasai aset dan seluruh hartanya, beda halnya yang terjadi dalam perkara permohonan pernyataan pailit.

Maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umunya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

---

[196] Sunarmi, *Op, Cit,* hlm 202.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang mengandung maksud untuk memungkinkan debitur meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.[197] Sehubungan dengan tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan sebagai berikut :[198]

1. Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya di kemudian hari.
2. Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini bagi pihak kreditor, membuka kemungkinan untuk dibayarkan piutangnya oleh debitor secara penuh, sehingga tidak dirugikan.

Perbedaan antara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan juga terdapat dalam bidang prosedur yang harus ditempuh. prosedur pada penundaan kewajiban pembayaran utang kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan.[199] Berdasarkan ketentuan dalam Bab III yakni Pasal 222 s/d Pasal 294, tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan

[197] Rahayu Hartini, *Op, Cit*, hlm 190.

[198] Sunarmi, *Op, Cit,* hlm 200.

[199] *Ibid,* hlm 202.

pernyataan pailit terhadap seorang debitor ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga.[200]

Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. apabila penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan setelah permohonan pernyataan pailit diajukan, dan proses pemeriksaan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit masih berlangsung, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan.

Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

G. Persyaratan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Persyaratan yang paling utama dalam hal pengajuan permohonan PKPU sebagaimana tercantum dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah : Debitor tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Pengajuan permohonan PKPU itu sendiri dapat dilakukan oleh Debitor maupun Kreditor.

[200] Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Hal ini merupakan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan kepailitan yang baru, dimana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada Pasal 213[201] dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Debitor.

Syarat bagi Kreditor untuk dapat mengajukan PKPU itu sendiri, menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah apabila Kreditor tersebut memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan bagi Debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila Debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[202]

Dengan demikian maka apabila isi dari Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) disimak dengan baik, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai syarat yang dapat diajukannya PKPU oleh Debitor dan oleh Kreditor.

Apabila Debitor yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha

[201] Pasal 213 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa : Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 212 harus diajukan Debitur kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh Penasihat Hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, beserta surat-surat bukti selayaknya.

[202] Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit,* hlm 331.

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik terdapat persyaratan khusus perihal pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU.

Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara rinci menyatakan bahwa : "Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat(5).[203]

Dengan demikian maka untuk Debitor yang merupakan sebuah bank, pengajuan permohonan PKPU harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Adapun dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pada dasarnya Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai persyaratan administratif pengajuan permohonan

[203] Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

PKPU, baik bagi pemohon yang merupakan Debitor itu sendiri maupun pemohon yang merupakan kreditor.

Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam hal pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh Debitor maupun Kreditor, permohonan tersebut harus pula ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Advokat).

Terlihat bahwa Advokat memegang peranan penting dalam membantu pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan PKPU. Adapun ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : "Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.[204]

Pengajuan permohonan PKPU sebagaimana disebutkan sebelumnya harus dilakukan dengan mengindahkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian maka, selain harus ditandatangani oleh Advokat dari pemohon, pengajuan permohonan PKPU harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit maupun PKPU adalah Pengadilan yang daerah

[204] Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan PKPU harus ditujukan kepada Pengadian Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat hukum terakhir debitor (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Bagi Debitor yang merupakan persero atau firma, maka pengajuan permohonan PKPU harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut (Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Namun, apabila Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengajuan permohonan PKPU dapat ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Guna mengetahui kedudukan dari suatu badan hukum itu sendiri dalam hal penentuan Pengadilan Niaga mana yang memiliki kompetensi relatif maka pemohon dapat mengacu pada keterangan yang terdapat dalam anggaran dasar terbaru dari badan hukum tersebut Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Lebih lanjut diatur bahwa apabila permohonan tersebut diajukan oleh Debitor maka permohonan PKPU itu harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Adapun terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh seorang Kreditor, maka daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya itu diserahkan oleh Debitor pada saat persidangan.

Agar Debitor dapat menyerahkan daftar sebagaimana yang telah disebutkan maka dalam hal pemohon PKPU adalah Kreditor, Pengadilan akan memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang (Pasal 224 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Bagi Debitor yang merupakan sebuah Perseroan Terbatas, maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Putusan dari permohonan PKPU itu sendiri memiliki sifat yang didahulukan daripada permohonan pernyataan pailit. Maksud dari hal tersebut adalah manakala terdapat permohonan pailit dan PKPU terhadap Debitor yang sama dan dalam satu waktu, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Agar permohonan PKPU dapat diputus terlebih dahulu maka terdapat persyaratan lanjutan mengenai pengajuan permohonan PKPU yang telah didahului dengan pengajuan permohonan pailit kepada debitor yang bersangkutan, yakni harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.[205]

Dengan demikian syarat admnistratif dari pengajuan permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit adalah permohonan PKPU tesebut harus diajukan paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan perkara pailit yang sedang berjalan itu.

[205] Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

H. Prosedur Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan perkara kepailitan, prosedur dari pelaksanaan PKPU itu sendiri didahului dengan adanya pengajuan permohonan PKPU.

Berdasarkan uraian diatas mengenai bagaimana persyaratan pengajuan permohonan PKPU dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU beserta persyaratan lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh masing-masing pihak (Kreditor maupun Debitor). Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit juga berlaku terhadap permohonan PKPU.

Dengan berlakunya ketentuan pada Pasal Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU :

1. Haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Pasal 224 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
2. Panitera kemudian mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

3. Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Dalam hal permohonan PKPU terhadap bank yang tidak diajukan oleh Bank Indonesia, permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek; Bursa Efek; Lembaga Kliring dan Penjaminan; Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang tidak diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Dana Pensiun; atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, maka Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU tersebut (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
5. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Setelah permohonan PKPU diterima oleh Panitera dan didaftarkan, selanjutnya berkas permohonan tersebut akan dipelajari oleh Majelis Hakim

Pengadilan Niaga. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor (Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.

Dengan dikabulkannya PKPU Sementara tersebut maka Pengadilan pun akan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta Debitor (Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam proses PKPU, disamping adanya Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat, dapat juga dilakukan pengangkatan terhadap Panitia Kreditor dalam hal permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau meliputi sekian banyak Kreditor; ataupun manakala pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit ½ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui (Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahunn 2004).

Dengan adanya Panitia Kreditor yang diangkat, maka dalam menjalankan tugasnya Pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran Panitia Kreditor, mengingat Panitia Kreditor itu sendiri mewakili kepentingan dari Kreditor yang memiliki piutang atas harta debitor yang diurusnya (Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila Pengadilan telah menyatakan adanya PKPU Sementara, hal selanjutnya yang dilakukan adalah memanggil debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir oleh Pengadilan. Pemanggilan tersebut dilakukan agar Debitor dan Kreditor menghadap dalam sidang, yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pemanggilan ini pun pada dasarnya juga dilakukan secara bersamaan melalui pengumuman PKPU Sementara yang dilakukan oleh Pengurus. Namun, jika setelah dilakukan pemanggilan, Debitor tidak hadir pada waktu sidang yang ditentukan, maka Pengadilan akan menyatakan bahwa PKPU Sementara berakhir dan seketika Debitor akan dijatuhi putusan pailit (Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

PKPU Sementara itu sendiri berlaku sejak tanggal putusan PKPU Sementara itu diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang tersebut (Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Setelah PKPU Sementara ditetapkan oleh Pengadilan maka akan diangkat seorang Hakim Pengawas dan minimal seorang Pengurus. Pengurus bertugas untuk mengurus harta Debitor bersama dengan debitor itu sendiri. Pengurus tersebut pun harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor (Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pengurus yang dapat diangkat haruslah memenuhi persyaratan bahwa ia merupakan orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan terdaftar pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pengurus bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya selama mengurus harta Debitor. Dengan demikian maka Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor (Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Dalam hal diangkat lebih dari satu Pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, Pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Pengurus (Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Namun, apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan pengurusan yang akan dilakukan harus

memperoleh persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Hakim Pengawas yang telah diangkat juga memiliki hak untuk dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor, jika PKPU telah dikabulkan (Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Laporan ahli itu harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor (Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Adapun setelah ia diangkat maka tugas pertama yang harus dilakukannya sebagai Pengurus adalah segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus (Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Adapun apabila pada waktu putusan PKPU Sementara diucapkan, Debitor sudah mengajukan rencana perdamaian, maka hal ini haruslah disebutkan dalam pengumuman PKPU Sementara tersebut, dan pengumuman

tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pengumuman putusan dalam setiap permohonan PKPU maupun perkara kepailitan, menjadi hal yang essensial, mengingat PKPU dan Kepailitan akan berdampak secara luas kepada seluruh kreditor. Dengan demikian, putusan dari perkara ini pun harus memenuhi asas publisitas.

Dalam sidang atau rapat permusyawaratan Hakim yang digelar setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan akan mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa (Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Adapun setiap kreditor berhak untuk hadir pada sidang tersebut walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan atau undangan untuk menghadiri sidang itu (Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Agenda dalam sidang tersebut juga dapat meliputi pemungutan suara atau voting atas rencana perdamaian, apabila memang rencana perdamaian telah diajukan oleh debitor (Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Namun jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan

Debitor, Pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Lebih lanjut dalam sidang tersebut, Debitor dapat dijatuhi putusan pailit apabila PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan karena Kreditor, dalam jangka waktu tidak memberikan persetujuan atas pemberian PKPU Tetap (Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya PKPU Sementara hanya berlaku sampai dengan hari sidang terakhir, sehingga apabila PKPU Tetap tidak diberikan maka debitor dapatlah dijatuhi putusan pailit karena berakhirnya masa PKPU yang diberikan kepadanya itu.

Debitor juga dapat dijatuhi putusan pailit apabila setelah PKPU Tetap diberikan dan telah dilakukan perpanjangan masa PKPU, tidak tercapai kesepakatan atas rencana perdamaian (Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan atas pailitnya Debitor tersebut haruslah pula diumumkan oleh Pengurus dalam surat kabar harian dimana putusan PKPU Sementara diumumkan (Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal PKPU Tetap disetujui oleh Kreditor, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Mengenai jangka waktu PKPU dan perpanjangannya, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa : Haruslah

dicermati bahwa PKPU Tetap itu berbeda dengan pengertian jangka waktu *rescheduling* utang sebagaimana isitlah itu dikenal dalam industri perbankan. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditornya untuk merundingkan perdamaian di antara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* bagi utang Debitor untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai lima atau delapan tahun.

Dengan demikian, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari itu adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Apabila dalam jangka waktu PKPU tersebut, ternyata dicapai perdamaian antara Debitor dan para Kreditor Konkuren untuk memberikan masa *rescheduling* misalnya selama delapan tahun, maka artinya masa pelunasan utang-utang Debitor kepada para Kreditor adalah delapan tahun, bukan 270 hari.[206]

Dalam hal penentun apakah PKPU Tetap dapat diberikan kepada debitor atau tidak adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya memiliki wewenang sebatas memberikan penetapan PKPU Tetap atas persetujuan Kreditor Konkuren itu.

Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya itu sendiri ditetapkan oleh Pengadilan dengan adanya :

[206] Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm 352.

1. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$(dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut terlihat bahwa pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya dapat terjadi manakala kedua jenis Kreditor, yakni Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis, secara kumulatif memberikan persetujuan yang harus memenuhi proporsi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam hal ini terlihat bahwa ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian persetujuan PKPU tetap berikut perpanjangannya merupakan hak dari Kreditor Konkuren saja.

Prasyarat pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya menjadi tidak jelas dengan adanya perbedaan pengaturan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki kelemahan dalam hal penentuan pemberian PKPU Tetap dan

perpanjangannya. Lebih lanjut ditentukan bahwa setelah putusan PKPU tetap diucapkan, Pengurus diwajibkan untuk melaporkan keadaan harta Debitor setiap 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Adapun berdasarkan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jangka waktu pelaporan tersebut dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas. Dengan adanya ketentuan tersebut, artinya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 239 ayat (1) tidak terlalu rigid.

Dengan demikian, apabila Pengurus menganggap jangka waku tiga bulan itu terlalu singkat karena keadaan keuangan Debitor tidak sederhana, misalnya bagi debitor besar yang memiliki jumlah utang yang sangat besar, maka Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar periodisasi laporan tersebut diperlonggar.[207]

Setelah PKPU Tetap diberikan maka selama periode tersebut berikut perpanjangannya, yakni sampai dengan hari ke-270 semenjak PKPU Sementara diberikan, Debitor dan Kreditor melakukan perundingan mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Apabila selama periode tersebut berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak tercapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian karena rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor, maka Pengadilan harus menyatakan debitor Pailit.

Dalam hal ini Pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim

[207] *Ibid,* hlm 347.

Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).[208]

Adapun apabila selama periode tersebut pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Debitor dan Kreditor mengenai rencana perdamaian, atau pada akhirnya rencana perdamaian disetujui dengan terpenuhinya ketentuan:

1. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, termasuk Kreditor yang tagihannya dibantah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. maka Pengadilan akan menggelar sidang untuk mengesahkan perdamaian.

[208] Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya. Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan dalam sidang pengesahan perdamaian wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila :

1. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Dengan ditolaknya permohonan pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh Kreditor, maka Pengadilan dalam putusan yang sama akan menyatakan bahwa Debitor Pailit (Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pasal 285 pun menyatakan bahwa putusan pailit itu harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masa PKPU Tetap berikut perpanjangannya akan berakhir dengan sidang pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh Kreditor. Pada sidang tersebut terdapat kemungkinan penolakan pengesahan oleh Pengadilan yang dapat mengakibatkan pailitnya Debitor. Selain itu, dalam hal rapat para Kreditor tidak menghasilkan keputusan penerimaan atas rencana perdamaian sampai periode PKPU Tetap dan perpanjanganya berakhir, maka Debitor pun pada akhirnya akan dijatuhi putusan pailit.

Adapun masa PKPU yang berakhir dengan adanya pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada Kreditor dan Debitor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian tersebut.

Seluruh ketentuan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujuinya. Terhadap PKPU Tetap yang sedang berlangsung dapat pula berakhir bukan karena kondisi sebagaimana disebutkan di atas, namun karena adanya permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor atau atas prakarsa Pengadilan sendiri sebagaiman ditentukan oleh Pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni dalam hal :

1. Debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan Kreditornya;

3. Debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan Pengurus (melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta Debitor;
5. Selama waktu PKPU, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau
6. Keadaan harta debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor pada waktunya.

Permohonan pengakhiran PKPU tersebut harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan dan Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan. Adapun jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Ketentuan mengenai pengakhiran PKPU atas adanya permohonan salah satu pihak ini diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Hukum Kepailitan, PKPU terdiri atas :

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat sementara;
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat tetap.

Pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan penggolongan PKPU atas tahapan yang dijalani selama proses PKPU berlangsung. Namun, pada semua proses PKPU, kedua tahapan tersebut tidak pasti terjadi. Adakalanya PKPU Tetap tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal sebagaimana yang telah diuraikan pada point di dalam sub-bab sebelumnya. Dalam sub-bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai kedua jenis (atau tahapan) PKPU ini dan hal-hal apa saja yang ada dalam PKPU Sementara maupun PKPU Tetap

1. PKPU Sementara

Sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU Tetap, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU Sementara.[209]

[209] Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm 342.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara, sedangkan bila permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tangal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan wajib mengabulan permohonan PKPU yang sifatnya sementara.

Pemberian PKPU Sementara itu sendiri merupakan kepentingan semua pihak guna menciptakan keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.[210]

Dengan adanya ketentuan pada Pasal 225 dalam Undang-Undang Kepailitan, berarti sepanjang pemohon telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan PKPU, Pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKPU Sementara sebelum akhirnya Pengadilan memberikan putusan mengenai PKPU Tetap, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan sebagai mestinya.

Pemberian PKPU Sementara itu sendiri pada dasarnya dilakukan guna mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta

[210] *Ibid*, hlm 343.

debitor. Pengangkatan pihak-pihak ini diperlukan guna kelanjutan proses PKPU itu sendiri, yakni terkait perundingan rencana perdamaian.

Dengan demikian, maka sudah seyogianya PKPU Sementara diberikan guna mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan perundingan rencana perdamaian, seperti menunjuk pihak-pihak yang dibutuhkan pada proses perundingan rencana perdamaian pada proses PKPU selanjutnya.

PKPU Sementara berlaku sejak tangal Putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan (Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[211]

Adapun dari ketentuan pada Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena hal-hal sebagai berikut :[212]

a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, atau
b. Pada batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.

Dari bunyi ketentuan Pasal 227 yang dihubungkan dengan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, PKPU Sementara terus berlaku.

[211] Sunarmi, *Op, Cit,* hlm 204.
[212] Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm 343.

2. PKPU Tetap

Apabila sampai dengan hari ke-45 setelah Putusan PKPU Sementara diberikan, Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian memang belum dapat diajukan oleh debitor, maka Debitor dapat meminta kepada Kreditor untuk menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap.

Apabila Kreditor memberikan PKPU Tetap kepada Debitor maka selanjutnya berlakulah PKPU Tetap (termasuk perpanjangannya) sampai dengan batas waktu 270 hari semenjak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dengan berlakunya PKPU Tetap ini, debitor, Pengurus, dan Kreditor mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya selama periode PKPU Tetap masih berlangsung. Dalam hal ini terlihat bahwa pada dasarnya PKPU Tetap merupakan suatu periode yang dimiliki oleh Debitor dan Kreditor untuk melakukan perundingan guna mempertimbangkan rencana perdamaian, apakah diterima atau ditolak.

Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya akan berakhir dengan sidang pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh Kreditor, yang memungkinkan pula adanya penolakan pengesahan oleh Pengadilan dengan adanya alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat mengakibatkan pailitnya Debitor.

Apabila rapat para Kreditor tidak menghasilkan keputusan penerimaan atas rencana perdamaian sampai periode PKPU Tetap dan perpanjanganya berakhir, maka PKPU Tetap pun akan berakhir dengan dijatuhinya putusan pailit terhadap Debitor.

PKPU Tetap yang berakhir dengan adanya pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada Kreditor dan Debitor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan.

Seluruh ketentuan yang tertuang pada Perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujuinya.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan jalannya proses PKPU tidaklah dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun, hal tersebut memiliki pengecualian dalam hal adanya kepentingan hukum yang menghendaki sehingga diberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan itu.

Hal tersebut diatur pada pasal 293 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa :

a. Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini,

yakni bab mengenai PKPU, tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b. Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

B. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, maksud dan tujuan diajukannya PKPU baik oleh Debitor maupun Kreditor adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitor mengajukan perdamaian.

Dalam Hukum Kepailitan terdapat 2 (dua) macam perdamaian, yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian dalam proses PKPU.[213] Perdamaian dalam PKPU harus diajukan sebelum Debitor dinyatakan pailit. Bila debitor dalam proses PKPU menawarkan perdamaian dan ditolak oleh Kreditor, maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan lagi dalam proses kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Debitor berhak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada kreditor, bersamaan pada waktu PKPU diajukan atau setelah permohonan tersebut diajukan. Ketentuan tersebut termuat pada Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Berbeda dengan kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan Debitor Pailit untuk membayar seluruh utang-utang Debitor Pailit untuk membayar seluruh utang-utang Debitor Pailit secara merata dan berimbang di

[213] Sunarmi, *Op, Cit,* hlm 219.

bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.[214] Jadi sebenarnya penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan alternatif untuk tercapainya penyelesaian yang adil.

Pada Bab III Bagian Kedua Undang-undang Kepailitan diatur mengenai perdamaian dalam PKPU, yang mana memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum putusan pengesahan perdamaian dalam PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, rencana perdamaian tersebut menjadi gugur apabila terdapat putusan pengadilan yang memutuskan PKPU berakhir.

Demikian ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera, Hakim Pengawas harus menentukan hari terakhir penyampaian tagihan kepada Pengurus. Selain itu, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor yang membahas rencana perdamaian harus ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, di samping adanya Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat, dapat juga dilakukan pengangkatan terhadap Panitia Kreditor dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang bersifat rumit atau meliputi sekian banyak Kreditor; ataupun manakala pengangkatan tersebut dikehendaki oleh

[214] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri tanggal 21 April 2022

Kreditor yang mewakili paling sedikit ½ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui (Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).[215]

Tenggang waktu antara hari terakhir penyampaian tagihan dengan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor haruslah paling sedikit 14 hari. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adapun hal-hal tersebut harus diumumkan oleh Pengurus. Dalam rangka menghadapi Rapat Kreditor guna pembahasan rencana perdamaian, terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan Pengurus yang mana meliputi masalah tagihan, daftar piutang dan sebagainya.

Salinan daftar piutang dimaksud harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, supaya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Rapat Kreditor, pihak yang berkepentingan dapat melihat daftar tersebut dengan cuma-cuma.

Pada dasarnya, ketentuan perdamaian dalam kepailitan pun ada beberapa yang juga berlaku pada perdamaian dalam PKPU.

2. Persyaratan diterimanya suatu rencana perdamaian tertuang di dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni :

a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadi pada Rapat Kreditor tersebut, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) bagian

[215] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022

dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir.

Sehubungan dengan persyaratan diterimanya suat rencana perdamaian dalam PKPU, Man. S. Sastrawidjaja, menyatakan bahwa : Memperhatikan ketentuan di atas, tampak Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menambah syarat untuk diterimanaya suatu perdamaian dalam PKPU. Syarat tambahan seperti yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Terdapat tambahan pula dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahwa Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian, diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Dalam hal yang menyetujui rencana perdamaian kurang dari persyaratan, dimungkinkan diadakan pemungutan

suara ulang. Hal demikian diatur baik oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maupun oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.[216]

Sebagaimana diuraikan sebelumnya telah diketahui bahwa meskipun Kreditor melalui Rapat Kreditor telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam PKPU, Pengadilan Niaga dapat saja menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut.

Hal itu terjadi manakala ketentuan pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi. Adapun dalam hal rencana perdamaian telah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap melalui putusan pengesahan perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, maka putusan tersebut merupakan alas hak untuk mengeksekusi berita acara yang sudah dibuat dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Ketentuan dalam suatu perdamaian yang telah disepakati pada umumnya memuat perihal restrukturisasi utang antara para kreditor dengan debitor. Pada dasarnya PKPU utamanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk merundingkan kembali ketentuan dalam utangnya dengan para Kreditor.

Dengan demikian maka pada akhirnya dalam perdamaian yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, hasil dari negosiasi selama PKPU itu adalah kesepakatan mengenai restrukturisasi utang di antara para pihak.

---

[216] Man. S. Sastrawidjaja, *Op, Cit*, hlm 220.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, restukturisasi utang itu sendiri dapat diartikan sebagai penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban utangnya.

Restrukturisasi utang merupakan suatu proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor.[217] Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan Kreditor kepada Debitor. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada Debitor apabila Debitor tersebut tidak berada dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian, putusan pengadilan, ataupun peraturan hukum.[218]

Restrukturisasi utang yang termuat dalam perdamaian dalam PKPU itu sendiri merupakan suatu konsesi yang berasal dari suatu kesepakatan (atau perjanjian perdamaian) yang kemudian dilegitimasi dengan suatu pengesahan pengadilan berupa Putusan Pengesahan Perdamaian. Konsesi ini pun diberikan kepada Debitor yang memiliki kesulitan keuangan, yakni Debitor dalam PKPU yang mana merupakan debitor yang sudah tidak dapat lagi atau diperkirakan tidak

[217] Tjiptono Darmadji, *Restruktursasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm 69.

[218] Larassatya, *Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt To Equity Swap) : Studi Kasus PKPU PT. Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk*, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 25.

lagi dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

C. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.

Mengenai peristiwa hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa : Peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.[219]

PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan.

1. Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Hukum Debitor

[219] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991, hlm 35.

Adanya PKPU memengaruhi status hukum Debitor, khususnya yang terkait tindakan yang dapat dilakukannya. PKPU menimbulkan akibat hukum atas status hukum dari seorang Debitor, yakni terhadap tindakan yang dilakukannya atas harta kekayannya.

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan adanya batasan bagi seorang debitor dalam PKPU untuk dapat melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut debitor memerlukan adanya persetujuan dari Pengurus untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Dengan adanya PKPU terlihat bahwa status hukum Debitor sebagai pemilik harta kekayaanya tidak lagi mutlak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hak kebendaan atas suatu benda pada dasarnya memberikan kekuasaan langsung atas benda itu dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.[220]

Namun, dalam hal berlakunya PKPU kekuasaan Debitor tersebut menjadi direduksi oleh ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun konsekuensi apabila ternyata Debitor melanggar ketentuan sebagaimana disebut di atas adalah Pengurus berhak untuk melakukan segala

[220] Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan,* Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005, hlm 52.

sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.[221]

Di samping itu, ditentukan menurut Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.

Terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor dalam ranah hukum perjanjian, yang dalam Undang-undang Kepailitan pasal 240 ayat (4) ditentukan secara limitatif terhadap pengikatan perjanjian pinjaman dari pihak ketiga, Debitor hanya dapat melakukannya apabila terdapat persetujuan yang diberikan oleh Pengurus.

Hal tersebut pun hanya boleh dilakukan sepanjang guna meningkatkan nilai harta Debitor. Lebih lanjut ditentukan bahwa apabila diperlukan adanya agunan, pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, hanya dapat dilakukan apabila pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas (Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Adapun pembebanan atas harta Debitor tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang memang belum dijadikan jaminan utang.

[221] Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adanya PKPU tidak mempengaruhi status hukum Debitor di muka pengadilan. Dalam hal ini PKPU tidak dapat menghentikan perkara atas Debitor yang sudah mulai diperiksa serta tidak pula menghalangi pihak manapun untuk mengajukan gugatan terhadap debitor atas suatu perkara baru.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Walaupun demikian, Pasal 243 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu tagihan yang telah diakui oleh Debitor sendiri, akan tetapi Kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, maka setelah pengakuan Debitor tersebut dicatat, Hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai berakhirnya PKPU.

Di sisi lain, Debitor selama masa PKPU tidak boleh menjadi Penggugat maupun Tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak Pengurus.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, yang merupakan konsekuensi atas adanya ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa selama PKPU, Debitor tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

2. Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Sita dan Eksekus Jaminan

Adanya PKPU juga menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dengan demikian maka, Debitor selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya memang pada periode ini Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupu selama PKPU Tetap.[222]

Lebih lanjut diatur bahwa semua sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU Tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.

Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila debitor disandera, ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Debitor pun harus dilepaskan

[222] Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm 358.

segera setelah diucapkan putusan PKPU Tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pengguguran eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pada dasarnya Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 56, 57 sampai 58 dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam hal berlakunya PKPU, Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa hak Kreditor tersebut ditangguhkan selama periode PKPU berjalan hingga PKPU berakhir. Dengan demikian terlihat bahwa status sita dan eksekusi jaminan selama PKPU menjadi ditunda.

3. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen

PKPU hanya berlaku bagi Kreditor Konkuren. Sebagaimana uraian mengenai Pasal 244 dan 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di bawah

ini, PKPU tidak berlaku bagi Kreditor pemegang hak jaminan dan Kreditor dengan hak istimewa.

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai kedudukan dari tagihan-tagihan Kreditor yang dijamin dengan hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek) dan tagihan-tagihan yang diistimewakan. Pasal 244 ayat (1) menyatakan : Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap: [223]

a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan;
c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Sehubungan ketentuan di atas, Pasal 246 menyatakan bahwa : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa

[223] Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.[224]

Dengan adanya ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa penaguhan berlaku selama berlangsungnya PKPU. Penangguhan yang berlaku selama 90 hari untuk kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bagi PKPU bukan terbatas hanya selama 90 hari, melakinkan berlaku selama jangka waktu PKPU itu sendiri.

Dengan demikian maka bagi para Kreditor dengan hak jaminan, selama masa PKPU masih berlangsung, mereka tidak dapat melakukan eksekusi hak jaminannya. Di sisi lain, Kreditor dengan tagihan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya mendahului para Kreditor lainnya.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 246 tersebut, maka ketentuan Pasal 244 ayat (1) pun menjadi tidak ada artinya bagi Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen karena selama masa berlakunya PKPU itu para Kreditor tersebut tidak dapat melaksanakan haknya.

Adapun dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk membayar tagihan, maka para kreditor yang dijamin dengan agunan tersebut

[224] *Ibid*, Pasal 246.

mendapatkan hak sebagai Kreditor Konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU.[225]

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis, yakni status hukum mereka selama periode tersebut menjadi sama saja dengan status para kreditor konkuren, khususnya dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan maupun penagihan piutang.

Selain itu, dalam hal harta yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi tagihan yang ada, maka Kreditor separatis tersebut pun beralih statusnya menjadi Kreditor Konkuren untuk bersama-sama melakukan sita umum atas harta kekayan Debitor yang tersisa yang tidak dibebani dengan hak jaminan apapun.

4. Akibat Hukum PKPU Terhadap Utang Debitor

Selama masa PKPU berlangsung, Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 242 jo. 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 245 tersebut menyatakan bahwa : Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut

[225] Rahayu Hartini, *Op, Cit,* hlm 204.

perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).[226]

Adapun mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada Debitor terkait utang yang ditangguhkan pelunasannya itu, apabila dianggap perlu maka dapat diselesaikan dengan cara:[227]

a. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat:
   1) Nama dan tempat tinggal para kreditor;
   2) Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya;
   3) Status piutang tersebut apakah diakui atau dibantah.
b. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku.
c. Diberlakukan sebagai piutang baru yang dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

Lebih lanjut, diatur bahwa terhadap pihak-pihak yang mempunyai utang dan piutang kepada Debitor berdasarkan harta kekayaan Debitor, boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk pengurusannya dengan memperhatikan ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275, bila utang piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU.

---

[226] Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[227] Rahayu Hartini, *Op, Cit*, hlm 205.

Dalam hal ini perhitungan utang piutang tersebut berarti perjumpaan utang atau kompensasi terhadap utang dan piutangnya. Hal tersebut diatur pada Pasal 247 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Mengenai perjumpaan utang piutang tersebut, Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa pihak yang mengambil alih utang dari pihak ketiga kepada Debitor atau mengambil alih piutang Debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.

Begitu pula dengan piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU, tidaklah dapat diperjumpakan. Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 248 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

5. Akibat Hukum PKPU Terhadap Perjanjian Yang Mengikat Debitor

Debitor selain mempunyai kewajiban terhadap Kreditornya dalam bentuk pemenuhan pembayaran utang akibat suatu perjanjian maupun undang-undang, juga memiliki kewajiban lain dalam memenuhi prestasi-prestasi lainnya.

Kewajiban untuk memenuhi prestasi selain pembayaran utang muncul manakala debitor mengikatkan diri dengan pihak lain melalui suatu perjanjian. PKPU selain mempengaruhi kewajiban debitor dalam pemenuhan utang-utangnya, juga mempengaruhi pemenuhan kewajiban atas suatu prestasi tertentu yang tertuang dalam perjanjian yang mengikatnya. Hal tersebut disebabkan karena PKPU itu sendiri akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap perjanjian yang mengikat Debitor.

Berikut akan diuraikan akibat hukum atas adanya PKPU terhadap perjanjian-perjanjian yang mengikat Debitor.

a. Perjanjian dengan Klausul Arbitrase

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian memengaruhi klausul perjanjian yang terkandung di dalamnya. Salah satu dampak dari adanya asas tersebut adalah para pihak memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian itu.

Dalam suatu perjanjian, apabila terdapat klausul arbitrase di dalamnya maka apabila terjadi persengketaan harus diselesaikan melalui suatu badan arbitrase dan dengan demikian pengadilan tidak berwenang menyelesaikan persengketaan tersebut.

Namun demikian, menurut Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sepanjang menyangkut permohonan pernyataan pailit terhadap salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu yang diajukan oleh mitra janjinya harus tetap diajukan kepada Pengadilan Niaga.[228]

Dengan demikian maka dalam hal terjadi PKPU, klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dapat diberlakukan karena seluruh proses yang berkenaan dengan perkara kepailitan termasuk PKPU, hanya merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga saja.

b. Perjanjian Timbal Balik

[228] Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm 362.

Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi pada saat putusan PKPU ditetapkan.

Menurut Pasal 249 ayat (1), apabila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Pengurus dan pihak tersebut. Ayat (2) Pasal 249 tersebut menentukan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu itu, Hakim Pengawas lah yang kemudian menetapkan jangka waktu tersebut.

Selanjutnya ditentukan bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengurus dan pihak yang bersangkutan maupun ditetapkan atas penetapan Hakim Pengawas, ternyata Pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor Konkuren.

Dalam hal Pengurus menyatakan kesanggupannya, Pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 249 ayat (5), apabila perjanjian itu wajib dilaksanakan oleh Debitor sendiri, artinya tidak dapat

diwakilkan kepada atau dipenuhi oleh orang lain, maka ketentuan Pasal 249 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku.[229]

c. Perjanjian Penyerahan Barang

Dalam hal perjanjian timbal balik memperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU, maka perjanjian tersebut menjadi hapus.

Apabila dengan hapusnya perjanjian tersebut, pihak lawan dirugikan, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun sebaliknya, apabila penghapusan itu merugikan harta Debitor, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

d. Perjanjian Sewa Menyewa

Setelah adanya putusan PKPU, dengan persetujuan Pengurus, Debitor yang menyewa suatu benda dapat menghentikan perjanjian sewa, sepanjang syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian, sebagaimana dengan adat kebiasaan setempat.

Penghentian tersebut harus pula mengindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Namun, dalam hal debitor telah membayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih

[229] *Ibid,* hlm 363.

awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka.

Adapun uang sewa menjadi utang harta Debitor semenjak hari putusan PKPU Sementara diucapkan. Ketentuan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh PKPU terhadap perjanjian sewa menyewa ini diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

e. Perjanjian Kerja

Debitor memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pemutusan hubungan kerja itu pun harus tetap mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

Sejak mulai berlakunya PKPU Sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor. Ketentuan mengenai perjanjian kerja setelah adanya PKPU tersebut diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

BAB IV

KELEMAHAN - KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Kelemahan dalam substansi hukum;

Melemahnya kondisi perekonomian pada pertengahan tahun 2019 pada beberapa sektor perekonomian dan selanjutnya diperburuk dengan datangnya wabah Covid 19 pada akhir tahun 2019 dan kondisi Covid yang terus meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di tahun 2021, telah melumpuhkan kondisi perekonomian hampir di seluruh sektor perekonomian. Kondisi ini memberikan konsekuensi serius terhadap kesinambungan bisnis di Indonesia bahkan dunia. Banyak perusahaan yang mengalami kondisi finansial yang sangat serius dan mengalami sengketa dengan para krediturnya. Adapun yang diselesaikan melalui upaya perdamaian di luar pengadilan dan tidak sedikit sengketa tersebut diselesaikan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baik yang diajukan sendiri oleh Debitur maupun kreditur, sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan kepailitan, termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang, merupakan salah satu masalah

penting yang harus segera diselesaikan. PKPU dan pailit dihubungkan dengan ketidak-mampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan PKPU. Maksud pengajuan permohonan PKPU tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim peng-adilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan ke-pailitan yang diajukan.[230]

Sebagai upaya untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka diperlukan suatu aturan hukum yang dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang terkait dengan masalah kepailitan. Untuk masalah kepailitan dan PKPU ini, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tujuan dari

[230] Gunawan Widjaja, 2004, ***Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan***, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83 dan 84.

pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.[231]

Berdasarkan pengamatan oleh penulis dalam penelitian ini, penegakan hukum kepailitan dan PKPU dalam hal ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menyelesaikan masalah ke-pailitan belum dapat dikatakan adil, terutama bagi kreditor yang tidak men-dapatkan piutangnya secara penuh, bahkan untuk kreditor konkuren sendiri tidak mendapatkan piutangnya karena harta debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh piutangnya, dan hanya cukup untuk membayar utang debitor kepada kreditor separatis.

Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa penegakan hukum bukanlah aktivi-tas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri, sehingga ber-beda dari waktu ke waktu, dari sistem ke sistem dan dari satu tempat ke tempat lain.[232]

Penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan yang adil perlu memenuhi setidaknya tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang di-maksud adalah hukum (peraturan perundang-undangan), aparat hukum (badan penegak hukum), dan kesadaran hukum

[231] Bernadete Waluyo, 1999, ***Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang***, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

[232] Satjipto Rahardjo, 2002, ***Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah***, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 176.

masyarakat. Sinergisitas antara ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisah lepaskan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum *(legal substance)*, struktur hukum *(legal structure)*, dan budaya hukum *(legal culture)* yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu-kesatuan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum ini, sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, *performance* dan *innercapacity* dari masing-masing komponen, dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya oleh komponen-komponen struktur dalam proses penegakan hukum yang dapat memberikan rasa adil.

Perngertian Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat berkelanjutan, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat *(retitutio in integrum)*.[233]

Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu: komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen

[233] Anis Mashdurohatun, 2016, ***Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Kerya Cipta Buku)***, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, hlm. 106 dan 107.

budaya hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut : [234]

> *In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers expect in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense - or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence*.
>
> Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya.

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah : [235]

1. *Structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);

   We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with the legal system has ***structure****. The system is constantly changing : but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, longterm patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to*

[234] Edi Setiadi dan Kristian, 2017, ***Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia***, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 167.

[235] ***Ibid.***, hlm. 167-169.

come. This is the structure of the legal system - its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.

Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisa seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan, tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang-aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin (atau mungkin pada abad terakhir) dan akan datang dalam waktu yang lama. Inilah struktur dari sistem hukum - inilah kerangka atau susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan.

2. *Substance* (ketentuan perundang-undangan);

Another aspect of the legal system is its ***substance***. *By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, "hukum" pada pengertian umum faktanya batas

kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan "dengan hukum" pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

3. *Legal culture* (budaya hukum).

*Another aspect of the legal system is the **legal culture**. By this is meant the actual rules, norms, and behaviors patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that "by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, "hukum" pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan "dengan hukum" pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

Untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan, maka keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yakni : [236]

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total *(total enforcement concept)* yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum ter-sebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep yang bersifat penuh *(full enforcement concept)* yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan
3. Konsep penegakan hukum aktual *(actual enforcement concept)* yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "*Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang semen-tara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan*."

[236] ***Ibid.***, hlm. 88 dan 89.

Waktu yang diberikan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara hanya 45 hari, tentunya hal ini sangat tidak masuk akal untuk debitor melakukan restrukturisasi dalam usahanya.

Pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

a. Persetujuan lebih dari $^{1}/_{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

b. Persetujuan lebih dari $^{1}/_{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggung-an, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

(2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dapat dilihat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting kreditor konkuren dan kreditor separatis sangat tinggi. Hal ini yang menjadi penghambat diajukannya proposal perdamaian oleh debitor.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus dilakukan revisi, yang mana kreditor separatis tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam voting, kecuali melepaskan haknya dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren.

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor*."

Pengaturan tentang hukum kepailitan yang lebih baik dan menjamin kepastian hukum serta melindung kepentingan kreditor ialah sesuatu yang menjadi tujuan dari hukum kepailitan di negara mana saja. Adanya kelemahan yuridis dalam bunyi pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun, maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam perkara kepailitan. Harusnya undang-undang yang

dibuat harus dapat memberikan kepastian hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.

Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : [237]

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, sebagai berikut : [238]

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut;
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

[237] Riduan Syahrani, 1999, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

[238] Peter Mahmud Marzuki, 2005, ***Penetian Hukum***, Kencana, Jakarta, hlm. 59 dan 60.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin ter-wujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum mem-buktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[239]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[240]

[239] Achmad Ali, 2002, ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82 dan 83.

[240] ***Ibid.***, hlm. 95.

Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum : [241]

1. Kepastian dalam hukum;

   Setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

2. Kepastian karena hukum.

   Hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang *(law in book's)*, akan cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup *(living law)*. Lebih jauh

[241] B. Semedi W.I., ***Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum***, Pusdiklat Bea dan Cukai, Edisi Desember 2013, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dm dokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Semedi.pdf.

para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum *(legal culture)*, untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

B. Kelemahan dalam struktur hukum;

Struktur hukum yang juga akan dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini adalah kurator dan hakim pengawas. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 26 ayat (1) dikatakan bahwa tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah kurator Balai Harta Peninggalan atau orang-perseorangan yang diangkat oleh peng-adilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Kurator memiliki kewenangan yang sangat besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pembatasan kewenangan Kurator tentu diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa kurator dapat melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pengurusan harta untuk dan atas nama debitor pailit berdasarkan kewenangannya. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, sehingga untuk pembatasan kewenangan kurator yang sangat luas tersebut, maka dalam melakukan kewenangannya kurator harus mendapatkan izin dari lembaga lain, seperti hakim pengawas atau rapat kreditor, meskipun sudah ada

pengawasan dari hakim pengawas untuk mengawasi kinerja kurator. Kurator juga dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam mengurus harta debitor bilamana diperlukan.[242]

Peningkatan kompetensi hakim niaga untuk memiliki pemahaman yang baik tentu sangat penting. Karena selama ini hakim hanya bersifat pasif begitu pula dengan hakim pengawas. Hakim harus bersifat aktif. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya, pengadilan adalah tempat bagi para pencari keadilan untuk mencari solusi bagi permasalahannya, sehingga di sini hakim harus berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat ter-capainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim yang bersifat aktif akan terus memberikan nasehat dan berusaha menyelesaikan perkara secara damai dan mengupayakan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa.

C. Kelemahan dalam kultur hukum.

Kegagalan dalam pemenuhan prestasi dalam pelaksanaan kontrak antara Debitor dan Kreditor dapat menimbulkan sengketa. Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia. Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup keluarga hingga lingkup hukum. Sejak dulu kala, penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar budaya masyarakat Indonesia sebagai pola penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah, misalnya rembug

[242] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022.

desa dan kerapatan adat. Dalam penyelesaian sengketa hukum, ada beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Penyelesaian sengketa hukum yang paling sering dilakukan dan paling dikenal oleh masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkadang tidak mem-berikan penyelesaian sebagaimana diinginkan oleh kedua belah pihak biasanya akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal serta akan menurunkan image pihak yang bersengketa.

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, mediasi, evaluasi dini, pendapat atau penilaian ahli, pencarian fakta, *dispute review board*, dan *office of special project facilitator*. Alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki beberapa keuntungan antara lain cepat dan murah, adanya kontrol dari para pihak terhadap proses yang berjalan dan hasilnya karena pihak yang mempunyai kepentingan aktif dalam menyampaikan pen-dapatnya, dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik, dan me-ningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan kemampuan para pihak untuk menerimanya.[243]

Fisher dan Ury mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa, yaitu : kepentingan *(interest)*, hak *(rights)*, dan status kekuasaan *(power)*. Para pihak yang bersengketa ingin

[243] Gatot P. Soermantono, 2006, ***Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11.

kepentingannya ter-capai, hak-haknya terpenuhi dan status kekuasaannya diperlihatkan, di-manfaatkan serta dipertahankan.[244]

PKPU bersumber dari adanya utang yang tidak dibayarkan. Henry Campbell Black mendefinisikan utang sebagai se-jumlah uang di mana seseorang berkewajiban dan menyatakan persetujuannya. Suatu jumlah uang tertentu yang dipinjamkan kepada seorang dari orang lain-nya, termasuk di dalamnya debitor tidak hanya berkewajiban untuk mem-bayar, tetapi juga menjadi hak kreditor untuk menerima kembali uangnya dan memaksa debitor membayar utang itu.[245]

Kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila menyangkut pengurusan dan peng-alihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator.

Pada hakikatnya, setiap utang harus dibayar. Terhadap utang yang telah jatuh tempo, maka pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan atas per-mohonan para kreditor melalui prosedur kepailitan. Jika debitor tidak mampu membayar utangnya, maka debitor dapat dinyatakan pailit dengan tujuan dilakukan pemberesan atas harta *(boedel pailit)*. Keadaan demikian tidak selalu efektif, sedangkan apabila debitor diberi waktu, maka besar harapan debitor akan dapat melunasi utang-utangnya. Dalam putusan pengadilan debitor akan diberi

[244] Agus Yudha Hernoko, Mei-Juni 2003, ***Prinsip-Prinsip Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis***, Yuridika, Vol. 18 No. 3, hlm. 237.

[245] J. Satrio, 1996, ***Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan***, Bagian Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

kesempatan untuk menunda (merestrukturisasi) pem-bayaran utangnya hingga batas waktu yang ditentukan secara limitatif dan atas putusan ini para pihak tidak diberi hak untuk mengajukan banding. Jadi, lembaga kepailitan adalah *ultimum remedium* setelah upaya-upaya yang ditempuh tidak memperoleh hasil.

Syarat untuk mengajukan kepailitan adalah adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditor. Setelah adanya putusan kepailitan, langkah selanjutnya adalah melakukan rapat verifikasi yang akan melakukan pencocokan atau pengujian terhadap utang-utang yang dimiliki oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya. Dalam rapat ini juga akan dilakukan penggolongan kreditor berdasarkan sifat-sifat utang ter-sebut yang akan menentukan prosedur pembayarannya, yaitu kreditor preferen, separatis, serta konkuren.

Wanprestasi ialah keadaan di mana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada

cidera janji.[246] *Wanprestasi* ialah keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksana-kan kewajiban. *Wanprestasi* ini dapat terjadi karena :[247]

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan.

Adapun bentuk dari *wanprestasi* seorang debitor atau *breach of contrac*t, yaitu dapat berupa : [248]

1. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
4. Debitor melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilaku-kan.

Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dengan ada-nya kerugian tersebut, pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. *Wanprestasi* dapat terjadi dengan dua cara, yaitu : [249]

1. Pemberitahuan atau *somasi*;

[246] Herlien Budiono, 2010, ***Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 258 dan 259.

[247] Munir Fuady, 2001, ***Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

[248] Handri Raharjo, 2009, ***Hukum Perjanjian di Indonesia***, Pustaka Yustisia, Yogya-karta, hlm. 80.

[249] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, ***Hukum Perikatan : Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456 BW***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8 dan 9.

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan *wanprestasi* atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang *wanprestasi* debitor, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitor tersebut tentang kelalaian-nya atau *wanprestasi*nya.

2. Sesuai dengan perjanjian.

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu tersebut. Akibat hukum bagi Debitor dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada Kurator.[250]

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu tersebut. Akibat hukum bagi Debitor dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit dihitung sejak pukul

[230] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022

00.00 waktu setempat. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada Kurator.[251]

Wanprestasi juga dapat diakibatkan karena suatu keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi. Menurut ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata bahwa keadaan memaksa ialah :

> Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Menurut Pasal 1244 KUHPerdata tersebut, ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu :

1. Tidak memenuhi *prestas*i;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitor;
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.

[251] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren dalam PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitor dan kreditor. Aturan yang memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk per-wujudan keadilan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang baik yang dimohonkan oleh kreditur maupun debitur, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjut-kan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh salah satu kreditornya [Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004]. Searah dengan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor terhadap tuntutan kepailitan itu, maka pada Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur tentang kedudukan yang lebih dipentingkan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang daripada permohonan

pernyataan pailit. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. M. Hadi Shubhan mengutarakan bahwa ada 2 (dua) pola permohonan penundaan pembayaran utang, yakni :[252]

a. Permohonan penundaan pembayaran utang yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya;
b. Permohonan penundaan pembayaran utang inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya ke-pada kreditor

Penundaan pembayaran utang dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat hukum bagi debitor untuk menjadwalkan kembali penyelesaian utangnya sekaligus mencegah kepailitan. Dalam hal ini, undang-undang memberikan tempo 270 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan.[253]

Dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka debitor tidak kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus harta, asalkan dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Kedudukan debitor seperti ini tentunya dapat memberikan keuntungan, baik dari pihak debitor dan kreditor. Bagi debitor akan

[252] M. Hadi Shubhan, 2008, ***op.cit.***, hlm. 147.

[253] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022.

membuka ke-sempatan untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan likuiditasnya, se-hingga usahanya dapat dipertahankan dan membayar utang-utangnya. Adapun bagi kreditor, adanya penundaan kewajiban pembayaran utang akan terbuka peluang kemungkinan utang-utangnya dapat dilunasi secara penuh.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 meng-gariskan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Asas-nya adalah kreditor dapat bersifat perorangan atau badan hukum. Kemudian, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksudkan kreditor adalah kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan pelunasan pembayaran piutang tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimiliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya untuk memperoleh pelunasan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Pada asasnya, kreditor separatis tersebut terdiri atas :[254]

1. Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1150 - Pasal 1160 Buku III Bab XX KUHPerdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Pada dasarnya, secara normatif terhadap gadai, pemberi

[254] Lilik Mulyadi, 2010, ***Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga***, Alumni, Bandung, hlm. 95 dan 96.

gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas suatu benda yang di-jaminkan kepada penerima gadai (kreditor);

2. Pemegang hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m^3 atau lebih. Aspek ini terdaftar di Sahbandar, dengan pendaftaran kapal tersebut merupakan kapal Indonesia (Pasal 314 KUHD) dan praktiknya pesawat terbang juga terdaftar sebagaimana ketentuan Konvensi Genewa 1948 tentang *Convention on The International Recog-nation og Rights in Aircrafts*. Hipotik diatur dalam ketentuan Pasal 1162 – Pasal 1232 KUHPerdata. Pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 314 KUHD, kapal-kapal diperlakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak sehingga penjaminan yang dapat diletakkan di atasnya juga hanya dalam bentuk hipotik. Adapun bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar, dianggap sebagai kebendaan yang bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata yang berlaku bagi benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa. Konsekuensi logisnya, berarti kapal laut dengan ukuran kurang dari 20 (dua puluh) m^3 isi kotor, yang tidak didaftarkan dapat digadaikan;
3. Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah bersangkutan;
4. Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menetapkan jaminan fidusia

tidak berlaku terhadap hak tanggungan berkaitan dengan tanah dan bangunan, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dapat menjadi objek jaminan fidusia, kemudian hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m^3 atau lebih, hipotik atas pesawat terbang dan gadai.

Kreditor preferen mempunyai piutang-piutang yang berkedudukan istimewa atau *privilege* sebagaimana ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua benda dari seseorang menjadi tanggungan semua utangnya. Penjualan benda-benda tersebut harus dibagi di antara berpiutang menurut imbangan jumlah piutang, kecuali bila di antara mereka ada sementara yang oleh undang-undang diberikan hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari penagih-penagih lainnya (Pasal 1132 KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata menyebutkan mereka adalah penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari *privilege*, gadai dan hipotik, kemudian ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata menentukan *privelege* adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan undang-undang berdasarkan sifat piutang.[255]

Asasnya, *privilege* baru muncul apabila kekayaan yang disita tidak cukup untuk melunasi semua utang. Oleh karena itu, kedudukan *privilege* ini lebih rendah dari gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, kecuali undang-undang menentukan lain, kemudian kreditor konkuren mempunyai piutang-piutang *(bevoorrechte*

[255] ***Ibid.***, hlm. 97 dan 98.

schulden) biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik atau hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Konklusi dasarnya, kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak *pari passu prorata parte*, para kreditor mendapatkan pelunas-an secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitor.[256]

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) me-nentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.[257]

Prinsip *paritas creditorum* mengandung makna bahwa semua ke-kayaan debitor, baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak ber-gerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.[258]

Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkenaan langsung dengan utang-utang

---

[256] ***Ibid***.

[257] M. Hadi Shubhan, 2008, ***op.cit.***, hlm. 27.

[258] ***Ibid.***, hlm. 28.

tersebut. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorium* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta, sementara utang debitor terhadap para kreditor tidak terbayarkan. Makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang-utang debitor tersebut.[259]

Namun demikian, prinsip *paritas creditorium* jika diterapkan secara *letterlijk*, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah menyamaratakan kedudukan para kreditor, tidak membedakan kondisi kreditor, baik itu kreditor yang mempunyai piutang besar maupun kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun yang tidak memegang jaminan. Oleh karenanya, prinsip *paritas creditorium* ini harus dikaitkan dengan prinsip *pari passu prorata parte*.[260]

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara yang sesuai dengan proporsinya *(pond-pond gewijs)* dan bukan cara yang sama rata. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

[259] Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, ***op.cit.***, hlm. 20.

[260] M. Hadi Shubhan, 2008, ***op.cit.***, hlm. 29.

menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".[261]

Pada hakikatnya, setiap utang harus dibayar. Terhadap utang yang telah jatuh tempo, maka pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan atas permohonan para kreditor melalui prosedur kepailitan. Jika debitor tidak mampu membayar utangnya, maka debitor dapat dinyatakan pailit dengan tujuan dilakukan pemberesan atas harta (*boedel* pailit). Keadaan demikian tidak selalu efektif, sedangkan apabila debitor diberi waktu, maka besar harapan debitor akan dapat melunasi utang-utangnya. Dalam putusan pengadilan debitor akan diberi kesempatan untuk menunda (merestrukturi-sasi) pembayaran utangnya hingga batas waktu yang ditentukan secara limitatif dan atas putusan ini para pihak tidak diberi hak untuk mengajukan banding. Jadi, lembaga kepailitan adalah *ultimum remedium* setelah upaya-upaya yang ditempuh tidak memperoleh hasil. Secara teknis yuridis, penundaan kewajiban pembayaran utang me-lalui pengadilan memang dimungkinkan. Hal ini diatur lewat pranata hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Surseance van Betaling* (Belanda); *Suspension of Payment* (Inggris). Hal ini diatur dalam Bab III Pasal 222 - Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Munculnya pranata hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak semata-mata teknis yuridis tetapi juga ekonomis.

[261] Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, ***loc.cit.***, hlm. 20.

Sebagaimana dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan bahwa se-sungguhnya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajib-an pembayaran, utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan ke-mampuan debitor untuk membuat laba dengan cara ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.[262]

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kartono bahwa tujuan penundaan kewajiban pembayaran ialah untuk mencegah seorang debitor yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang dan/atau sukar memperoleh kredit, dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaannya dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan, sedangkan jika perusahaannya itu dapat terus dijalankan, debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditor mungkin mendapat pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitor dinyatakan pailit.[263]

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain untuk mencegah kepailitan juga membantu debitor yang beritikad baik. Jadi dalam hal ini, integritas dari debitor benar-benar menjadi ujian apakah ia sungguh-sungguh ingin melunasi utang yang sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itulah, dalam dekade terakhir ini muncul pemikiran bahwa tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak

---

[262] Fred B.G. Tumbuan, ***Ciri-Ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai-mana Dimaksud Dalam Undang-Undang Kepailitan***, dalam Rudy A. Lontoh, dkk., ***op.cit.***, hlm. 232.

[263] Kartono, ***op.cit.***, hlm. 97.

lagi semata-mata demi kepentingan debitor, akan tetapi juga untuk kepentingan kreditor.

Sebagaimana dikemukakan oleh Elijana bahwa tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang sekarang bukan sekedar debitor bisa bangkit lagi untuk kemudian bisa membayar utangnya, tetapi memberikan waktu kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor.[264]

Jadi secara sederhana dapat dikemukakan bahwa alasan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni :[265]

a. Debitor mengalami kesulitan keuangan;
b. Debitor berharap usahanya masih bisa dilanjutkan; dan
c. Kemungkinan debitor melunasi kewajibannya sangat terbuka.

Mengenai syarat untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelas-kan:

> (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
> (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana per-damaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
> (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjut-kan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di-tagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan ke-wajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor meng-ajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran se-bagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

[264] Elijana dalam Emy Yuhassarie, ***op.cit.***, hlm. 193.

[265] Sentosa Sembiring, ***op.cit.***, hlm. 39.

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwa debitor memperkirakan ia tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Dalam suasana seperti ini, maka undang-undang membuka jalan bagi debitor agar dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Per-mohonan ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini ditegaskan dalam 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 :

> (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
> (2) Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

Jadi dalam mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, pemohon harus menyampaikan bukti jumlah rincian aktiva dan pasiva dan nama kreditor dan besarnya utang. Bila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diterima, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat seorang atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor. Pengurus wajib mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar nasional. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor, dan yang dapat diangkat jadi pengurus adalah orang-perorangan yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI.

Sebagai konsekuensi diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan, maka selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang:

a. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang [Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004]
b. Terhadap debitor tidak dapat diajukan pailit (Pasal 260 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atas prakarsa pengadilan dalam hal debitor melakukan tindakan buruk dalam peng-urusan hartanya merugikan kreditor, lalai melakukan tindakan yang disyarat-kan oleh pengurus dan keadaan debitor tidak memungkin lagi (Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Perdamaian merupakan suatu perjanjian, maka untuk menentukan mengenai keabsahan perjanjian perdamaian dapat masuknya ketentuan Pasal 1320 BW dan terikat pula dengan aturan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi unsur-unsur seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan *causa* yang diperbolehkan.

Setelah rencana perdamaian tersebut disetujui dalam rapat kreditor tersebut, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan oleh hakim pengawas. Adanya hakim pengawas tersebut merupakan upaya dari institusi peng-adilan untuk tetap memberikan perlindungan kepada debitor dan kreditor hingga sengketa yang terjadi

tetap dalam kerangka yang benar *(going on the right track)*. Dengan adanya mekanisme perdamaian yang ketat ini akan meminimalisir adanya upaya-upaya debitor untuk menghindari dari tanggungjawabnya secara melanggar hukum. Atas hasil rapat kreditor yang menyepakati adanya perdamaian, hakim pengawas wajib untuk mem-berikan penetapan disertai alasannya. Pengadilan wajib menolak penge-sahan perdamaian apabila :[266]

a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk me-nahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai ini.

Hakim pengawas mungkin menjatuhkan salah satu dari dua bentuk penetapan, yaitu penolakan atau pengesahan perjanjian perdamaian. Atas penolakan pengadilan terhadap perjanjian perdamaian dimungkinkan di-ajukannya kasasi oleh kreditor yang menyetujui maupun debitor pailit. Sedangkan bila perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka juga dimungkinkan diajukan kasasi oleh kreditor yang tidak hadir dan/atau kreditor yang menyetujui

[266] Lucky Dafira Nugroho, ***op.cit.***, hlm. 257 dan 258.

perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Walaupun dalam proses pembentukan perjanjian perdamaian tersebut juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW. Akan tetapi, untuk prosedur pembatalan perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat menggunakan mekanisme dan alasan-alasan yang ada dalam ketentuan hukum perdata biasa. Perjanjian perdamaian hanya dapat diajukan kasasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pembatalan perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditor, jika terbukti Debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Dalam sidang yang memeriksa pembatalan perdamaian, pihak Debitor juga diberikan hak melakukan pembuktian, bahwa ia benar-benar telah memenuhi kewajiban atau sebaliknya. Begitu pula, Hakim diberikan kewenangan karena jabatan, memberikan kelonggaran kepada Debitor agar selama-selamanya 1 (satu) bulan lagi untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya. Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan itu si Debitor masih saja tidak mau atau tidak mampu memenuhi isi perdamaian itu, maka perdamaian itu dibatalkan atau pecah untuk seluruhnya.[267]

Adapun terhadap rencana perdamaian yang dihomologasi akan mempunyai akibat hukum, sebagai berikut :[268]

a. Kepailitan dinyatakan berakhir;

[267] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022

[268] Munir Fuady, 2005, ***Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek***, Edisi Revisi, Disesuai-kan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 118-119.

b. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;
c. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan;
d. Perdamaian tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
e. Perdamaian merupakan atas hak bagi guarantor;
f. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor;
g. Hak-hak kreditor tetap belaku terhadap pihak-pihak ketiga;
h. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
i. *Actio pauliana* berakhir;
j. Debitor pailit dapat direhabilitasi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa rencana perdamaian akan diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir yang mewakili $^{2}/_{3}$ jumlah seluruh piutang konkuren. Jadi kata kunci diterima atau ditolaknya rencana perdamaian ada di forum rapat kreditor konkuren. Agar rapat yang diadakan oleh para kreditor konkuren mem-punyai kekuatan hukum, maka notulen rapat harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat. Dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Berita Acara Rapat perdamaian wajib memuat:

a. Isi perdamaian;
b. Nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
c. Suara yang dikeluarkan;

d. Hasil pemungutan suara; dan

e. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Berdasarkan berita acara rapat yang sudah disepakati tersebut, maka berita acara akan dibawa ke sidang Pengadilan Niaga kembali untuk mendapatkan pengesahan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim bisa saja menolak hasil rapat perdamaian. Penolakan tentu harus didasar-kan kepada pertimbangan yang matang. Landasan normatifnya dijabarkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian bila:

a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
c. Perdamaian dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Perdamaian yang disahkan akan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak didahulukan. Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar yang berskala nasional (Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Proses perdamaian merupakan salah satu rangkaian dari diselenggarakannya penundaan kewajiban pembayaran utang yang pelaksanaannya melibatkan pengadilan. Melalui pengajuan proposal rencana perdamaian oleh Debitor, kemudian disusul rapat rencana perdamaian oleh para Kreditor yang dipimpin Hakim Pengawas, diharapkan mampu menjadi sebuah perjanjian perdamaian guna penyelesaian masalah utang piutang. Hal ini juga menandakan adanya iktikad baik antara keduanya, khususnya Debitor dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Kreditor.[269]

Berdasarkan teori perlindungan hukum, penegakan hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dapat dilakukan pada tahapan perdamaian serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Akan tetapi, upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari para kreditor, dan hal ini akan bermasalah jika kreditor tidak memberikan persetujuannya. Untuk upaya pe-nundaan kewajiban pembayaran utang, tempo yang diberikan kepada debitor pailit hanya 270 hari, tentunya waktu ini sangat singkat bagi debitor pailit untuk menyelesaian atau membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditor. Pada tahap implementasinya, penegakan hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang

[269] Wawancara dengan Gosen Butar-Butar, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2022

berkepentingan, mengingat kepentingan kre-ditor konkuren yang belum tercover dalam mendapatkan haknya untuk men-dapatkan pelunasan piutangnya.

B. Studi Perbandingan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Berbagai Negara

1. Reorganisasi Perusahaan Menurut Chapter 11 *United State Bankruptcy Code* (US BC)

Hukum kepailitan pertama sekali berlaku di Amerika Serikat adalah *The Statute of Bankrupts* tahun 1570 yang berasal dari Inggris (akibat penjajahan), kemudian sebagai negara federal, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *The Bankruptcy Act of 1800*, yang diperbaharui dengan adanya ketentuan bahwa debitor sendiri dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri (*voluntary bangkruptcy*) setelah berlaku *Bankruptcy Act of 1841*. Kemudian yang berlaku adalah *The Bankruptcy Act of 1898,* setelah mengalami beberapa kali perubahan berlakulah *Bankruptcy Code* pada tahun 1979 yang pasal-pasalnya masih banyak berasal dari *The Bankruptcy Act of 1898.*

Bankruptcy Code dikenal dengan *Bankruptcy Reform Act of 1978* yang berlaku sejak tahun 1979. *Bankruptcy Code* mengalami beberapa kali perubahan yakni pada tahun 1984, 1986 dan terakhir tahun 1994. *Bankruptcy Code* terdiri dari beberapa Chapter, dan sangat terkenal diantaranya adalah Chapter 11 tentang *Reorganization*.[270]

[270] *United State Bankruptcy Code* (US BC) terdiri dari : *Chapter 1 : General Provision, Definition, and Rules of Construction, Chapter 3 : Case Administration, Chapter 5 : Creditor, Debtor,*

Menurut US BC, bila debitor sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, maka ada beberapa pilihan, hal itu termuat dalam kalimat : *"The Bankruptcy Act covers several types of bankruptcy proceedings, in this chapter our focus will be on: 1. straight bankruptcy (liquidation), 2. reorganization and 3. consumer debt adjustments*.[271]

Salah satu tujuan Hukum Kepailitan di Amerika Serikat adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk dapat menata usahanya kembali agar terlepas dari utang-utangnya terhadap para kreditor. Tujuan utama Hukum Kepailitan Amerika Serikat adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali agar terlepas dari utang yang lama, jadi lebih ditekankan pada konsep fresh start.[272]

Hal ini dapat dilihat dari US BC yang memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi yang termasuk di dalamnya restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang dan lain-lain yang disusun dalam suatu rencana reorganisasi, sehingga cenderung untuk menghalangi terjadi likuidasi

and Estate, Chapter 7 : Liquidation, Chapter 9 : Adjustment of the Debts of a Municipality, Chapter 11 : Reorganization, Chapter 12 : Adjustment of the Debts of a family farmer with Regular Income, Chapter 13 : Adjustment of the Debts of an Individual with Regular Income. US BC mengatur kepailitan (*bankruptcy*) debitor berbentuk : a. persekutuan (*partnership*) b. perusahaan (*corporation*) c. orang perorangan (individu) d. badan hukum kotapraja (*municipality-chapter 9*), namun dikecualikan debitor berupa : a. perusahaan kereta api (*railroad*), b. perusahaan asuransi (*insurance company*) dan c. lembaga perbankan (*banking institution*). Menurut Donnel, John D. et.al dalam *Law for Business*, ketentuan *Chapter 11* (*Reorganization*) dapat digunakan oleh hampir semua bidang usaha kecuali : a. bank b. *saving and loan associations,* c. *insurance companies* d. *commodities brokers* e. *stockbrokers*.

[271] Donnel John D.et.al, *Law for Business*, (Illinois : Irwin Home Wood, 1983), hlm 710

[272] Ridwan Khairandy, *Beberapa kelemahan mendasar UU Kepailitan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum (Vol.2 No.1 Februari 2000), hlm 74

terhadap perusahaan debitor. *Chapter 11 US BC* memberi jalan untuk memecahkan permasalahan finansial yang dihadapi debitor dengan cara menyusun suatu rencana reorganisasi (*reorganization plan*) yang di dalamnya memuat suatu rencana yang lengkap bagaimana agar dapat terus menjalankan usahanya dengan jalan melakukan negosiasi dengan para kreditornya mengenai rencana tersebut.

Debitor yang melakukan reorganisasi usahanya berdasarkan *Chapter 11 US BC* akan mendapatkan keuntungan berupa :[273]

a. Menghindari debitor dari kepailitan
b. Memungkinkan debitor untuk tetap menjalankan perusahaan
c. Para kreditor yang menolak rencana restrukturisasi telah mendapat persetujuan Pengadilan *Federal,* harus menyetujuinya
d. Bila rencana restrukturisasi berhasil, maka kreditor akan mendapat keuntungan yang lebih dibandingkan jika debitor dipailitkan.

Perusahaan di Amerika Serikat menyadari betapa banyak manfaat yang diperoleh bila perusahaan terhindar dari likuidasi dan berhasil mengajukan reorganization plan yang disetujui oleh para kreditornya. Reorganisasi perusahaan dapat mengurangi *social cost* yang tinggi di masyarakat, karena kalau perusahaan harus dilikuidasi maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan pengangguran. Peningkatan pengangguran akan memungkinkan peningkatan kriminal. Akibat pengangguran dan penutupan

[273] *Ibid*, hlm 75

perusahaan juga akan mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah. *"Keeping the business in operation will therefore often be much more desirable than liquidating it. The fundamental premise of Chapter 11 of Bankruptcy Code is that reorganization is desirable*."[274] Mempertahankan agar perusahaan tetap berjalan akan lebih menjanjikan dari pada melikuidasinya. Tujuan utama dari *Chapter 11.*

US BC adalah memberikan kesempatan reorganisasi yang menjanjikan keuntungan bagi semua pihak. Rencana reorganisasi pada hakekatnya adalah suatu kesepakatan antara debitor dengan beberapa kreditor. Rencana tersebut bisa memuat perjanjian yang sifatnya variatif tergantung dari kesepakatan antara debitor dan para kreditor.

Perjanjian itu dapat berupa restrukturisasi perusahaan yang dikombinasikan dengan moratorium, bahkan ada perjanjian berupa rekapitalisasi perusahaan debitor atau memberi beberapa saham perusahaan sebagai pengganti sebagian atau seluruh utang-utang debitor kepada para kreditornya.

Permohonan Kepailitan terhadap debitor berdasarkan prosedur likuidasi (section 362) dimana debitor yang dikepung oleh para kreditornya dapat memperoleh jalan keluarnya dengan mengajukan *reorganization plan* yang kemungkinan besar akan disetujui oleh para kreditornya karena sifat kesepakatan yang ditawarkan oleh debitor adalah saling menguntungkan.

[274] Mark S. Scarberry, et.al. *op.cit*. hlm 4

Permohonan reorganisasi bisnis ini dapat diajukan oleh debitor (*voluntary*) atau oleh kreditor (*involuntary*), dan bila permohonan ini dikabulkan oleh pengadilan sekaligus pula ditetapkan :[275]

a. a committee of creditors who hold unsecured claims

b. a committee of equity security holder (shareholder)

c. a trustee

Menurut *section 1126 (a) Chapter 11 US BC*, bahwa bukan saja kreditor yang memberikan suara terhadap reorganization plan yang diajukan oleh debitor, tetapi juga pemegang saham (*shareholders*). *Reorganization plan* yang telah disetujui oleh para kreditor maupun pihak-pihak lainnya tidak mempunyai kekuatan bila tidak memperoleh pengesahan atau konfirmasi dari pengadilan.

Reorganization plan berlaku hanya setelah memperoleh pengesahan dari pengadilan, bahkan yang lebih menunjukkan kewenangan lebih besar dari pengadilan (*Bankruptcy Judge*) adalah ketentuan yang menyatakan bahwa *Bankruptcy Judge* berwenang untuk mengesahkan *reorganization plan* sekalipun tidak disetujui oleh mayoritas kreditor. Sebaliknya *Bankruptcy Judge* berwenang untuk tidak memberikan pengesahan (konfirmasi) terhadap *reorganization plan* sekalipun telah disetujui oleh seluruh kreditor.[276]

Menurut US BC hakim bebas untuk menerima atau mengesahkan atau untuk menolak memberikan pengesahan terhadap *reorganization plan* tersebut

[275] Donnel, John D. et.al. *loc.cit*
[276] David G.Epstein dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit* hlm 383

tanpa harus memperhatikan apakah *reorganization plan* itu telah disetujui atau telah ditolak oleh para kreditor dalam negosiasi kesepakatan antara debitor dan para kreditornya.[277]

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pada prinsipnya debitor diberi kesempatan pertama untuk mengajukan rencana reorganisasi *(Reorganization Plan).* Sebelum mengajukan rencana tersebut, debitor sebaiknya bernegosiasi lebih dahulu dengan para kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar rencana tersebut memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disetujui. Untuk mengerti prosedur pengajuan rencana reorganisasi ini, harus lebih dahulu dipahami apa yang menjadi unsur-unsur dari suatu rencana reorganisasi.

Menurut *Section 1123 Chapter 11 USBC*, ada 3 unsur penting dari rencana reorganisasi :[278]

a. Adanya pembagian kelas dari para kreditor dan tuntutannya. Dalam kelas yang sama ditempatkan kreditor dengan tuntutan yang sejenis. Piutang-piutang dengan jaminan akan ditempatkan dalam kelas yang berbeda karena memiliki jaminan (substansi) yang berbeda pula.
b. Dalam rencana harus diperinci bagaimana menyelesaikan setiap tuntutan dalam kelas-kelas tersebut. Rencana harus mempersiapkan penyelesaian terhadap utang-utang yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas, rencana juga harus mengindentifikasikan kelas-kelas yang tidak akan dirugikan

[277] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit* hlm 383
[278] Mark. S. Scarberry, et. al. *op.cit*. hlm 685-689

dalam pelaksanaan rencana tersebut;

c. Rencana harus menjabarkan dengan tepat dan seimbang pelaksanaan setiap isi rencana tersebut, dan dapat membuat rencana penjualan dari sebagian aset untuk memperoleh uang cash dalam rangka pelaksanaan dari rencana keseluruhan.

Walaupun mengenai jangka waktu tidak secara nyata ditegaskan dalam *Section 1121 (1) Chapter 11 USBC*, dalam rencana reorganisasi harus ditetapkan waktu berlakunya. Hal ini diperlukan agar nantinya pengadilan dapat menentukan hal yang terbaik bagi para kreditor yang didasarkan pada nilai sesuai dengan waktu masa berlakunya rencana reorganisasi.

Sejak rencana reorganisasi diajukan debitor, para kreditor dan pihak yang berkepentingan akan diberi kesempatan untuk menentukan apakah menerimanya atau menolaknya. Untuk itu diperlukan informasi dan saran secukupnya dari pihak yang berkompeten tentang apa yang dikemukakan dalam suatu rencana hingga para kreditor dan pihak yang berkepentingan cukup argumentasi menentukan pendapatnya melalui pemungutan suara.

Dalam hal ini diperlukan adanya keterbukaan informasi yakni sebelum dilakukan pemungutan suara oleh para kreditor untuk menerima atau menolak rencana reorganisasi. Terhadap permasalahan ini *Chapter 11 USBC* memberi patokan sebagai berikut :[279]

a. requiring the creation and distribution of a court-approved "disclosure

[279] *Ibid.* hlm 798

statement" that must contain "adequate information," see § 1125 (a) and (c);

b. *permitting solicitation of a creditor's or interest holder's vote after (but only after) he has received the plan (or a summary of it) and the disclosure statement, see § 1125 (b);*
c. *providing "safe harbor" protection to good faith participants in the disclosure and solicitation process against liability under the federal and state securities laws and state common law see § 1125 (e);*
d. *permitting the court to "designate" creditors or interest holders whose votes should not be counted because they were cast in bad faith or were solicited improperly, see § 1126 (e);*
e. *requiring (before a class of claims will be considered to have accepted the plan) acceptance by both a simple majority vote in number of claims and by a super-majority (2/3) vote in amount of claims, out of those creditors who bother to vote, see § 1126 (c); and*
f. *requiring (before a class of interests will be considered to have accepted the plan) acceptance by a super-majority (2/3) vote of the interest holders who bother to vote, see § 1126 (d).*

Fungsi daripada pernyataan keterbukaan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah untuk menyediakan informasi yang memadai bagi para kreditor dan para pemegang saham, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang relevan tentang rencana tersebut. Menurut *Section 1125 (a), (b)*, bila proposal rencana telah diajukan, sebaiknya pernyataan keterbukaan telah dilampirkan

pada rencana tersebut tapi dapat juga dilampirkan pada waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

Pengadilan harus menyelenggarakan dengar pendapat tentang pernyataan keterbukaan itu, dan jika pengadilan mengesahkannya, maka pernyataan tersebut akan dikirimkan kepada seluruh kreditor dan pemegang saham disertai dengan rencana atau ringkasan rencana, surat suara dan waktu terakhir untuk memberikan suara. Persetujuan dan penolakan para kreditor atau pemegang saham dinyatakan tidak sah apabila belum menerima pernyataan tersebut.

Section 1125 (a), (1), USBC mendefinisikan *"adequate information"* sebagai berikut :[280] *Information of a kind and in sufficient detail, as far as is reasonably practicable in light of the nature and history of the debtor and the condition of the debtor's books and records, that would enable a hypothetical reasonable investor typical of holders of claims or interests of the relevant class to make an informed judgment about the plan, but adequate information need not include such information about any othe possible or proposed plan.*

Beberapa pengadilan telah menetapkan suatu daftar keterbukaan yang seharusnya ada dalam suatu pernyataan keterbukaan. Berdasarkan *In re Scioto Valley Mortgage Co, 88 BR. 168 (Bankr. S. D. Ohio 1988)* pengadilan mengadopsi 19 butir jenis informasi yang dapat dipersyaratkan dalam suatu daftar keterbukaan tersebut yakni sebagai berikut :[281]

[280] *Ibid.* hlm 800-801.

[281] Bismar Nasution et.al. *op.cit* . hlm 140-141, lihat juga *Mark. S. Scarberry et.al. Business Reorganization in Bankruptcy (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996).* hlm 801-802.

a. Keadaan atau situasi yang mendasari timbulnya permohonan kepailitan.
b. Suatu uraian yang lengkap tentang asset yang tersedia beserta nilainya.
c. Antisipasi ke depan dari debitor.
d. Sumber dari informasi yang tersedia dalam pernyataan keterbukaan.
e. Suatu *disclaimer* yang menunjukkan bahwa tidak ada pernyataan atau informasi tentang debitor atau assetnya atau jaminan yang diberikan selain daripada yang telah dinyatakan dalam pernyataan
f. Kondisi dan kinerja debitor pada saat debitor berada dalam pemulihan menurut *Chapter 11*.
g. Informasi tentang gugatan terhadap harta kekayaaan.
h. Suatu analisis tentang likuidasi yang memberi perkiraan perolehan para kreditor berdasarkan *Chapter 7*.
i. Metode akuntansi dan penilaian yang digunakan dalam menyusun informasi keuangan dalam pernyataan keterbukaan.
j. Informasi tentang manajemen debitor kedepan, termasuk jumlah kompensasi yang akan dibayarkan kepada setiap insider, direktur dan atau pejabat lainnya dari debitor.
k. Suatu ringkasan dari rencana reorganisasi.
l. Suatu perkiraan dari seluruh biaya administrasi, termasuk biaya penasehat hukum dan akuntan.
m. Kollektivitas dari setiap rekening penerimaan.
n. Setiap informasi keuangan, penilaian atau proyeksi permulaan yang relevan bagi para kreditor dalam menentukan apakah menerima atau menolak

rencana.

o. Informasi yang relevan tentang resiko yang akan dihadapi oleh para kreditor dan pemegang saham.

p. Nilai aktual atau nilai perkiraan yang dapat diperoleh dari transfer yang dibatalkan.

q. Keberadaan, kemungkinan dan keberhasilan litigasi diluar kepailitan.

r. Konsekuensi perhitungan pajak dari rencana.

s. Hubungan debitor dengan para relasi (bawahannya).

Chapter 11 US BC ini sebenarnya berlaku bagi debitor perorangan, perseroan maupun perusahaan berbadan hukum walaupun debitor tersebut tidak bergerak di bidang usaha. Debitor akan memperoleh kesempatan bernafas saat dimulainya reorganisasi.

Menurut *section 362 Chapter 11 US BC*, *automatic stay* akan melindungi hak milik debitor dari tindakan para kreditornya. Si debitor tetap berhak menguasai hartanya dan terus menjalankan usahanya tetapi dalam hal ini debitor harus diawasi oleh Pengurus sesuai dengan hak-hak dan wewenang serta tugas-tugas yang ada pada Pengurus tersebut *(section 1107, 1107a, 1108).* Pengurus hanya dapat ditunjuk dan diangkat atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan setelah dilakukan dengar pendapat agar Pengurus terhindar dari kecurangan, ketidakjujuran, ketidakmampuan dan kesalahan mengelola atau bila penunjukan itu berdasarkan kepentingan para kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan *(section 1104a).*

Tugas Pengurus adalah termasuk memeriksa obligasi (surat-surat berharga) dan melaporkan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dan juga kemungkinan untuk dilakukan reorganisasi dan juga menerima rencana organisasi atau alasan-alasan penolakan atas rencana tersebut dan melakukan hal-hal lain sesuai dengan tugas-tugas Pengurus yang tercantum pada *Chapter 7 US BC (section 1106a).* Pengurus akan selalu ditunjuk setelah memulai tahap reorganisasi menurut Chapter 11.

Menurut *section 1121a US BC,* debitor dapat mengajukan rencana reorganisasi setiap waktu setelah memasuki tahap pemulihan, sedang pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana apabila Pengurus telah ditunjuk. Suatu rencana merupakan hasil negosiasi yang ketat antara debitor, para kreditor dan pemegang saham, sehingga akan sering mengalami perbaikan atau revisi hingga ke arah yang lebih menguntungkan kepada semua pihak. Hal ini memerlukan informasi yang jelas tentang usaha yang akan dijalankan dan keuntungan apa yang diperoleh para pihak berkepentingan. Dengan adanya harapan dan target yang didukung dengan informasi yang lengkap akan mempermudah pelaksanaan negosiasi atas rencana tersebut untuk kesempurnaan dalam pelaksanaannya.

Negosiasi adalah kunci keberhasilan dari suatu rencana reorganisasi. Tawar menawar antara debitor dan para pihak yang berkepentingan menjadi penentu tercapainya kesepakatan akhir yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tercapainya persetujuan atas kesepakatan akhir ini sangat

tergantung kepada berapa besar nilai atau keuntungan yang diperoleh dan lamanya waktu yang diperlukan melaksanakan reorganisasi keseluruhan.

Fisher dan Ury menawarkan 4 (empat) dasar utama negosiasi :[282]

a. *Separate the people from the problem*
b. *Focus on interests not position*
c. *Invent options for mutual gains*
d. *Insist on using objective criteria*

Dalam mencapai suatu keputusan yang sifatnya memperoleh nilai ekonomi seharusnya ego dan emosi harus dihilangkan, namun para pihak haruslah berhadap-hadapan dalam mencapai suatu kesepakatan. Dalam upaya memuaskan semua pihak yang berkepentingan jangan melihat kepada posisi dalam negosiasi. Ciptakanlah suatu keadaan yang potensial untuk memperoleh jalan keluar dari adanya perbedaan kepentingan dan dijadikan sarana untuk mencapai mufakat yang menguntungkan bagi para pihak, dan tetaplah fokus pada penilaian objectif bila negosiasi mendapatkan jalan buntu.

Ada beberapa faktor yang menentukan suksesnya suatu rencana reorganisasi yakni :[283]

a. *Extend to which early action was taken* : Segera mengambil tindakan yang perlu untuk mengatasi beban atau kerugian yang timbul dari utang, seperti memelihara hubungan baik dengan para kreditor dan dengan para tenaga

[282] Roger Fisher, William Ury dalam Grant W.Newton, *Corporate Bankruptcy, tools, strategies, and alternatives,* (New York John Wiley & Sons Inc, 2003), hlm 194.
[283] Grant W.Newton, *op.cit.* hlm 194-198

kerja dan juga memberdayakan aset yang masih ada untuk dapat melanjutkan usaha dalam reorganisasi.

b. *Finding a viable part of the business* : Memilih jenis usaha yang dapat dijalankan dan menguntungkan tidak terlepas dari menentukan areal yang tepat dari sekian luas areal usaha yang pesat berkembangnya tapi tidak menguntungkan. Pertanyaan yang harus dijawab : dapatkah usaha tersebut dipangkas atau dipersempit dan ditata ulang agar mendapatkan keuntungan?

c. *Quality of management* : Agar suatu rencana memperoleh persetujuan dari para kreditor, maka rencana tersebut haruslah meliputi hal-hal penyelesaian utang. Disamping itu kreditor harus mempunyai kepercayaan terhadap tenaga pelaksana yang akan menjalankan perusahaan. Top manajemen haruslah yang berpengalaman dan berkualitas dan menunjukkan adanya wacana perubahan yang meyakinkan bagi para pihak bahwa perusahaan akan diarahkan kepada tujuan menguntungkan bagi semua pihak.

d. *Honesty of debtor* : Para kreditor hanya mau bekerja sama dengan debitor yang benar-benar jujur dan bekerja secara profesional, dimana debitor mau memberi informasi yang lengkap tentang keuangan dan hal-hal lain yang dapat meyakinkan para kreditor bahwa dengan manajemen yang baru dapat menjalankan usaha sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rencana.

e. *Attitude of the creditors' committee* : Sikap dari Panitia Kreditor sangat menentukan akan keberhasilan negosiasi atas rencana yang diajukan. Jika para anggota Panitia Kreditor ini lebih banyak mengerti keadaan debitor dan tahu persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh debitor, maka cenderung

mendukung usaha debitor berjalan dan sukses kembali.

f. *Experienced professionals* : Penting sekali bagi kedua belah pihak baik debitor maupun para kreditor diwakili oleh Penasihat Hukum yang berpengalaman. Penasehat hukum ini sangat berperan dalam kasus kepailitan karena perkaranya sangat berbeda dari perkara umum, oleh karena itu dalam proses kepailitan maupun reorganisasi ini diperlukan juga tenaga akuntan, penasehat keuangan dan profesi lainnya yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang bagaimana sistem kepailitan dijalankan.

g. *Short range cash budgets* : Penyediaan dana jangka pendek oleh debitor sangat menentukan untuk memperoleh kepercayaan dari para kreditor. Terutama sekali para kreditor harus memperoleh jaminan bahwa debitor tidak akan memboroskan aset-asetnya selama negosiasi rencana berlangsung yakni selama 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih bila ada perpanjangan. Jaminan ini biasanya berupa dana cadangan untuk 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan menjalankan usaha. Dengan adanya dana jangka pendek ini, debitor dapat meyakinkan para kreditor akan ada aliran dana yang dapat menurunkan ongkos termasuk biaya administrasi. Para kreditor akan dapat memantau perkembangan dari usaha debitor bila setiap bulannya dibuat perbandingan antara kenyataan dengan rencana pemasukan. Pencapaian target-target tersebut dapat menjadi dasar terlaksananya pembayaran-pembayaran masa datang merealisasi seluruh isi rencana reorganisasi.

h. *Development of a viable business plan* : Sebelum rencana reorganisasi secara efektif dapat dijalankan, perlu bagi debitor untuk menyiapkan rencana yang matang tentang jenis usaha. Manajemen selalu sibuk menghadapi tugas sehari-hari tanpa sempat menganalisa problem utama di bidang keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen harus memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan :

1) Produk mana yang paling menguntungkan perusahaan
2) Apa yang menjadi kekuatan maupun kelemahan perusahaan
3) Lokasi atau bagian mana dari perusahaan yang harus dikembangkan atau ditutup
4) Dimana seharusnya potensi bisnis diletakkan
5) Kearah manakah bisnis harus dijalankan

i. *Determination of reorganization value* : Menentukan perolehan nilai dari suatu reorganisasi sangat sulit dilakukan dalam rangka merealisasi isi rencana reorganisasi tersebut. Target perolehan jangka panjang sangat membantu menentukan nilai reorganisasi secara keseluruhan. Bila pihak-pihak berkepentingan dapat menyetujui target perolehan untuk 5 (lima) tahun atau lebih, akan memudahkan untuk menaksir perolehan reorganisasi dari perusahaan. Jika seluruh pihak-pihak yang berkepentingan telah menyetujui perolehan nilai reorganisasi, maka perolehan itu harus dibagi diantara para kreditor dan pemegang saham. Para pihak pada umumnya tidak akan mau menyetujui isi proposal dalam rencana yang diajukan debitor tanpa ada indikasi bahwa akan memperoleh keuntungan bagi

perusahaan yang berada dalam kepailitan. Informasi berbentuk daftar keseimbangan yang memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sangat membantu para kreditor dan pemegang saham melakukan evaluasi terhadap rencana yang diusulkan. Bila pihak yang berkepentingan telah setuju dengan asumsi-asumsi yang termuat dalam rencana dan juga target-target penerimaan dalam jangka panjang, maka negosiasi selanjutnya dari rencana tersebut akan mudah dilaksanakan.

j. *Post chapter financing* : Banyak perusahaan tidak sukses melaksanakan reorganisasi karena tidak mampu memperoleh dana pinjaman atau bantuan setelah permohonan reorganisasi diajukan. Kemampuan untuk melaksanakan reorganisasi tergantung pada dana yang akan diperoleh dar pinjaman atau saham-saham. Perusahaan-perusahaan yang produksinya sedang menurun atau industrinya terpuruk sangat sulit memperoleh kredit maupun saham jika dibandingkan dengan perusahaan yang sedang bangkit industrinya. Sehingga perusahaan yang relatif kecil, kemampuan untuk bangkit kembali tergantung pada kemauan investor baru dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan sebagai dana persediaan dari perusahaan.

2. Reorganisasi Perusahaan di Beberapa Negara Common Law

a. Inggris

Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Inggris sekarang ini adalah *Insolvency Act of 1986* yang mulai berlaku sejak 29 Desember 1986. Undang- Undang ini tidak mengatur tentang Reorganisasi Perusahaan tetapi dalam *Insolvency Act* ini dikenal istilah *Winding Up* yang pengertiannya

sama dengan Likuidasi yakni pemberesan atau pengakhiran perusahaan.

Menurut ketentuan *Section 221 (5) Insolvency Act 1986*, latar belakang perlunya pengaturan *Winding Up* adalah dalam hal :[284] *If the company is dissolved, or has ceased to carry on bussieness only for purpose of widding up its affairs If the company is unable to pay its debts, or If the court is of the opinion that it is just and equitable for company to be "wound up"* (Bila perusahaan telah bubar atau telah berhenti menjalankan usahanya perlu mengakhiri dengan melikuidasi perusahaan tersebut. Jika perusahaan tidak mampu untuk membayar utang-uangnya atau jika pengadilan berpendapat bahwa tepat dan adil jika perusahaan dilikuidasi).

Akibat dari adanya penetapan *widing up* terhadap perusahaan, pada dasarnya adalah menghentikan keuntungan atas harta perusahaan dan menjadikan beberapa dari harta milik tersebut sebagai jaminan atas tuntutan para kreditornya. Hal ini berlaku terhadap semua harta milik perusahaan yang berada di luar wilayah negara maupun di dalam negeri. Ada 4 (empat) cara penyelesaian ataupun prosedur yang dapat diterapkan terhadap perusahaan yang pailit (*insolvent*) yakni:[285]

1) Liquidations (also known as windings up), encompassing compulsory liquidations and creditors voluntary liquidations;

2) Receiverships, including administrative receiverships (floating charges)

[284] Dennis Campbell et.al (editors), *Corporate Insolvency and Rescue, the International Dimension*, (Boston :Kluwer Law and Taxation Publisher, 1993), hlm 2

[285] Dennis Campbell, *International Corporation Insolvency Law*, (Butterworths: CILS, 1992), hlm 137

and receiverships (fixed charges);

3) *Administrations, and*
4) *Composition schemes, including voluntary arrangements under Insolvency Act and schemes of arrangement under Companies Act.*

Likuidasi (*winding up*) adalah prosedur tentang pengakhiran suatu perusahaan yang akibatnya adalah perusahaan tersebut harus dikeluarkan dari daftar atau register perusahaan yang disediakan untuk itu, sehingga perusahaan tersebut menjadi *de-incorporation* dibedakan dengan *incorporation*.[286] Likuidasi terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:[287]

1) *Members voluntary liquidation (solvent):* memperhitungkan pembayaran dengan jalan melikuidasi aset-aset untuk membayar utang kepada para kreditor dan membagi kelebihannya kepada para pemegang saham.
2) *Creditors voluntary liquidation (insolvent):* prosedur ini dapat terjadi bila:
   a) Direksi menyimpulkan bahwa posisi keuangan tidak memungkinkan melanjutkan usaha dan rapat pemegang saham memutuskan melalui suara mayoritas (75%), melikuidasi (*wind up*) perusahaan secara sukarela (*voluntary*) karena tanggung jawab perusahaan berupa utang-utang telah mengganjal jalannya usaha dan untuk itu ditunjuk seorang likuidator, dan
   b) Para pemegang saham mengajukan suatu usul atau resolusi, dan

[286] *Ibid* hlm 142
[287] *Ibid* hlm 142-143

c) Para kreditor konkuren menyetujui liquidator yang telah dipilih oleh para pemegang saham ataupun memilih likuidator lainnya, dan bila terjadi perbedaan pendapat maka suara kreditor yang harus didahulukan. Sehingga pemegang saham hanya berwenang memutuskan likuidasi dalam hal likuidasi atas keinginan para kreditor, tetapi kreditor konkuren akan menentukan dalam pemilihan likuidator. Dalam likuidasi atas keinginan kreditor ini winding up dianggap dimulai sejak hari dimana resolusi *winding up* diajukan (*Section 86, Insolvency Act 1986*).

3) *Compulsory liquidation*: dalam konteks insolvensi, likuidasi ini dapat terjadi bila:

a) Perusahaan telah atau dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya, dan

b) Diikuti adanya permohonan dari satu kreditor yang piutangnya belum terbayar, sehingga pengadilan mengeluarkan suatu penetapan winding up.

Berdasarkan *Section 221 Insolvency Act 1986*, pengadilan Inggris diberi wewenang mengeluarkan penetapan *winding up* (liquidasi) terhadap perusahaan yang tidak terdaftar dalam register Perusahaan dan juga persekutuan-persekutuan maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak terdaftar berdasarkan *Companies Act*.

Receiverships dapat dilakukan bilamana seluruh aset maupun kekayaan perusahaan diikat dengan jaminan, maka perusahaan harus melibatkan

pemegang hak jaminan untuk menunjuk seorang *administrative receiver*, atau memilih dari antara pemegang hak tersebut sebagai *Administrative Receiver*.

Administrations adalah menyerahkan atau mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada seorang Administrator untuk mewakili perusahaan menghadapi pihak lain dengan tugas mengupayakan agar bisnis (usaha) berjalan lebih baik yakni agar perusahaan kembali menguntungkan atau alternatif lain menjual seluruh aset di luar likuidasi dengan harapan memperoleh harga yang lebih baik daripada dilikuidasi segera, walaupun kemudian ditetapkan *winding up*. Prosedur Administrasi ini sangat sedikit jumlah yang dapat dilaksanakan dan tingkat keberhasilannya tidaklah sebagaimana diharapkan.

Composition schemes and schemes of arrangement, mengupayakan agar perusahaan kembali menjadi usaha yang menguntungkan yaitu dengan cara membuat perjanjian dengan para kreditor atau dalam beberapa kasus melakukan tindakan penyelesaian yang tepat dan efektif untuk menghilangkan ketergantungan kepada perluasan kerjasama diantara mereka.

Tapi bila perusahaan mengalami kesulitan finansial yang serius, maka diperlukan bentuk-bentuk kesepakatan dengan para kreditor seperti halnya reorganisasi perusahaan. Beberapa kesepakatan baik melalui CVA (*Company Voluntary Arrangement*) maupun berdasarkan schema pada

Section 425 Companies Act 1985, akan dilahirkan suatu rencana reorganisasi yang menjadi kesepakatan bersama kemudian.

b. Singapura

Singapura sebagai salah satu negara yang menganut sistem common law selalu mengikuti hukum tradisi dan kasus-kasus yang terjadi di Inggris sering menjadi acuan bagi pengadilan Singapura untuk memutuskan kasus serupa. Dalam kasus Ekonomi dan Perdagangan sudah merupakan suatu keharusan untuk tetap meresepsi Hukum Inggris dan penerapan itu kemudian akan dijadikan sebagai Hukum lokal di Singapura. Beberapa kasus akan diputus dengan ketentuan dan cara yang sama berlaku di Inggris, kecuali hukum lokal sudah ada yang mengatur secara tegas, dalam hal ini hukum lokal harus diberlakukan.

Dalam bidang hukum Kepailitan dan *Insolvensi* sudah ada ditetapkan sebagai hukum lokal sehingga tidak lagi meresepsi Hukum Inggris, karena konsep dasar dan ruang lingkupnya hampir sama dengan Hukum yang berlaku di Inggris. Hukum yang mengatur tentang hak-hak kerditor dan penyelesaian masalah tentang hak tersebut telah termuat dalam *Bankruptcy Act Cap. 20* khususnya tentang kepailitan dan insolvensi perseorangan atau persekutuan, sedang yang menyangkut tentang perusahaan (Badan Hukum) telah diatur dalam *Companies Act Cap. 50*. Bila perseorangan atau persekutuan dinyatakan insolven, debitor maupun para kreditor dapat menggunakan prosedur kepailitan (*Bankruptcy Proceedings*), sebaliknya bila perusahaan (Badan Hukum) dinyatakan insolven, perusahaan atau para

kreditornya dapat menggunakan prosedur winding up (*Winding Up Proceedings*) terhadap perusahaan tersebut.

Namun bagi suatu perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya tetapi memiliki prospek untuk dapat bangkit kembali menjadi perusahaan yang sehat, perusahaan selaku debitor maupun para kreditor boleh mengajukan suatu rencana kesepakatan sebagai alternatif untuk tidak dilikuidasi, hal ini diuraikan dalam kalimat berikut : "*However, where a company is unable to pay its debts but has a reasonable prospect of being revived to a financially healthy position, the company or its creditors may instead apply for the appointment of judicial manager of proposed a scheme of arrangement as an alternative to liquidating the company."*[288]

Ada beberapa prinsip dasar yang berlaku secara umum bagi seluruh kasus Insolvensi baik terhadap perseorangan, persekutuan maupun perusahaan, prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Hukum Insolvensi mengakui semua hak-hak yang timbul berdasarkan hukum umum sebelum prosedur *Bankruptcy* atau *winding up* dilaksanakan.
2) Hanya aset milik debitor yang dapat dialihkan atau dibagikan.
3) Hak jaminan kreditor separatis tidak akan dipengaruhi oleh pelaksanaan insolvensi.
4) Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan seimbang (*pari passu*).

[288] *Ibid* hlm 498

5) Debitor akan dinyatakan insolvent jika tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu, misalnya debitor tidak mampu membayar utang secara tunai sangat berbeda dengan pengertian bila dalam pembukuan terlihat kewajiban (utang) melebihi nilai aset.

Bankruptcy adalah suatu istilah yang digunakan di Singapura dalam hal perseorangan atau persekutuan dinyatakan insolven. *Bankruptcy* adalah suatu proses penting karena negara akan mengambil alih hak kepemilikan atas aset-aset debitor yang insolven melalui seorang pejabat publik yang ditunjuk dan kemudian membagikan aset-aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prioritas bagi semua kelompok kreditor dari debitor yang insolven tersebut.

Permohonan Bankruptcy dapat diajukan oleh debitor sendiri atau oleh para kreditornya. Permohonan Bankruptcy hanya dapat diajukan kepada debitor yang kepadanya berlaku Bankruptcy Act, dan ketentuan-ketentuan dalam Bankruptcy Act ini dapat menguji apakah debitor insolven atau tidak. Demikian juga permohonan *Bankruptcy Act* oleh debitor sendiri tentu kepadanya harus perlu berlaku *Bankruptcy Act.* Terhadap permohonan Bankruptcy ini pengadilan dapat menetapkan bahwa debitor dimaksud dinyatakan pailit (*Bankrupt*).

Prosedur yang sama dengan Bankruptcy untuk perusahaan yang insolven adalah *winding up,* yakni suatu proses yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perusahaan setelah assetnya dikumpulkan dan didistribusikan secara sah kepada kreditor dan pemegang saham sesuai

ketentuan dan prioritas yang berlaku. Prosedur *winding up* tidak sama dengan Bankruptcy karena proses *winding up* dapat terjadi walaupun perusahaan dalam keadaan *solven.* Keadaan insolvensi hanyalah salah satu dari beberapa alasan timbulnya proses *winding up.*

Winding up dapat dikategorikan dalam 2 (dua) keadaan:

1) *Compulsory Winding Up*, dapat terjadi dengan adanya permohonan dari yang berkepentingan kepada pengadilan. Permohonan ini dapat diajukan oleh: perusahaan, para kreditor, *contributory* (pemegang saham),*receiver* atau liquidator dari perusahaan, *judicial manager*, dan f. Menteri, (Section 253 (1) Companies Act).
2) *Voluntary Winding Up*, dapat dibagi lagi menjadi:
   a) *Creditors' Voluntary Winding Up*, yakni bila perusahaan memperkirakan keadaan sudah insolven, maka perusahaan dengan inisiatifnya menangani masalah ini dengan melakukan *winding up* (likuidasi).
   b) *Members' Voluntary Winding Up*, hal ini dimungkinkan jika para direksi perusahaan memberi pernyataan bahwa perusahaan dalam keadaan *solven*.

Tetapi jika perusahaan dalam keadaan insolven, *winding up* hanya dapat dilakukan atas permintaan dari kreditor, sehingga *Members' Voluntary Winding Up* dapat berubah menjadi *Creditors' Voluntary Winding Up*.

Paba Bab VIII *A Companies Act* ada diatur tentang penunjukan seorang Judicial manager oleh pengadilan. Berbeda dengan likuidator yang tugasnya melikuidasi (*winding up*) kekayaan perusahaan karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, tetapi tugas utama dari *judicial manager* adalah memberi kesempatan kepada perusahaan untuk membenahi usahanya sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk membayar utang-utangnya.

Dalam hal tertentu kepada debitor diberikan moratorium selama 180 hari untuk menyusun rencana dalam upaya menyehatkan perusahaan. *Amandemen Companies Act* memuat ketentuan yang memberi kekuasaan bagi judicial manager untuk mengupayakan secara optimal rencana kesepakatan sebagaimana diatur dalam *Section 210 Companies Act*, dalam rangka menyelematkan suatu perusahaan atau para kreditornya boleh mengajukan permohonan terhadap suatu penetapan agar perusahaan ditetapkan di bawah pengawasan seorang judicial manager.

Perusahaan dapat mengajukan permohonan ini jika disetujui oleh jumlah mayoritas pemegang saham atau jumlah mayoritas dari para direksi. Suatu permohonan menunjuk seorang judicial manager dapat diajukan apabila :

1) Perusahaan tidak mampu atau tidak akan mampu membayar utang-utangnya.
2) Adanya kemungkinan yang kuat untuk merehabilitasi perusahaan atau

melancarkan seluruh bagian usaha menjadi perusahaan yang berjalan atau dalam hal kepentingan para kreditor akan lebih terjamin dari pada melaksanakan *winding up* terhadap perusahaan. *(Section 227A)*

Composition or Scheme of Arrangement (Rencana Perdamaian) dapat ditawarkan oleh si debitor kepada para kreditornya sebagai rancangan yang akan disetujui agar tidak diteruskan kepada pernyataan pailit (*bankrupt*).

Pada rapat para kreditor yang pertama atau pada rapat-rapat berikutnya berdasarkan suatu resolusi atau pernyataan, para kreditor dapat memutuskan untuk menawarkan usul berupa rancangan perdamaian yang sekaligus menguraikan isi dari rancangan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam *Section 18 (1) Companies Act*. Suatu resolusi/pernyataan haruslah ditetapkan berdasarkan suara mayoritas yakni dihadiri dan disetujui oleh ¾ jumlah para kreditor. Rencana perdamaian tersebut harus diperoleh persetujuan pada rapat para kreditor berikutnya yang dihadiri dan dapat mewakili ¾ jumlah para kreditor yang piutangnya diakui.

Jika rencana perdamaian tersebut telah disetujui, selanjutnya harus dimintakan pengesahan (*homologasi*) kepada pengadilan. Bila pengadilan berpendapat bahwa isi dari perdamaian tersebut tidak rasional dan tidak bermanfaat bagi sejumlah besar para kreditor, atau jika dalam hal pengadilan harus menolak perkara itu sebagai perkara kepailitan *(Bankruptcy),* berdasarkan kewenangan dan pertimbangannya pengadilan harus menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian tersebut *(Section 18 (9) Companies Act).* Pengadilan tidak akan mengesahkan suatu rencana jika

tidak mengatur pembayaran utang yang harus didahulukan sebagaimana urutan prioritas dalam pembagian asset dalam kepailitan *(Backruptcy).* Jika pengadilan mengesahkan rencana perdamaian tersebut, maka perdamaian itu akan mengikat bagi semua kreditor termasuk yang tidak menyetujui, dan penetapan *Receiver* harus dicabut.

c. Malaysia

Undang-undang Kepailitan yang berlaku di Malaysia adalah *Bankruptcy Act (Act 360)* yang biasa disebut *Bankruptcy Act 1967* yang berlaku untuk seluruh wilayah Federasi Malaysia. Menurut Undang-Undang ini permohonan pailit (*Bankruptcy Petition*) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, dan berdasarkan permohonan itu Pengadilan Tinggi (*High Court*) yang berwenang menangani kasus kepailitan (*Bankruptcy Case*),[289] akan mengeluarkan suatu penetapan yang tujuannya untuk menyelematkan seluruh harta kekayaan debitor.

Penetapan ini disebut juga *Receiving Order* yang isinya juga menunjuk dan menetapkan *Official Assignee* sebagai *Receiver* yang mengurusi harta kekayaan debitor.[290] Kreditor atau para Kreditor dapat mengajukan pailit terhadap debitor apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[291]

[289] Bankruptcy case ditangani oleh Mahkamah Tinggi (High Court) yang terdiri dari: 1. Mahkamah Jenayah Tinggi (Pidana), 2. Mahkamah Civil Tinggi (Perdata) dan 3. Mahkamah Dagang Tinggi (Dagang + Bankruptcy), dan bila putusan ditolak, memerintahkan Pejabat Pemegang Harta untuk tidak melaksanakan putusan Mahkamah Tinggi dan perkaranya diteruskan ke Mahkamah Dagang Appeal.

[290] Section 4, Section 8 Bankruptcy Act 1967

[291] Section 5 (1) Bankruptcy Act 1967

1) Apabila piutang kreditor atau para kreditor (bersama-sama) berjumlah + 10.000 ringgit.
2) Utang tersebut sudah harus dibayar tunai dengan segera atau pada waktu tertentu dikemudian hari.
3) Peristiwa atau keadaan yang mendasari adanya permohonan pailit telah terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum permohonan diajukan.
4) Debitor berdomisili di dalam wilayah federasi atau di negara lain tapi kegiatan bisnisnya atau perwakilannya berada di wilayah federasi.

Pada waktu rapat para kreditor pertama atau rapat berikutnya, berdasarkan adanya resolusi yang memenuhi syarat, para kreditor dapat memutuskan untuk menawarkan suatu rancangan tentang pelunasan utang-utang debitor atau rancangan kesepakatan mengenai kewajiban debitor yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan (perdamaian).

Rencana perdamaian tidak akan mengikat bagi para kreditor kecuali pada rapat para kreditor berikutnya telah memperoleh persetujuan dari paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah kreditor yang diakui, dan renacna perdamaian yang telah disetujui ini harus memperoleh pengesahan dari pengadilan. Sehingga setelah memperoleh persetujuan dari para kreditor selanjutnya debitor ataupun *Official Assignee* harus mengajukan permohonan pengesahan atas rencana perdamaian itu kepada pengadilan.

Sebelum pengadilan mengesahkan rencana tersebut harus lebih dahulu mendengar laporan dari *Official Assignee* mengenai isi rencana, perilaku dari debitor dan juga harus mendengar tanggapan dari para kreditor atau

kuasanya. Bila pengadilan berpendapat bahwa isi dari rencana tersebut tidak rasional dan tidak akan memberi manfaat bagi kreditor secara keseluruhan, atau jika menurut undang-undang, pengadilan harus menolak perkara itu sebagai perkara kepailitan *(Bankruptcy)* atau bila terbukti berdasarkan Undang-Undang pengadilan harus menolaknya usaha berdasarkan kewenangan dan pertimbangannya pengadilan harus menolak pengesahan rencana perdamaian tersebut.

Jika pengadilan mengesahkan rencana perdamaian tersebut haruslah dibubuhi dengan meterai dan cap yang dilekatkan pada lembar-lembar isi rencana, atau dapat juga isi rencana perdamaian itu disatukan dengan penetapan pengesahannya. Suatu rencana yang telah disetujui dan disahkan akan mengikat seluruh kreditor sebesar piutangnya yang telah dibuktikan dalam proses kepailitan *(Bankruptcy)*.

Isi persetujuan dalam rencana perdamaian dapat dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan adanya permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh pengadilan dianggap sebagai suatu penghinaan atau pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*).Bila terbukti ada cacat dalam melakukan pembayaran (cicilan) dalam rangka pelaksanaan perdamaian atau jika terbukti bahwa perdamaian telah dibuat dengan cara tidak adil atau pengesahannya dicapai karena penipuan, maka berdasarkan permohonan dari para kreditor, pengadilan dapat menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit sekaligus membatalkan rencana perdamaian itu.

Tetapi pengadilan tidak berhak membatalkan penjualan atau tindakan lainnya yang telah dilakukan dalam upaya menjalankan isi perdamaian. Pengajuan rencana perdamaian dilakukan oleh para kreditor pada rapat para kreditor pertama atau pada rapat penundaan berikutnya, yakni pada saat belum ada pernyataan pailit terhadap debitor sehingga debitor tidak sempat atau belum dinyatakan pailit. Namun menurut ketentuan lainnya dari *Bankruptcy Act 1967* pengajuan rencana perdamaian dapat juga diajukan oleh para kreditor setelah debitor dinyatakan pailit, hal itu diuraikan dalam ketentuan sebagai berikut : *Where a debtor is adjudged bankrupt the creditors may, if they think fit, at any time after the adjudication, by special resolution, resolve to entertain a proposal for a composition in satisfaction of the debts due to them under the bankruptcy, or for a scheme of arrangement of the Bankrupt's affairs, and there upon the same proceedings shall be taken and the same consequences shall ensue as in the case of a composition or scheme entertained at the first meeting of creditors.*[292] (Bila debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, berdasarkan resolusi yang telah memenuhi syarat, setiap waktu dan bila dianggap perlu para kreditor dapat menawarkan suatu rencana penyelesaian utang yang diinginkannya berdasarkan kepailitan atau suatu rencana kesepakatan mengenai kepailitan, dan untuk itu hukum acara yang berlaku dan akibatnya adalah sama dengan rencana perdamaian yang diajukan pada rapat para kreditor pertama).

[292] Section 26 (1) Bankruptcy At 1967

Jika pengadilan menyetujui atau mengesahkan rencana perdamaian itu, pengadilan dapat membatalkan kepailitan debitor, sedang harta pailit dikembalikan kepada debitor atau kepada seorang tertentu yang ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan keadaan tertentu yang diumumkan oleh pengadilan.

Bila terbukti ada cacat dalam melakukan pembayaran (cicilan) dalam rangka pelaksanaan isi perdamaian atau bila terbukti bagi pengadilan bahwa perdamaian telah dibuat dengan cara tidak adil atau dengan penundaan yang tidak perlu, atau bila pengesahan dari pengadilan dicapai karena penipuan, maka berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit dan sekaligus membatalkan rencana perdamaian. Namun pengadilan tidak berhak membatalkan penjualan atau tindakan lainnya yang telah dilakukan dalam upaya menjalankan isi perdamaian.

Apabila debitor dinyatakan pailit dengan cara tersebut di atas semua utang-piutang yang diakui dan dibuat sebelum pernyataan pailit, harus diakui dalam kepailitan tersebut.

Dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan Malaysia atau *Bankruptcy* Act 1967 ini, rencana perdamaian dapat diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit yakni pada rapat kreditor pertama dan juga dapat diajukan rencana perdamaian pada waktu setelah debitor dinyatakan pailit

oleh pengadilan. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada diatur secara tegas tentang Reorganisasi.

3. Reorganisasi Perusahaan di Beberapa Negara Civil Law

a. Belanda

Kepailitan di Negeri Belanda mula-mula diatur dalam *Code de Commerce* (KUH Dagang Belanda) yang mulai berlaku tahun 1811. Bahwa kemudian diadakan pembedaan antara Kepailitan Pedagang dan yang bukan Pedagang yaitu

a. Kepailitan seorang Pedagang diatur dalam *Wetboek Van Koophandel Nederland* (KUH Dagang Belanda) dalam buku Ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan ketidakmampuan Pedagang), yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU dan kitab ini berlaku sampai tahun 1896 karena telah berlakunya Faillissements Wet 1893.
b. Kepailitan terhadap debitor yang bukan Pedagang diatur dalam *Wet-boek Van Burgerlijk Rechtsvardering*, buku Ketiga Titel VII tentang *Regeling Van Staat Van Kennelijk Onvermogen* (Tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu)

Kemudian ketentuan Kepailitan dan Penundaan Utang di negeri Belanda telah diatur dalam *Faillissements Wet 1893* yang mulai berlaku pada tahun

1896, dan selama berlaku dalam jangka waktu 100 (seratus) tahun telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu :[293]

a. Pada tahun 1925 telah dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai *Van Surseance van Betaling* (Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU), yaitu dengan memberikan kemungkinan bagi suatu perusahaan (debitor) yang sudah mengalami insolvensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
b. Pada tahun 1935 dalam Titel II, yaitu *Van Surseance Van Betaling* (Tentang PKPU), disempurnakan lagi yakni dengan memungkinkan dwang akord (Perdamaian paksa) di luar ketentuan undang-undang kepailitan.
c. Pada tahun 1992 telah dilakukan perubahan sebagai akibat diberlakukannya hak-hak kekayaan yang diperbaharui dalam Buku 3, 5, 6 dan 7 BW.

Faillissements Wet 1893 adalah merupakan cikal bakal Undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia yakni *Faillissements Verodening* (Stb, 1905– 257 jo. Stb. 1906 – 348) *Faillissements Wet* ini mengatur 2 (dua) bagian tentang insolvensi, yakni Kepailitan (*faillissements*) dan Moratorium adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*suspension of payment : surseance van betaling*).

Kepailitan adalah pembebanan terhadap semua aset milik debitor pailit yang ditetapkan oleh pengadilan untuk kepentingan seluruh para kreditornya. Tujuan dari kepailitan adalah menyelenggarakan pembagian secara berimbang

[293] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*. hlm 23

kekayaan debitor diantara para kreditornya tersebut. Moratorium adalah penetapan pengadilan untuk penundaan pembayaran utang (kewajiban) debitor dengan maksud untuk menghindari kepailitan dari debitor demi kepentingan kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor.

Di negeri Belanda semua debitor dapat dinyatakan pailit, bukan hanya pedagang tetapi juga perusahaan berbadan hukum maupun tidak Selain dari perseorangan, bentuk-bentuk perusahaan yang dapat dinyatakan pailit adalah :[294]

a. Perusahaan berbadan hukum : *Naamloze Vennootschap* (NV), *Besloten Vennootschap* (BV), *Vereniging Met Volledige Rechtshevoegdheid Stichting, Cooperatieve Vereniging* dan *Onderlinge Warrborgcooperatie.*

b. Perusahaan yang tidak berbadan hukum : *Vennootschap Onder Firma* (VOF), *Commanditaire Vennotschap* (CV) dan *Nalatenschap*.

Dalam Kepailitan haruslah dibuktikan fakta maupun keadaan bahwa si debitor mempunyai utang kepada kreditornya dan di debitor telah berhenti atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Selanjutnya disyaratkan lagi bahwa debitor paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditor dan 1 (satu) dari utangnya tersebut telah jatuh tempo (waktu) untuk dibayar.

Permohonan pernyataan pailit di negeri Belanda haruslah diajukan ke pengadilan distrik *(Arrondissementsrechtbank)* di wilayah mana perusahaan (debitor) telah didaftarkan. Asset di debitor akan dikumpulkan dan

[294] Erik J.Bink dalam Dennis Campbel, *International Corporate Insolvency Law*, (Butterworths : CILS, 1992), hlm 374

direalisasikan atau dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan hak-haknya. Dalam putusan pernyataan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator dari praktisi hukum dan sekaligus juga pengadilan mengangkat seorang hakim komisaris *(Rechter Commissaris)* yang akan mengawasi tugas-tugas kurator dalam pelaksanaan likuidasi harta kekayaan debitor.

Perusahaan pailit (debitor) dapat mengajukan penawaran perdamaian kepada para kreditor. Penawaran tersebut harus diajukan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat para kreditor yang pertama. Perdamaian itu biasanya adalah berupa suatu rencana kesepakatan di mana para kreditor preferen akan memperoleh pembayaran penuh sedangkan kreditor konkuren akan menerima pembayaran dengan persentase tertentu dari piutangnya. Perdamaian akan ditolak oleh para kreditor bila pembayaran yang ditawarkan tidak memperlihatkan nilai lebih jika dibandingkan dengan pembayaran yang diharapkan melalui kurator setelah seluruh aset debitor dilikuidasi. Sejumlah dana tertentu diperlukan oleh debitor pailit untuk membuat penawaran yang realistis dan biasanya dana tersebut akan ditawarkan (diberikan) oleh pihak ketiga yang dengan alasan tertentu bersedia mendukung perusahaan debitor.

Jika jumlah mayoritas dari para kreditor konkuren menyetujui penawaran perdamaian tersebut, kemudian harus diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan (*homologatie*).

Bila pengadilan mengesahkan perdamaian, maka proses kepailitan harus diakhiri. Hak-hak kreditor untuk minta pelunasan terhadap utang-utang yang

belum terbayar harus diseimbangkan dengan tuntutan mereka yang berhenti walaupun mereka tidak menyetujui perdamaian pada rapat kreditor. Perdamaian tidak membebaskan debitor dari utang yang belum terbayar (sisa) jika :

a. Aset setelah dikurangi kewajibannya diperhitungkan melebihi jumlah yang ditawarkan dalam perjanjian perdamaian
b. Pelaksanaan dari perdamaian tidak cukup terjamin
c. Perdamaian dicapai karena penipuan Selanjutnya perusahaan debitor akan dilikuidasi bila :
    1) Tidak ada ditawarkan perdamaian
    2) Perdamaian yang ditawarkan ditolak oleh rapat kreditor atau
    3) Pengadilan telah menolak mengesahkan perdamaian dan perusahaan pailit menjadi insolven dan harus dilikuidasi segera kecuali para kreditor memutuskan untuk melanjutkan usaha debitor untuk waktu tertentu.

Penundaan pembayaran utang atau moratorium dapat ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan permintaan dari debitor sebagai upaya untuk keluar dari keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pada waktu yang bersamaan debitor pemohon dapat mengajukan rencana perdamaian. Secara otomatis pengadilan akan memberikan penundaan sementara dan akan menunjuk seorang pengurus (*bewind voerder*) yang biasanya terdiri praktisi hukum, dan pengadilan juga akan menunjuk seorang hakim (Hakim Pengawas) yang memberikan nasehat kepada pengurus bila diperlukan. Masa waktu moratorium diberikan dalam waktu 18 (delapan belas)

bulan : *A judicial extension of time is given for up to eighteen months in which the debtor must settle its debts provided the creditors agree.*[295]

Pengadilan akan menetapkan suatu penundaan pembayaran (moratorium) kecuali apabila :

a. Ditolak atau tidak disetujui oleh lebih dari ¼ (seperempat) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor atau oleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah kreditor konkruen seluruhnya.
b. Adanya dugaan berat (kecurigaan) bahwa si debitor akan merugikan hak-hak para kreditor selama penundaan (moratorium), atau
c. Ada keraguan bahwa si debitor tidak akan sanggup menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada kreditor.

Selama penundaan para direksi perusahaan debitor tidak dapat lagi mengatur dan menangani asset-asset perusahaan tanpa pengetahuan atau campur tangan dari pengurus. Maksud dan tujuan kepailitan adalah untuk melikuidasi harta kekayaan debitor, tetapi tujuan utama dari penundaan kewajiban pembayaran adalah memberi kesempatan kepada perusahaan debitor untuk memperbaiki keadaan keuangan perusahaan dan bila perlu melakukan reorganisasi terhadap kegiatan perusahaan.

Dan jika memang sangat diperlukan debitor dapat menjual asset selama penundaan baik itu asset yang menggerakkan sebagian atau seluruh kegiatan usaha debitor. Penundaan dapat ditetapkan sebagai penundaan secara

[295] Dennis Campbel et. al (editors), *op. cit*. hlm 15

keseluruhan bagi kreditor konkuren. Terhadap kreditor separatis dan preferent diberi hak melaksanakan haknya tanpa pengaruh dari penundaan. Dalam kenyataannya para kreditor separatis dan preferent ini sering bersedia dan memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi terhadap posisi keuangan debitor.

Pelaksanaan hak-hak kreditor atas asset debitor menjadi tertunda dengan adanya moratorium dan pembebanan atas asset-asset menjadi terangkat, bahkan dimungkinkan membuat ketentuan-ketentuan khusus terahadap perusahaan debitor selama penundaan dan aturan tersebut berlaku selama moratorium. Pelaku usaha (manajemen) tidak dapat membentuk atau memberlakukan aturan tersebut tanpa persetujuan dari pengurus. Penundaan (moratorium) dapat diakhiri oleh pengadilan dalam keadaan berikut ini :

a. Atas permintaan dari debitor dengan alasan telah tercapai keadaan yang memungkinkan untuk membayar utang-utangnya.
b. Dalam hal pemungutan suara, para kreditor mayoritas tidak menyetujui rencana perdamaian
c. Atas perminaan dari pengurus dengan alasan bahwa keadaan asset tidak memungkinkan memperoleh tujuan penundaan tersebut, atau bila secara mudah memperkirakan bahwa perusahaan debitor tidak memungkinkan untuk membayar seluruh utang-utangnya. Pada saat penundaan diakhiri maka pengadilan harus menyatakan perusahaan debitor pailit.

b. Austria

Peraturan yang paling banyak memuat ketentuan tentang insolvensi di

Austria adalah *Insolvency Act dan Debt Recomposition Act* yang telah mengalami beberapa kali amandemen sejak diberlakukan tahun 1914. Peraturan lainnya juga ada mengatur tentang insolvensi ini antara lain dalam *Criminal Code, Law on Companies with Limited Liability* atau dalam *Law on Stock Companies*.

Pengaturan antar negara tentang kasus insolvensi diperoleh terutama dalam perjanjian bilateral antara Austria dengan negara : Belgia, Prancis, Jerman dan Italia.

Ketentuan Insolvensi akan dimulai bila diperoleh bahwa debitor tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya misalnya tidak lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini diajukan tuntutan ke pengadilan tidak saja terhadap suatu perusahaan yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya, tetapi juga terhadap perusahaan yang kewajibannya melebihi dari pada nilai assetnya.

Di dalam hukum Austria prosedur insolvensi dianggap sebagai bentuk khusus dari prosedur eksekusi. Pada prosedur eksekusi biasanya kreditor yang bersangkutan selalu menginginkan tuntutannya dipenuhi yakni melalui proses tersendiri masing-masing berisikan sejumlah permitaan dan cara pelaksanaannya. Baik pada waktu mengajukan permohonan maupun tahap pelaksanaannya petugas pengadilan akan selalu memprioritaskan kreditor yang bersangkutan. Pada prosedur Insolvensi juga tujuan utamanya adalah bagaimana memenuhi tuntutan para kreditor, tetapi digabungkan

dalam satu proses acara, kecuali bila ada kreditor yang mempunyai hak khusus, maka semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Para kreditor akan memperoleh pembagian dari asset debitor dengan dasar pro rata parte.

Debt Recomposition (Ausgleich) pada dasarnya adalah suatu persetujuan antara debitor dan para kreditornya, yakni menentukan debitor akan membayar sebagian dari utang-utangnya dalam waktu yang ditentukan dan akan membebaskannya dari sisa utang yang masih ada dalam perhitungan. Prosedur ini berbeda dengan prosedur *Bankruptcy (Konkurs)* karena debitor masih diberi kesempatan menjalankan kegiatannya dan dibebaskan atas sebagian utangnya sedangkan dalam Bankruptcy mengarah kepada likuidasi dan pembagian atas aset-aset debitor, sedang sisa utang yang belum terbayar tetap menjadi tanggung jawabnya hingga dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang (tiga puluh tahun).

Maksud dan tujuan prosedur *Bankruptcy* adalah untuk melikuidasi (*winding up*) dengan menjual seluruh aset-aset debitor dan membagikannya diantara para kreditor dengan dasar *pro rata parte*. Biaya ringan dan perlindungan para debitor dari diskriminasi atau penipuan adalah prinsip yang diutamakan dalam prosedur ini. Proses akan dimulai bila ditemukan keadaan bahwa debitor tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya atau bila melalui pengadilan terbukti bahwa kewajiban-keajiban debitor melebihi nilai asset-assetnya.

Proses *Bankruptcy* dapat dilakukan dengan syarat debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.

Biaya-biaya yang timbul setelah proses *Bankruptcy* dimulai haruslah dibayar penuh seperti biaya kurator (*Receiver's fee*), ongkos kepailitan, pajak, kontribusi sosial atau upah buruh yang dihitung sejak Bankruptcy dimulai. Para kreditor akan memperoleh pembagian yang seimbang setelah biaya proses *Bankruptcy* dibayar atau diselesaikan lebih dahulu. Kecuali biaya yang timbul setelah proses *Bankruptcy,* tidak ada pemberian prioritas bagi para kreditor atau preferensi tidak dikenal dalam Hukum Austria.

Moratorium (Vorverfahren) masih merupakan prosedur yang relatif baru dalam Hukum Austria dengan adanya perubahan undang-undangan pada tahun 1982, dengan memberi kesempatan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam waktu 5 (lima) minggu melakukan reorganisasi dan meneruskan jalannya usaha sebagaimana sebelum proses *Bankruptcy* dimulai.

Debitor harus mengajukan permohonan moratorium ini dengan melampirkan *reorganization plan* (rencana reorganisasi) selengkapnya kepada seorang *receiver* (Pengurus) yang ditunjuk oleh pengadilan. Receiver akan menguji rencana untuk meneruskan usaha bisnis tersebut dan dihadiri pihak lainnya yang berkepentingan dengan upaya debitor seperti: para pekerja, pemasok, bank dan juga membuat permintaan kepada pihak-pihak yang bersedia menyiapkan dana yang diperlukan dalam rangka

reorganisasi.

Dengan berakhirnya waktu 5 (lima) minggu, pengadilan akan menentukan apakah reorganisasi telah dapat mengatasi kesulitan keuangan debitor dan apakah debitor sekarang sudah dalam keadaan mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Jika demikian maka debitor akan meneruskan jalannya usaha, tetapi bila tidak maka pengadilan harus menetapkan apakah prosedur Bankruptcy atau *Recomposition* yang diterapkan.

c. Denmark

Bankruptcy atau kepailitan berlaku dalam keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Aset akan dijual dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan hak-hak mereka. Debitor tidak dibebaskan atas kekurangan pembayaran.

Compulsory Composition adalah suatu rancangan perdamaian antara debitor dengan para kreditor yang tujuannya adalah untuk membantu debitor dengan menurunkan tuntutan dari kreditor konkruen hingga menjadi 25 (dua puluh lima) persen dari tuntutan asli (asal). Jika telah disetujui para kreditor mayoritas, maka akan mengikat bagi seluruh kreditor.

Voluntary Composition adalah suatu rancangan perdamaian antara debitor dengan para kreditor yang tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan di mana tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban debitor akan ditentukan besarnya menurut persetujuan antara debitor dengan para

kreditor. Perdamaian atau kesepakatan ini hanya mengikat bagi kreditor yang memberikan persetujuannya.

Suspension of Payment atau Penundaan pembayaran ditentukan sebagai berikut : *"A Moratium of not more than three months is imposed, in which time the debitor must purpose some form of composition or other settlement.*[296] (Suatu penundaan pembayaran diberikan untuk waktu selama 3 (tiga) bulan dan dalam waktu tersebut debitor harus mengajukan rancangan perdamaian atau bentuk lain cara penyelesaian utang-utangnya).

C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Reorganisasi dengan Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut ketentuan perundang-undangan di negara yang menganut sistem *Common Law*, Reorganisasi Perusahaan telah diatur dengan jelas. Amerika Serikat, *reorganization* telah diatur dalam Chapter 11 US BC, sedang di Inggris telah diatur dalam *Section 425 Company Act 1985* maupun dalam *Company Voluntary Agreement* yang melahirkan suatu Rencana Reorganisasi. Singapura, berdasarkan amendemen *Companies Act* pada *Section 210* dan *Section 227A Companies Act,* dapat menunjuk seorang *Judicial Manager* yang bertugas merehabilitasi perusahaan menjadi perusahaan yang berjalan (*going concern)*, perusahaan debitor dapat mengajukan *Composition of Scheme of Arrangement* (Rencana Perdamaian) dengan syarat kepentingan para kreditor lebih terjamin dari pada melaksanakan *winding up* terhadap perusahaan.

[296] Dennis Campbell et.al (editors) *op. cit.* hlm 10

Dalam Undang-Undang Kepailitan Malaysia (*Bankruptcy Act 1967)*, Rencana Perdamaian dapat diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit ataupun setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan, tetapi di Singapura maupun di Malaysia undang-undangnya tidak ada mengatur secara tegas tentang reorganisasi.

Di negara yang menganut sistem *civil law,* pengaturan penundaan pembayaran utang atau moratorium (*suspensional of payment)* adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi secara terbatas karena moratorium yang diberikan dalam undang-undang hanyalah dalam batas waktu tertentu seperti di Belanda, moratorium diberikan untuk waktu 18 (delapan belas) bulan atau 540 (lima ratus empat puluh) hari, sedang undang-undang di negara Austria hanya memberi moratorium untuk 5 (lima) minggu atau 35 (tiga puluh lima) hari, sedang dalam undang-undang Denmark hanya diberi waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan rencana perdamaian.

Peraturan reorganisasi perusahaan maupun ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mempunyai tujuan sama yakni untuk memperoleh suatu kesepakatan damai antara debitor dengan para kreditor yang akhirnya memberi kesempatan kepada debitor (perusahaan) untuk menjalankan usahanya (*going concern)*. Pada waktunya debitor akan menyelesaikan seluruh utang-utangnya kepada para kreditor dengan berpedoman kepada rancangan penyelesaian yang tertera dalam rencana perdamaian yang telah disepakati dan telah berubah menjadi perdamaian

tersebut.

Perbedaan antara pengaturan reorganisasi perusahaan dengan ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah bahwa dalam pengaturan reorganisasi telah ditawarkan pilihan-pilihan yang berpedoman pada panduan berupa ketentuan-ketentuan, sehingga para pihak hanya membahas dan menyepakati format yang telah diajukan oleh para pihak. Sedang dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur hanya tentang moratorium yang di dalamnya diberi kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, tetapi apa yang harus diperjanjikan dan bagaimana formalitas rencana perdamaian tersebut diserahkan kepada *deal* (persetujuan) para pihak. Ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang aturannya belum begitu lengkap, mekanismenya belum jelas dan para pihak harus mencari-cari yang akhirnya diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak debitor dan para kreditor, sehingga bila tidak dipandu oleh para ahli dalam melakukan negoisasi membahas rencana perdamaian yang diajukan debitor besar kemungkinan perdamaian itu tidak akan tercapai.

D. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasi Nilai Keadilan

Dunia bisnis terus bertumbuh seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan perekonomian suatu negara dan lintas negara (global), hal ini semakin dipercepat dengan menggeliatnya kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas bisnis

terus ditingkatkan, salah satunya yaitu dengan menjalin kemitraan atau kerjasama bisnis.

Dalam kerjasama bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terdapat potensi terjadinya konflik (sengketa bisnis). Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sengketa pun dapat terjadi dalam hubungan bisnis, dikarenakan salah satu pihak meng-alami kerugian karena salah satu pihak melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian. Sengketa bisnis biasanya cenderung bersifat perdata dan pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non-litigasi). Secara umum, penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi berada pada kewenangan Pengadilan Negeri. [297]

Bila terjadi sengketa bisnis, biasanya para pihak telah menyebutkan dan menyepakati cara penyelesaian sengketa di dalam kontrak kerjasamanya.

Pengadilan yang berwenang menangani sengketa kontrak yang di-selesaikan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau didomisili para pihak adalah semua sengketa perdata, kecuali : [298]

---

[297] Sri Endah Wahyuningsih, 2021, ***Community Organizational Supervision System in Indonesia***, Jurnal, Undip Press, Semarang, hlm. 115 dan 116.

[298] Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, 2017, ***Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis***, Cetakan Pertama, Undip Press, Semarang, hlm. 115 dan 116.

1. Sengketa kontrak yang memuat klausula perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase;
2. Sengketa kontrak yang mekanisme penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Niaga yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga, seperti hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu) untuk sengketa rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri;
3. Sengketa kontrak yang diselesaikan melalui lembaga kepailitan, menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Kreditor konkuren adalah kreditor-kreditor yang tidak mempunyai hak istimewa dan bukan pula pemegang hak tanggungan, dan kedudukannya masing-masing adalah sama. Pembayaran utang kepada kreditor konkuren adalah menurut keseimbangan yang biasa disebut pembayaran secara *"pari passu pro rata parte"*. Pembayaran secara berimbang ini juga berlaku apabila ternyata dalam verifikasi jumlah harta lebih kecil dari jumlah utang.

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dapat dilakukan pada tahapan perdamaian serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Akan tetapi, upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari para kreditor, dan hal ini akan bermasalah jika kreditor tidak memberikan persetujuannya. Untuk upaya pe-nundaan kewajiban pembayaran utang, tempo yang diberikan kepada debitor pailit hanya 270 hari, tentunya waktu ini sangat

singkat bagi debitor pailit untuk menyelesaian atau membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditor. Pada tahap implementasinya, penegakan hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, mengingat kepentingan kre-ditor konkuren yang belum tercover dalam mendapatkan haknya untuk men-dapatkan pelunasan piutangnyaBerdasarkan pasal-pasal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren untuk memperoleh pemenuhan haknya atas harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit, hanya ada beberapa pasal yang mengandung kelemahan sehingga harus dihapus, diganti atau direvisi.

Berdasarkan observasi dan analisis penulis dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan sebagai berikut:

Tabel 1

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam PKPU yang Berbasis Nilai Keadilan

No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1.	**Pasal 170 ayat (1) UU 37/ 2004,** berbunyi : "Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang	Syarat minimum dua kre-ditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Debitor akan	Apabila Debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka Debitor dapat

	telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut".	melemahkan pihak Kreditor, sehingga Debitor yang lalai dan tidak dapat memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan tersebut tidak mendapatkan sanksi.	dinyatakan pailit tanpa pengajuan permohonan pailit kembali oleh Kreditor.
2.	**Pasal 170 ayat (3) UU 37/2004**, berbunyi : "*Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian kelonggaran tersebut diucapkan".*	Kelonggaran waktu yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya tentu merupakan suatu keuntungan atau kesempatan yang baik bagi debitor, namun dalam hal ini tidak ada penegasan berupa perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak kreditor apabila debitor lalai dalam pemenuhan kewajibannya". Dalam hal ini tidak memberikan keseimbangan dalam perlakukan terhadap debitor dan kreditor di hadapan hukum.	Kewenangan pengadilan memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian kelonggaran tersebut diucapkan, perlu diimbangi dengan memberikan perlindungan yang wajar kepada kreditor yaitu berupa pemberian sanksi yang tegas kepada debitor apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan kelonggaran dalam pemenuhan kewajibannya.
3	**Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004**, berbunyi : "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor*	Debitor lebih mengetahui kondisi keuangannya	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Kreditor yang memiliki piutang yang

	yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".		sudah jatuh tempo atau dapat ditagih.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada ketua pengadilan, pendaftaran permohonan, sidang pengadilan, putusan atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor dan kreditor dapat mengajukan penundaan ke-wajiban pembayaran utang, akan tetapi terhadap putusan penundaan ke-wajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, debitor berhak menawarkan perdamaian kepada para kreditor, kurator membuat pengumuman dalam surat kabar. PKPU Tetap yang berakhir dengan adanya pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada Kreditor dan Debitor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan. Seluruh ketentuan yang tertuang pada Perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujuinya. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan jalannya proses PKPU tidaklah dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun, hal tersebut memiliki pengecualian dalam hal adanya kepentingan hukum yang menghendaki sehingga diberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan itu. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Debitor berhak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada kreditor, bersamaan pada waktu PKPU diajukan atau setelah permohonan tersebut diajukan. Ketentuan tersebut termuat pada Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang, terdiri dari :

   (a) kelemahan di bidang substansi hukum, yakni kelemahan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain : Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 ayat (3) dan Pasal 222 ayat (1);

   (b) kelemahan dalam struktur hukum, yakni kewenangan hakim pengawas yang bersifat pasif dan kurang memahami dalam menerapkan asas keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor konkuren. Hakim harus bersifat aktif dalam artian memberikan nasehat dan berusaha menyelesaikan perkara secara damai dan mengupayakan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa;

   (c) kelemahan dalam kultur hukum, yakni adanya itikad tidak baik dari pihak debitor dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara penundaan

kewajiban pembayaran utang (PKPU), di antaranya sikap debitor yang tidak kooperatif, kreditor yang tidak memperdulikan kreditor lainnya, dan oknum-oknum yang mencari keuntungan di dalam proses PKPU, sehingga penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi terhambat atau kurang efektif;

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mewujudkan tercapainya perdamaian dalam pembayaran piutang para kreditor, baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren tanpa menghancurkan usaha debitor. Penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan dalam jangka waktu yang luas agar dapat memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan debitor secara optimal. Debitor tetap diberikan kewenangan penuh untuk tetap mengurusi perusahaan selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, tentunya diawasi oleh Hakim Penggawas. Perlu pula untuk mencontoh *Debitor in Possession* dalam *Chapter* 11 *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat, serta peraturan kepailitan di negara Ingrris dan Austria Adapun rekonstruksi yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

    a. Rekonstruksi untuk Pasal 170 ayat (1) adalah : Apabila Debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka Debitor dapat dinyatakan pailit tanpa pengajuan permohonan pailit kembali oleh Kreditor.

b. Rekonstruksi untuk Pasal 170 ayat (3) adalah Kewenangan pengadilan memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian kelonggaran tersebut diucapkan, perlu diimbangi dengan memberikan perlindungan yang wajar kepada kreditor yaitu berupa pemberian sanksi yang tegas kepada debitor apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan kelonggaran dalam pemenuhan kewajibannya.

c. Rekonstruksi untuk Pasal 222 ayat (1) adalah Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Kreditor yang memiliki piutang yang sudah jatuh tempo atau dapat ditagih

B. Saran-saran

1. Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan adanya penegasan dalam memberikan perlakuan yang seimbang kepada debitor dan kreditor;
2. Peningkatan kompetensi para hakim di pengadilan niaga secara berkesinambungan, dan;

3. Melakukan pengkajian dan studi perbandingan terhadap regulasi terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di negara-negara maju sebagai *best practice* untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoretis
   a. Terjadi kejelasan mengenai kedudukan kreditor konkuren berikut perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
   b. Terjadi pergeseran tujuan penegakan hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha dan keseimbangan terhadap kreditor dan debitor.
2. Implikasi Praktis

   Kreditor konkuren mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku – Buku**

Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung.

Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.

Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Agnes Sawir. 2004. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Agus Salim, 2001, *Teori Dan Paradigma Penelitian*. Tiara Wacana, Yogya, hlm. 110 dan 111.

Ahmad Deni Daruri et. al. 2004. *BPPN Garbage In-Garbage Out*. (Jakarta : Center For Banking Crisis.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012. *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alan Fowler, dikutip oleh Runtung Sitepu dalam *Modul Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (Medan : PPS USU, 2003), hlm 5

Ali Budiardjo, et.al. 1999. *Reformasi Hukum di Indonesia*.PT Siber konsultan.

Anis Mashdurohatun, 2016. *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*. Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta.

A. Stauss and J. Corbin Busir. 1990. *Qualitative Research: Grounded Theory Prosedure and Technique*, Lindon Sage Publication.

Bambang Sugono. 2012. *Metoda Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta.

Banakar, Reza and Max Travers. 2005. "*Law, Sociology and Method : Theory and Method in Socio-Legal Research.* Oxford and Fortland Oregon : Hart Publishing.

Bernadete Waluyo, 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Bismar Nasution et.al. *op.cit* . hlm 140-141, lihat juga *Mark. S. Scarberry et.al. Business Reorganization in Bankruptcy (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996).* hlm 801-802.

Dedy N. Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.

Denaldy Mauna (Staf Manager Kasus STPJ*). "Prakarsa Jakarta selesaikan 70 persen Restrukturisasi Utang."* Harian Kompas 28-11-2003.

Dennis Campbell et.al (editors). 1993. *Corporate Insolvency and Rescue, the International Dimension.* (Boston :Kluwer Law and Taxation Publisher.

Dennis Campbell. 1992. *International Corporation Insolvency Law*, Butterworths: CILS.

Donnel John D.et.al. 1983. *Law for Business*. Illinois : Irwin Home Wood.

Douglas G. Baird dalam Munir Fuady. 1998. *HukumKepailitan 1998 dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Citra Aditya bakti.

Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Emy Yuhassarie. 2019. *Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan.* Raja Grafindo, Jakarta.

Erik J.Bink dalam Dennis Campbel. 1992. *International Corporate Insolvency Law*. (Butterworths : CILS.

Fred B.G. Tumbuan. *Ciri-Ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai-mana Dimaksud Dalam Undang-Undang Kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh, dkk., hlm. 232.

Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan.* Ind-Hil-Co, Jakarta.

Gatot P. Soermantono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gary Goodpaster. 1999. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi*, terjemahan Nogar Simanjuntak. Jakarta : ELIPS.

Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadari Nawawi. 2006. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : ELSAM.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia.* Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Hlm. 373.

Herlien Budiono. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Huala Adolf et. al. 1994. *Masalah-Masalah Hukum dan Perdagangan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari. 2012. *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*. Cetakan Pertama, Keni Media, Bandung

Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun. 2017. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. Cetakan Pertama. Undip Press, Semarang.

James E. Mauch, Jack W. Birch. 1993. *Guide to the successful thesis and dissertation.* Books in Library and Information Science, (New York: Marcel Dekker Inc.

Jerry Hoff. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Diterjemahkan Kartini Mulyadi. Jakarta : PT Tatanusa, 2000.

Jerry Hoff. 1999. *Indonesian Bankruptcy Law*. Editor Gregory J. Churchill, Jakarta : PT Tatanusa, 1999.

Jony Emirson. 2002. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Dirjendikti DepPenNas, PT. Prehalindo.

John L. Graham et.al. 1984. *Smart Bargaining Doing Business With The Japanese*, (Cambridge : Ballinger Publishing Company.

Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.

Junita Eko Setiyowati. 2003. *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*. Alumni Bandung.

J. Satrio. 1996. *Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Bagian Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*. Alumni Bandung.

Kartini Muljadi et.al. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Larassatya, *Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt To Equity Swap) : Studi Kasus PKPU PT. Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk*, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 25.

Leo Hawkins et. al, *The Legal Negotiator, A Handbook for Managing Legal Negotiations more effectively*, (Melbourne : Longman Profesional, 1991), hlm 131.

Lilik Mulyadi. 2010. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik. Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Alumni, Bandung.

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Rosdakarya, Bandung.

Lili Rasyidi. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Cetakan 1, Rosdakarya, Bandung.

Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hlm. 31.

Man. S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Margono. 2002. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, UMM Press, Malang, hlm. 78.

Martiman Prodjohamidjojo. 2009. *Proses Kepailitan.* Mandar Maju, Bandung.

Mattew B. Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.

Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta.

Munir Fuady. 2014. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* Bandung: Mandar Maju.

M. Yahya Harahap. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research.* diter-jemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan.* Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penetian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.

Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roger Fisher, William Ury dalam Grant W.Newton, *Corporate Bankruptcy, tools, strategies, and alternatives. 2003.* New York John Wiley & Sons Inc.

Runtung Sitepu, *Bahan Kuliah ADR*, PPS S3 USU, Tanggal 12 September 2003.

Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan, Kepailitan. 1998. *Konsep-konsep Dasar Serta Pengertiannya, Ulasan Hukum.* Varia Peradilan No. 156.

Siti Soemarti Hartono. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Siti Malikhatun Badriyah. 2010. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum perdata –Hukum PerUtangan*. Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta.

Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XVII. Jakarta : PT Inter Nusa.

Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan.* Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sutan Remy Sjaehdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.* Jakarta: Institute Bankir Indonesia.

Syamsudin M.Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Tatanusa, Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung.

Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta.

Tjiptono Darmadji. 2001. *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta.

Victor M Situmorang et.al. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

B. Makalah/Jurnal Nasional/Internasional :

Abdi, M. N, *Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*. AkMen Jurnal Ilmiah, 2020, hlm. 20

Anis Mashdurrohatun, Gunarto, Latifah Hanim, *The Urgency of Legal Protection to the Trademarks in the Global Era,* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 5 No. 3, SeptemberDesember 2018, hlm. 262

Agus Yudha Hernoko, Mei-Juni 2003, *Prinsip-Prinsip Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis*, Yuridika, Vol. 18 No. 3, hlm. 237.

Bambang Tri Bawono, *Reformation of Law Enforcement of Cyber Crime in Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume VI No. 3, SeptemberDesember 2019, hlm. 332.

Junaedi, D, Salistia, F. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/ article / view/600 diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 wib

M. Yahya Harahap et.al., *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang ADR*. BPHN, DepKehlm RI, 1995/1996, hlm 52

Napitupulu, H. *Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress*. Krtha Bhayangkara. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37 diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 wib

Parwoto Wignjosumarto, *Titik taut Arbitrase dan Kepailitan Indonesia*, Makalah Seminar Bankruptcy & Arbitration, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta 8 Maret 2004, hlm 3

Ridwan Khairandy, *Beberapa kelemahan mendasar UU Kepailitan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum (Vol.2 No.1 Februari 2000), hlm 74

Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Dengan Berbasis Pada Keadilan Restoratif,* Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1. 2020, hlm. 1

Thamrin, H. *Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia.* Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance. https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6068 diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 wib

Thomas Suyatno, Bank indonesia tidak sehat, *BPPN dan Maslah Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis,YPHB (Vol. 7,1999), hlm 35

C. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

D. Website

Bahan Kuliah Prof. Gunarto. http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/filsafat-6.pdf, diunduh 28 April 2022, jam 13.00 WIB.

B. Semedi W.I., *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Edisi Desember 2013, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Semedi.pdf.'

Denaldy Mauna (Staf Manager Kasus STPJ), "*Prakarsa Jakarta selesaikan 70 persen Restrukturisasi Utang*," Harian Kompas 28-11-2003. Harian Kompas 15-10-2003.

Dikutip dari website, NN, Paradigma Penelitian, Universitas Kristen Indonesia. https://parlindunganpardede.wordpress.com/classassignment/research/articles/paradigma-penelitian/ tanggal Akses 26 Juli 2020.

Harian Kompas 14-3-2003, judul "lMF : *Restrukturisasi APP Transaksi Komersil"*.

Harian Republika 11-6-2003, judul *"Baru 40 Persen Kreditur Setujui Restrukturisasi APP"*.

Harian Kompas 14-4-2003, judul *"Kreditor APP bahas skema gagal bayar"*.

Himpunan Putusan-putusan MA dalam Perkara kepailitan Jilid 4, Jakarta : PT Tatanusa, 2000.

Himpunan Putusan-putusan MA dalam Perkara kepailitan Jilid 3, Jakarta : PT Tatanusa.

http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan., diunduh pada tanggal 10 April 2022, jam : 19.30 WIB

http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial, diunduh pada tanggal 15 April 2022, jam : 08.00 WIB.

https://kbbi.web.id/basis, diunduh pada tanggal 1 April 2022, jam : 17.20 WIB

http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum, diunduh pa-da tanggal 10 Maret 2022, jam : 17.30 WIB.

Jusuf Anwar (Ketua Satgas Prakarsa Jakarta), pendapatnya dalam berita judul *"Perusahaan debitor kakap tidak dipailitkan*" Harian SIB, 29-4-1999.

Max Mag, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diunduh pada tanggal 09 April 2022, jam : 12.30 WIB.

Mohammad Syahrial, Deputi Kepala BPPN bidang AMC, Harian Kompas 1-5-2003, judul: *"APP minta waktu sebelum pailit".*

Munir Fuady dan Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Republika, Jakarta, hlm. 86.

Raymond Van Beekum, Kepala Divisi Komunikasi BPPN, Harian Kompas 31-3-2003, Judul *Perkembangan Restrukturisasi APP.*

Taufik M. Maroef (Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Management Investasi/AMI), Harian Perjuangan 25-3-2003.

Thomas Kuhn dan Howard Zehr, *Restorative Justice,* dalam Changing Lenses, 2002, halaman 21, Dikutip dari artikel online, Guru Pendidikan. 22 November 2019, "18 Pengertian Paradigma Menurut Para Ahli Terlengkap".Seputar ilmu. https://seputarilmu.com/2019/11/paradigma-menurut-para-ahli.html . Tanggal akses 24 Juli 2022.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية